

POLIGINI DALAM PANDANGAN ISLAM
(KAJIAN ANALISIS IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh :
MAGHFIROH
NIM : 182510056

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./1444 H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam pernikahan baik monogami maupun poligini. Kesimpulan tesis ini adalah: Poligini, berdasarkan kajian tafsir maupun fikih baik klasik maupun kontemporer terhadap surah an-Nisâ/4: 3 dan 129, hukumnya boleh. Namun dalam wacana tafsir dan pemikiran setidaknya ada tiga pandangan. *Pertama*, yang berpandangan sangat longgar yaitu yang membolehkan poligini lebih dari empat istri. Ini adalah pendapat berlebihan dalam konteks “*yang membolehkan*” tanpa melihat konteks pelakunya. Dan yang berpandangan longgar, yakni boleh berpoligini dengan maksimal empat istri dengan syarat “*mampu berbuat adil*”. Namun syarat tersebut sering kali hanya sebatas verbal dan kurang diperhatikan oleh para pelakunya. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligini dengan persyaratan sangat ketat. Dengan mempertimbangkan berbagai konteks. *Ketiga*, pandangan yang menolak atau tidak membolehkan poligini secara mutlak.

Dalam kenyataan di masyarakat, praktik poligini yang terdaftar di Pengadilan Agama bisa dikatakan menurun. Tetapi praktik nikah *sirri* poligini juga banyak dilakukan di masyarakat. Dan ada kecenderungan meningkat, karena alasan aturan perundang-undangan yang cukup ketat untuk melakukan poligini. Di samping itu banyak dijumpai praktik poligini yang tidak benar sehingga mengakibatkan ketidakadilan pada istri dan anak-anak. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya ilmu dan kehati-hatian dari para praktisi poligini. Selain itu juga maraknya seruan atau ajakan berpoligini dari para praktisi yang tidak memikirkan efek negatifnya. Sehingga keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan poligini sering diabaikan.

Al-‘Adl (keadilan) juga merupakan salah satu ciri dan prinsip dasar dari moderasi beragama atau *wasathiyyah*, di samping *tawâzun* (keseimbangan) dan *tasâmuh* (toleransi, dialog dan keterbukaan). Moderasi beragama adalah cara pandang, bersikap, dan perilaku untuk mengambil posisi di tengah-tengah, adil dan berimbang dan tidak ekstrem dalam beragama. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan diperlukan syarat-syarat yaitu: memiliki ilmu yang luas dan komprehensif, mampu mengendalikan emosi, dan selalu berhati-hati.

Penulis melihat dalam isu poligini ini dapat diterapkan syarat dan prinsip-prinsip moderasi beragama terkait perbedaan pemikiran dan tafsir, setidaknya akan menjadikan seseorang lebih adil, berimbang, dan *tasâmuh* (toleransi, dialog dan keterbukaan) dengan adanya perbedaan pendapat terkait ayat poligini. Hal itu sangat tergantung dengan konteks masyarakat atau pelaku poligini. Begitu juga dalam rumah tangga baik monogami

maupun poligini sangat penting ditegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama mulai dari sebelum menikah maupun ketika mengarungi rumah tangga agar tidak terjadi ketidakadilan di berbagai pihak. Jika seseorang tidak dapat berbuat adil, berimbang dan *tasâmuḥ* (toleransi, dialog, dan keterbukaan) dalam rumah tangga monogami maka akan sulit menegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama tersebut dalam rumah tangga poligini.

Penelitian ini menggunakan metode tematik dan pendekatan teori tafsir kontemporer dengan analisis deskriptif.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation of the concept of religious moderation (*wasathiyah*) in both monogamous and polygynous marriages. The conclusion of this thesis is that polygyny, based on the study of both classical and contemporary exegesis and jurisprudence on Surah An-Nisâ/4:3 and 129, is permissible. However, there are at least three perspectives in the discourse of exegesis and thought. First, the very loose perspective that allows polygyny with more than four wives. This opinion is excessive in the context of "allowing" without considering the context of the actor. The second is the perspective that allows polygyny with very strict requirements, considering various contexts. The third is the perspective that rejects or does not allow polygyny absolutely.

In reality, registered polygynous practices in religious courts are said to be declining. However, secret polygynous marriage practices are still prevalent in society, and there is a tendency to increase due to strict legal regulations for polygyny. In addition, there are many incorrect polygynous practices that result in injustice to wives and children. This is due, among other things, to the practitioners' lack of knowledge and caution. Additionally, the proliferation of calls or invitations to polygyny from practitioners who do not consider its negative effects contributes to the neglect of the absolute requirement for justice in polygynous practice.

Al-'Adl (justice) is also one of the characteristics and basic principles of religious moderation or *wasathiyah*, along with *tawâzun* (balance) and *tasâmuḥ* (tolerance, dialogue, and openness). Religious moderation is a way of thinking, attitude, and behavior to take a position in the middle, fair and balanced, and not extreme in religion. To implement religious moderation in life, several requirements are needed, namely: having extensive and comprehensive knowledge, being able to control emotions, and always being cautious.

The author sees that the conditions and principles of religious moderation related to differences in thought and interpretation can be applied in this issue of polygyny, at least making someone more just, balanced, and tolerant in the face of differences of opinion related to polygynous verses. Therefore, it depends on the context of society or the actor of polygyny. Similarly, in both monogamous and

polygynous households, it is crucial to establish the principles of religious moderation from before marriage and during marriage to avoid injustice to various parties. If someone cannot be fair, balanced, and tolerant in a monogamous household, it will be difficult to uphold the principles of religious moderation in a polygynous household.

This research uses a thematic method with a contemporary exegesis theory approach and descriptive analysis.

خلاصة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق مفهوم الوسطية الدينية في كل من عدم تعدد الزوجات وتعدد الزوجات. خاتمة هذه الرسالة: "تعدد الزوجات، على دراسة التفسير والفقہ التقليد والمعاصر سورة في سورة النساء {٤} الآية ٣ و ١٢٩ هو جائز. ومع ذلك ، في التفسير والفكر ، هناك ثلاث وجهات النظر. أولاً ، أولئك الذين يروا تسهلاً شديداً ، أي أولئك الذين يسمحون بتعدد الزوجات أكثر من أربع زوجات بدون النظر الى سياق الفاعل. والذين يروا تسهلاً فيه أي الذين يسمحون بتعدد الزوجات بحد الأقصى أربع زوجات، لكن فقط في الكلام لا يهتم الفاعل بذلك الشرط. ثانياً ، الرأي الى جواز تعدد الزوجات يشروط المعينة مع مراعاة السياقات المختلفة. ثالثاً ، الآراء التي ترفض أو لا تسمح بتعدد الزوجات على الإطلاق.

في الواقع ، يمكن القول بأن ممارسة تعدد الزوجات المسجلة في المحكمة الدينية آخذة في الانخفاض. لكن ممارسة تعدد الزوجات السريري تمارس أيضاً على نطاق واسع في المجتمع. وهناك اتجاه متزايد ، لأسباب تتعلق باللوائح القانونية الصارمة للغاية لممارسة تعدد الزوجات. وهناك العديد من يتعدد الزوجات غير الصحيحة في المجتمع ، مما يؤدي إلى ظلم الزوجات والأطفال. ومن سبب ذلك، هو تجاهل المعرفة والاحتياط من جانب ممارسي تعدد الزوجات. وأيضاً هناك العديد من الدعوات الى تعدد الزوجات من ممارسين الذين لا يفكرون في الآثار السلبية. لذلك تكون العدالة التي هي مطلب الأول متروكة في تنفيذ تعدد الزوجات.

العدل هو أحد خصائص ومبادئه الأساسية من الوسطية الدينية ، بالإضافة إلى التوازن والتسامح (التسامح والحوار والانصاف). الوسطية الدينية هي منظور وموقف وسلوك لا يتخذ موقف وسط ، عادل وتوازن وليس متطرفاً في الدين. لتطبيق الوسطية الدينية في الحياة لها الشروط التالية: امتلاك معرفة واسعة وشاملة ، والقدرة على التحكم في المشاعر ، والاحتياط دائماً.

يرى المؤلف أن تعدد الزوجات ، مناسب جدًا لتطبيق شروط ومبادئ الوسطية الدينية فيما يتعلق بالاختلافات الفكرية والتفسيرية ، على الأقل سيجعل الشخص أكثر عدلاً وتوازنًا وتسامحًا مع اختلاف الآراء فيما يتعلق بآيات تعدد الزوجات. لأنه يعتمد حقًا على سياق المجتمع أو الفاعلين. وأيضًا في حياة الزوجية بعدم تعدد الزوجات وتعدد الزوجات ، من المهم التمسك بالوسطية الدينية ، بدءًا من قبل الزواج أو بعد الزواج حتى لا يحدث الظلم على مختلف الأطراف. حتى إذا كان الشخص لا يستطيع تحقيق العدالة والتوازن والتسامح في حياة الزوجية بعدم تعدد الزوجات ، سيجد الصعب في التمسك بمبادئ الوسطية الدينية في حياة الزوجية بتعدد الزوجات.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الموضوعي مع منهج نظرية التفسير المعاصرة مع التحليل الوصفي.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfiroh
Nomor Induk Mahasiswa : 182510056
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Poligini dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Maghfiroh

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Toleransi Beragama dalam Al-Qur`an
(Studi Komparatif atas *Tafsir Ibn Katsir* dan *Tafsir al-Misbâh*)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun oleh:
Khoerul Musafak
NIM : 192510033

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 31 Maret 2023


Menyetujui :

Pembimbing I,




Dr. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,



Dr. Muh. Adlan Nawawi, M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N., M.A.







TANDA PENGESAHAN TESIS
POLIGINI DALAM PANDANGAN ISLAM
(KAJIAN ANALISIS IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA)

Disusun oleh :

Nama : Maghfiroh
Nomor Induk Mahasiswa : 182510056
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:


31 Desember 2022

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua Sidang	
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.PdI.	Penguji II	
4.	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Abd. Muid, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 31 Desember 2022

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, MSi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Catatan:

- Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: رَّبَّ ditulis rabba
- Vocal panjang mad: fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis al-qâri‘ah, المساكين, ditulis almasâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.
- Kata sandang alif + lam (اي) (apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya: الكافرون, ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis ar-rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qamariyah ditulis al-rijâl. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- Ta‘marbuthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: البقرة ditulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya: زكاة المال, zakât al-mâl, atau سورة النساء, sûrat an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisanyam misalnya: وهو خير الرازيين, ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Aamiin.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini terdapat kendala, hambatan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi yang tak terhingga dan tak ternilai dari berbagai pihak, dengan mengucapkan syukur walhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Direktur Program Pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si., yang telah memfasilitasi penulis dan memberikan motivasi dan membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Abd. Muid, N. M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Nurbaiti, Lc, M.A, selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Segenap civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Kepala perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta, yang telah mempermudah fasilitas buku-buku dan referensi yang berkaitan dengan materi tesis.
7. Imaam Yakhsyallah Mansur, M.A. yang telah memberi izin, motivasi dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Suami tercinta Wahyudi KS, yang telah membantu dan memotivasi, dan mendo'akan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Anak-anaku tercinta Muhammad Wihdan Hidayatullah, Azzam Ulya Al-Mubarak dan Qonita Nur Azizah yang telah membantu dan mendo'akan penulis sehingga dengan izinNya dimudahkan sampai selesai.
10. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang telah membantu dan mendukung dengan do'a dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya secara khusus, baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapakan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak keturunan penulis kelak. Aamiin.

Jakarta, 30 Desember 2022
Penulis

Maghfiroh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Transliterasi Arab-Latin.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Tinjauan Pustaka.....	14
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGINI	25
A. Definisi Poligini.....	25
B. Sejarah Poligini.....	26
C. Poligini dalam Tinjauan Tafsir dan Fikih	29
1. Poligini dalam Tinjauan Tafsir Klasik	29

2. Poligini dalam Tinjauan Tafsir Kontemporer	34
3. Poligini dalam Tinjauan Fikih	37
D. Praktik Poligini Nabi Muhammad saw.....	40
1. Rumah Tangga Monogami	40
2. Praktik dan Hikmah Poligini Nabi Muhammad saw.	42
3. Problematika Rumah Tangga Nabi saw.....	48
E. Praktik Poligini Masyarakat Indonesia.....	53
1. Fakta-Fakta Sekitar Poligini	53
2. Narasi-Narasi Tentang Poligini yang Perlu Diluruskan.....	57
BAB III KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA.....	69
A. Definisi Moderasi Beragama	69
1. Secara Bahasa	69
2. Pengertian Secara Istilah.....	70
B. Term dan Tafsir Moderasi Beragama (<i>wasathiyyah</i>) dalam Al-Qur'an dan Hadis	73
1. Term Moderasi (<i>wasathiyyah</i>) dalam al-Qur'an.....	73
2. Tafsir Moderasi Beragama (<i>Wasathiyyah</i>)	77
C. Urgensi Moderasi Beragama (<i>Wasathiyyah</i>).....	82
D. Moderasi antara Ekstrem Kanan dan Ekstrem Kiri.....	84
E. Prinsip Dasar dan Karakteristik Moderasi Beragama.....	88
1. Prinsip Dasar Moderasi Beragama.....	88
2. Karakteristik Moderasi.....	92
3. Memahami Sunnatullah dalam Penciptaan.....	105
4. Memberikan Kemudahan kepada Orang Lain dalam Beragama	105
5. Memahami Teks Keagamaan Secara Komprehensif	106
6. Terbuka dengan Dunia Luar, Mengedepankan Dialog dan Bersikap Toleran	107
F. Ruang Lingkup Moderasi Beragama.....	108
1. Moderasi dalam Aspek Akidah/Keimanan	108
2. Moderasi dalam Aspek Syari'at.....	109
3. Moderasi dalam Aspek Akhlak atau Budi Pekerti.....	113
BAB IV LANGKAH IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA.....	115
A. Langkah-Langkah Implementai Moderasi Beragama	115
B. Implementasi dalam Perbedaan Pemikiran dan Penafsiran Ayat Poligini.....	117
1. Realitas Perbedaan Tafsir dan Pemikiran Ayat Poligini....	117
2. Moderasi Beragama dalam Perbedaan Tafsir dan Pemikiran ayat poligini	124

C. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Monogami.....	125
1. Sebelum Menikah	126
2. Setelah Menikah.....	128
D. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Monogami.....	130
1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Rumah Tangga.....	130
2. Hak Ditaati	136
3. Hak Memberi Pelajaran	137
4. Prinsip Toleransi (Keterbukaan dan Dialog)	138
E. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Poligini.....	141
1. Sebelum Berpoligini	141
2. Dalam Berpoligini.....	143
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Implikasi Penelitian	150
C. Saran-Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookman
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna (QS. Al-Maidah/4: 3) telah memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalankan kehidupan agar bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. mengatur berbagai aspek kehidupan hamba-hambaNya, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah atau yang sering disebut syariat, yang bertujuan untuk merealisasikan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.¹ Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia (QS. Al-Baqarah/2: 185) menjelaskan beragam syariat, seperti syariat pernikahan baik monogami maupun poligini² yang juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.

¹ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syariat dan Akhlaq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020, hal. 540.

² Dalam KBBI Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan bahwa istilah poligami berarti sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Ini bersifat umum yang meliputi poligini, poliandri, dan monogami. Sedangkan poligini adalah sistem yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu bersamaan. Adapun poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Hanya saja di masyarakat lebih dikenal penggunaan istilah poligami untuk seorang pria yang memiliki beberapa istri.

Bicara tentang poligini, sering kali menuai pro dan kontra. Terdapat beberapa fakta yang layak dicermati seputar isu poligini. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh tim dari *Jurnal Perempuan*, seperti yang dikutip oleh Husein Muhammad, bahwa pada 15-20 September 2003, menunjukkan bahwa dari 100 responden yang dimintai pendapatnya, 87% menolak poligini, sementara 13% menyetujuinya. Alasan utama mereka yang menolak adalah karena poligini seringkali menimbulkan ketidakadilan. Sebagian responden menyatakan sangat tidak yakin bahwa laki-laki bisa berlaku adil. Selanjutnya ada data survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Maret 2006 tentang poligini, menunjukkan kecenderungan yang tidak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat di atas, yaitu antara responden yang menolak sebesar 60% dan yang menolak 33%, sedangkan sisanya abstain.³

Praktik poligini yang tidak benar juga ternyata bisa berakhir pada perceraian. Data rekapitulasi perceraian yang diproses oleh Pengadilan Agama dan dicatat oleh Komnas anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015, tercatat ada 252.857 cerai gugat dan 98.808 cerai talak. Salah satu alasan yang terungkap pada 7.476 kasus perceraian yang diakibatkan oleh poligini yang tidak sehat. Angka tersebut hanya 2,5 % dari total faktor-faktor penyebab.⁴

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar merasa prihatin dengan tingginya angka perceraian pada 2020 yang saat itu sedang dilanda pandemi Covid-19. Karenanya ia mengingatkan para dai agar berdakwah untuk mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan banyak faktor. Salah satunya karena poligini. Nasaruddin menerangkan, perceraian karena poligini tahun 2019 ada 1.255 kasus atau 0,3 persen. Di tahun 2020 dari Januari sampai Juli ada 682 kasus atau 0,2 persen.⁵

Selanjutnya menurut laporan LBH-APIK ada sebanyak 58 kasus poligini yang diadvokasi karena efek buruk dari pernikahan poligini yang tidak hanya berimbas pada para istri tetapi juga anak-anak. Mulai dari tekanan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, juga pengabaian hak seksual

³ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, cet. ke 1, 2020, hal. 94-95.

⁴ Ahmad Muawal Hasan, "Aturan Poligami dan Kisah yang Tak Semanis Madu", <http://tirto.id/aturan-poligami-dan-kisah-yang-tak-semanis-maduclFm>. Diakses pada 7 Desember 2022.

⁵ Fuji E. Permana, "Banyak Orang Bercerai Saat Pandemi Covid-19", <http://republika.co.id/berita/qgkyhn282/banyak-orang-bercerai-saat-pandemi-covid19>. Diakses pada 27 Desember 2022.

istri.⁶ Tentu kasus-kasus itu belum semua terungkap karena biasanya banyak yang melakukan pernikahan *sirri* (rahasia) sebagai alternatif dari ketatnya aturan poligini di Indonesia yang sebenarnya juga menyisakan masalah.⁷

Dampak buruk seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain, seperti di Mesir. Sekitar awal Maret 2019, dunia Islam dihebohkan oleh pernyataan Imam besar al-Azhar Mesir, Ahmad al-Tayeb, ketika diwawancarai oleh BBC menyebutkan bahwa poligini bisa menjadi “ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak”, karena acap kali dipraktikkan dengan pemahaman yang salah terhadap Al-Qur’an. Sampai-sampai hal ini menuai perdebatan di negara tersebut. Dan akhirnya al-Azhar mengklarifikasi bahwa sang Imam tidak menyerukan pelarangan poligini.⁸

Keprihatinan akan dampak buruk dari praktik poligini di Indonesia juga disampaikan oleh Meutia Hatta Swasono dalam sebuah acara diskusi ilmiah, bertajuk “Poligami di Tengah Perjuangan Mencapai Ketangguhan Keluarga” bahwa poligini dapat memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan budaya sebuah keluarga serta ketangguhan sebuah bangsa. Sebelumnya menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga juga mengingatkan dalam pembukaan diskusi tersebut, bahwa poligini yang tidak dilaksanakan dengan kesiapan, pemikiran matang dan pengetahuan yang cukup dari berbagai pihak, dapat beresiko menjadi awal mula terjadi berbagai perlakuan salah, terutama bagi istri (perempuan).

Masih dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaitunah Subhan mengingatkan “Poligini dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligini. Jelas bahwa poligini memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang terjadi poligini saat ini di antaranya anggapan bahwa melakukan poligini karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dan menganggap itu termasuk sunnah Rasul saw. yang harus diikuti, padahal jelas Beliau melakukan

⁶Husein Muhammad, *Poligami; Sebuah Kajian Kritis Kontemporer*, Yogyakarta: IrciSoD, 2020, hal. 95.

⁷Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hal. 46.

⁸Verryana Novita Ningrum, “Imam Besar Mesir Sebut Poligami tak Adil bagi Perempuan”, dalam <https://www.jawapos.com/internasional/04/03/2019/imam-besar-mesir-sebut-poligami-tak-adil-bagiperempuan/>. Diakses pada 26 November 2022.

poligini bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini. Kemudian penafsiran firman Allah Swt. yang tidak sepenuhnya, banyak orang yang tidak memahami arti dan alasan firman Allah Swt. tersebut turun. Selain itu, alasan lain juga karena jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki sehingga masih ada beberapa kelompok yang menjadikan alasan ini untuk melakukan poligini. Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligini dengan perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas perempuan baik dari sisi keterampilan, kemandirian, pemberdayaan, dan nilai-nilai intelektual. Sehingga perempuan enggan dan menolak untuk dipoligini dengan alasan apapun.”⁹

Ada juga beberapa dampak psikologis dari rumah tangga poligini yang perlu diperhatikan, baik terkait istri maupun anak-anak. Dampak pada istri antara lain seperti: munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligini diakibatkan ketidakmampuannya dan kegagalannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri, memicu rasa stress dan depresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang ada. Adapun dampak terhadap anak seperti dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak, dan juga memicu rasa benci anak kepada ayahnya sendiri, hal ini karena mereka merasa jika ibu yang disayangnya mengalami pengkhianatan dan disakiti oleh ayahnya sendiri.¹⁰

Adanya dampak buruk tersebut di atas bukan berarti syariat poligini yang salah, itu semua terjadi karena para pelaku belum siap atau tidak siap dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab dalam pernikahan poligini, tetapi nekat dengan keputusannya untuk melakukan poligini. Di antara pemicu praktik poligini yang tidak sehat adalah karena ada kalimat atau narasi provokatif seperti “*poligini itu sunnah*”, atau “*meneladani sunnah Nabi Saw.*” dan lain-lain yang disampaikan oleh para praktisi poligini tanpa melihat dampak negatifnya. Akhirnya, banyak orang tergiur untuk melakukannya tanpa adanya kesiapan berpoligini. Terlebih lagi dengan adanya aplikasi-aplikasi khusus poligini seperti; *AyoPoligami*, *Nikahsirri.com*, dan lain-lain. Juga dalam bentuk webinar dan mentoring berbayar yang disediakan oleh para praktisi poligini yang diklaim sukses, dengan tarif tertentu. Iklannya begitu membius semua

⁹Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>. Diakses pada 26 November 2022.

¹⁰Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 96-97.

laki-laki karena narasi yang provokatif, seperti “*Sukses Poligami dalam 45 Hari*”, “*Cara Cepat Dapat Istri Empat*” dan lain-lain.¹¹ Trik seperti ini dikritisi oleh Lukman Hakim Saefudin,¹² ketua Nasyiatul Aisyiyah,¹³ dan yang lainnya, karena dinilai tidak benar dan tidak bijak. Mereka mengingatkan bahwa syariat poligini bukan untuk bahan kampanye dan diamankan oleh setiap orang karena ia bukan sunnah untuk setiap orang apalagi wajib.

Terkait hukum poligini mayoritas ulama menghukumi mubah (boleh) pada asalnya, seperti hukum nikah monogami. Hukum itu bisa saja berubah sesuai kondisi pelakunya. Jadi tidak bisa dihukumi sunnah untuk semua yang melakukannya. Sebagian ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa yang sunnah adalah monogami. Adapun poligini adalah mubah.¹⁴ Poligini akan berbeda hukumnya bisa wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.¹⁵ Perdebatan pada tingkat wacana di kalangan muslim pun selalu berakhir tanpa ada kesepakatan. Kesimpulan dari perdebatan itu memunculkan tiga pandangan.¹⁶ *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligini secara sangat longgar dan atau longgar. Adapun yang berpendapat sangat longgar bahkan berlebihan adalah kelompok *Syah Rafidhah* dan *Zahiriyah* yang membolehkan poligini lebih dari empat istri. Kemudian yang berpendapat longgar sebagian dari mereka menganggap poligami sebagai ‘sunnah’ yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw.. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan cenderung diabaikan atau sebatas argumen verbal. Kelompok ini diwakili oleh ulama-ulama klasik dan yang mengikutinya. Seperti at-Thabari, Ibnu Katsir, al-Qurthubi dan yang mengikutinya. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan sejumlah syarat. Ini diwakili antara lain oleh Muhammad Abduh, Al-Maraghi,¹⁷ Hamka dan M.

¹¹ Lopi Kasim, “Heboh Webinar Poligami; Klaim Sukses Berpoligami dalam 45 Hari”, dalam <http://www.askara.co/read/2021/02/11/15144/heboh-webinar-poligami-klaim-sukses-berpoligami-dalam-45-hari>. Diakses pada 8 Desember 2022.

¹² Lukman Hakim Saifudin, “Mengapa Berhijrah dan Mengkampanyekan Poligami”, dalam <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210426212430-288-635073/video-mengapa-berhijrah-dan-mengkampanyekan-poligami>. Diakses pada 8 Desember 2022.

¹³ Ayu Utami Larasati, “Nasyiatul Aisyiyah: Poligami Bukan untuk Dijadikan Bahan Kampanye”, dalam <http://www.tagar.id/nasyiatul-aisyiyah-poligami-bukan-untuk-dijadikan-bahan-kampanye>. Diakses pada 7 Desember 2022.

¹⁴ Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti’ ‘alâ Zâd al-Mustaqni’*, Dâr Ibn al-Jauzy, 1427 H., hal. 10-13.

¹⁵ Sulaiman al-Ruhaili, *Daurah Fiqh al-Usrah*, Mauqi’ Durûs al-Imârât, t.th. hal. 11-15.

¹⁶ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer seorang Kiai*, ..., hal. 9.

¹⁷ Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam”, dalam *An-Nida; Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39, No.1 Tahun 2014, hal. 137.

Quraish Shihab.¹⁸ *Ketiga*, pandangan yang melarang poligini secara mutlak (tegas) yakni antara lain oleh Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya “Islam Menggugat Poligami”, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa poligini pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, dan hukumnya adalah *haram lighairih* (haram karena eksesnya).¹⁹

Ketiga pandangan tersebut muncul dari tafsir QS. An-Nisâ/4: 3 dan 129 dari berbagai ulama baik ulama klasik maupun kontemporer. Salah satu ulama klasik yang menjelaskan tentang hukum poligini dalam ayat 3 surah an-Nisâ, adalah Ibnu Katsir berpendapat tentang kebolehan poligami berdasarkan keterangan dari sahabat dan sebab turun ayat tersebut. Pada awalnya wali dilarang menikahi anak yatim yang ada dalam asuhannya dan harta wali telah tercampur dengan harta anak yatim tersebut. Kemudian si wali tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan bermaksud menikahinya, tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk menikahi selain mereka dengan batas maksimal empat orang. Ibnu Abbas dan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung pengertian dibolehkannya dan keringanan (hanya empat) karena praktik sebelum Islam adalah lebih dari empat. Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya, jika tidak dapat berbuat adil karena beristri banyak, bahkan dikuatkan dengan an-Nisâ/4: 129, tentang sulitnya berbuat adil, maka nikahlah dengan seorang saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak berbuat aniaya.²⁰ Sebenarnya ayat tersebut berisi pembatasan dalam berpoligini.

Ulama lain yang berbeda pendapat dengan para mufasir klasik, yaitu para mufasir modern –kontemporer, salah satunya adalah Muhammad Abduh. Paradigma tafsir kontemporer melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki prinsip *shâlih likulli zamân wa makân* itu bersifat universal. Artinya bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer dapat dijawab oleh Al-Qur’an dengan cara kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer.²¹

Muhammad Abduh memiliki pandangan bahwa diperbolehkannya poligini dalam Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan

¹⁸Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer seorang Kiai, ...*, hal. 9.

¹⁹Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No 2 Tahun 2015, hal. 204.

²⁰Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Semarang: Toha Putra Semarang, t.th. hal. 450-451.

²¹Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76.

persyaratan yang amat ketat. Sehingga persyaratan itu, menunjukkan bahwa praktik poligami merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang. Muhammad Abduh juga menjelaskan lebih lanjut tentang pembatasan pernikahan tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga hak-hak anak yatim, atau kepedulian terhadap orang-orang tak berdaya. Artinya bahwa surah an-Nisâ/4: 3, bukan semata-mata untuk mensyariatkan poligami. Akan tetapi poligini merupakan satu alternatif untuk menegakkan keadilan di masyarakat, khususnya perempuan yatim.²² Berikutnya yang menjadi sorotan dalam penafsiran Muhammad Abduh adalah tentang prinsip keadilan, baik yang pada ayat 3 maupun 129 surah an-Nisâ/4. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan tafsir klasik.

Tafsir berikutnya yang juga cukup ketat dikemukakan oleh Hamka dalam kesimpulannya antara lain menyebutkan, dalam ayat 3 surah an-Nisâ tersebut dalam satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, artinya “*Janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil*”, karena beristri satu itu lebih aman dan tidak berbuat sewenang-wenang atau tidak berat memikul beban keluarga.²³

Tafsir kontemporer tersebut di atas, dengan semangat kontekstualitasnya lebih menyoroti tentang keadilan yang menjadi syarat wajib dalam berpoligini. Ini tentu terkait dengan begitu banyak praktik poligini yang mengabaikan syarat tersebut. Prinsip keadilan menjadi hal utama dan tidak boleh dianggap enteng terutama oleh para praktisi poligini dan atau pendukung yang berniat berpoligini. Alasannya adalah karena keadilan adalah inti ajaran Islam. Terlampau banyak ayat dan hadis yang menekankan keharusan mewujudkan keadilan ini. Hukum di dunia mana pun menjadikan keadilan sebagai tujuan.²⁴

Tampak jelas bahwa dalam praktik poligini harus menegakkan prinsip keadilan sebagai syarat mutlakannya. Adil adalah salah satu prinsip dasar moderasi beragama (*wasathiyyah*) yang sangat penting untuk ditegakkan.²⁵ Tentu ada prinsip dan ciri lainnya dalam moderasi beragama yang layak untuk diaplikasikan. Adil sebagai prinsip penting dalam moderasi mempunyai arti memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan, yaitu antara akal dan wahyu, antara

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâh*, Mesir: Dâr al-Manâr, 1367 H, juz 5, hal. 366.

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 180.

²⁴ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 37.

²⁵ Muchlis Hanafi, et.al. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet.1, 2012, hal. 20.

kepentingan individual dan komunal, antara hak dan kewajiban, antar teks agama dan ijihad tokoh agama. Prinsip kedua adalah keseimbangan, yaitu istilah yang menggambarkan cara pandang, sikap dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai suatu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di dalam Al-Qur'an, baik monogami atau poligini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan sakinah, *mawaddah wa rahmah* yaitu kehidupan rumah tangga yang dihiasi dengan ketentraman, kecintaan dan kasih sayang seperti dalam surah al-Ahzâb/33: 21.²⁷ Oleh karena itu, seorang suami sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam rumah tangga (QS. An-Nisâ/4: 34) mempunyai tugas memastikan tujuan tersebut dapat tercapai bersama isteri dan anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa setiap orang adalah menjadi pemimpin atau penanggung jawab sesuai kapasitas dan posisi masing-masing. "*Ibnu Umar r.a. berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya...."*²⁸

Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, suami dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki ilmu dan kemampuan sebagai seorang pemimpin. Salah satu kemampuan penting adalah bersikap adil dan seimbang, sebagai prinsip dasar sekaligus ciri yang penting dalam moderasi beragama (*wasathiyyah*). M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa keseimbangan suami istri ditekankan oleh Allah. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, demikian juga suami. Artinya suami isteri dengan perbedaannya itu agar mereka dapat saling melengkapi. Walaupun laki-laki diizinkan untuk beristri sampai dengan empat istri, tentu dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu.²⁹ Inilah salah

²⁶Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2019, hal. 19.

²⁷Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, cet.1, 2007, hal. 8.

²⁸Abu Abdillah Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, t. tp., ar-Risâlah, t.th. Juz. 8, no. 4495, hal. 83, bab '*Abdullah ibn 'Umar radhiyallâhu 'anhumâ*.

²⁹M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019, hal. 87.

satu hal yang sering terjadi dalam praktik poligini, para praktisinya sebagian besar belum dapat berlaku adil dan seimbang sehingga sering terjadi kezhaliman terhadap istri dan anak-anak.

Perbedaan pendapat bukan hanya dalam tataran praktis, namun dalam aspek pemikiran dan penafsiran teks keagamaan. Ini rupanya memengaruhi umat di level bawah. Menariknya adalah perdebatan dan kontroversi tersebut merujuk pada sumber hukum yang sama yaitu, surah an-Nisâ/4: 3 dan 129 dan sejumlah hadis Rasulullah saw. Hal ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah interpretasi (tafsir). Husein Muhammad mengutip tokoh yang bernama Ibnu Arabi ketika ia mengatakan, "Tidak ada satu pun teks di dunia ini yang tidak bisa ditafsirkan." Oleh karena itu teks-teks harus dimaknai dan dipahami oleh akal pikiran manusia yang tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Perbedaan memahami dan cara pandang orang terhadap teks juga karena perbedaan ruang dan waktu. Perbedaan juga terjadi akibat dari cara-cara yang digunakan untuk menganalisis teks, dan lain-lain. Bahkan, perbedaan penafsiran juga bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan ideologi.

Demikianlah dalam isu poligini, masing-masing pandangan tersebut dimaksudkan dalam rangka menegakkan ajaran agama. Sehingga sangat disayangkan jika masing-masing pihak mengklaim pendapatnya atau kelompoknya yang paling benar sementara yang lain adalah sesat, anti-Islam dan menentang hukum Allah Swt..³⁰ Jika ini terjadi, tentu tidak adil dan berimbang. Fenomena seperti ini baik dalam tataran praktis atau pemikiran/penafsiran terhadap teks khususnya terkait ayat poligini, menjadi penting untuk diterapkan konsep moderasi beragama di dalamnya. Saat ini konsep pemikiran Islam yang moderat terhadap pemahaman Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa diantara pemikiran yang moderat memiliki ciri khas yang membedakannya dari yang lain yaitu memahami ajaran agama dengan pemahaman yang menyeluruh, seimbang, dan mendalam.³¹ Bagaimana mungkin orang yang berpemahaman komprehensif dan berimbang akan mengklaim bahwa hanya pendapatnya yang benar? Juga dalam konteks pemahaman teks keagamaan, M. Quraish

³⁰Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 13.

³¹Yusuf Qardhawi: *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, dari judul *Fî Fiqhi al-Aulawiyât: Dirâsah Jadîdah fî Dhau' al-Qur'ân wa as-Sunnah*, Jakarta: Rabbani Press, cet.ke 10, 2014, hal. 307-308.

Shihab berpendapat, bahwa penganut moderasi (*wasathiyyah*) harus menjunjung tinggi teks dan mempertahankan yang sahih sedapat mungkin, tetapi tidak kaku dalam pemaknaannya- tidak sampai melarang pengalihan makna (takwil).³² Implementasi konsep moderasi beragama terhadap syariat Islam, khususnya dalam poligini, bukan berarti syariat Islam tidak moderat. Namun yang dimaksud adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama terhadap ajaran Islam (yang terkait poligini) ini yang perlu dimoderasi agar tujuan agama menjadi kemaslahatan dan *rahmatan lil 'âlamîn* dapat terwujud.³³

Atas dasar kesenjangan yang terjadi dalam praktik poligini di masyarakat yang tidak benar dengan yang seharusnya menjadi idealita Al-Qur'an dan Hadis, maka penulis akan menganalisis masalah poligini dari sisi konsep moderasi beragama, dengan mengajukan judul: *Poligini dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisâ/4: 3 dan 129 menurut tafsir klasik dan kontemporer?
2. Bagaimanakah penafsiran QS. An-Nisâ/4: 3 dan 129 menurut Fikih?
3. Bagaimana poligini dalam pandangan Islam?
4. Bagaimana praktik poligini di Indonesia?
5. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadis?
6. Bagaimana implementasi moderasi beragama dalam perbedaan tafsir dan pemikiran terkait ayat poligini?
7. Bagaimana implementasi moderasi beragama dalam pernikahan?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah adalah membatasi dari masalah-masalah yang muncul dalam identifikasi masalah, dengan cara memilih beberapa masalah yang betul-betul relevan dengan masalah penelitian. Juga penelitian ini merumuskan masalah yang akan dijawab dalam proses

³²M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 91-92.

³³Bagus Purnomo, "Muchlis Hanafi: Moderasi Beragama Efektif Bila Al-Qur'an Dipahami Secara Komprehensif", *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/muchlis-hanafi-moderasi-beragama-efektif-bila-alquran-dipahami-secara-komprehensif#>. Diakses pada 28 Desember 2022.

penelitian ini.³⁴ Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah disebutkan di atas maka, penulis akan membatasi dalam beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana poligini dalam pandangan Islam dan praktiknya di Indonesia?
2. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadis?
3. Bagaimana implementasi moderasi beragama dalam pernikahan?

Dan merumuskan penelitian agar lebih fokus pada permasalahan di bawah ini:

Bagaimana konsep poligini dalam Islam dan langkah implementasi konsep moderasi beragama dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menggambarkan praktik poligini dalam pandangan Islam dan realitas yang terjadi di Indonesia secara umum.
2. Menjelaskan perbedaan tafsir klasik, kontemporer dan fikih terkait ayat poligini.
3. Menjelaskan langkah-langkah implementasi moderasi beragama dalam pernikahan (monogami dan poligini).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran kepada pembaca tentang diskursus poligini baik dari sisi konsep, praktik Nabi Muhammad saw., dan praktik masyarakat di Indonesia.
 - b. Menggambarkan tentang kajian konseptual moderasi beragama secara komprehensif, baik dari sisi definisi, tafsir, urgensi, prinsip dasar, karakteristik dan ruang lingkupnya.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi para pembaca tentang langkah-langkah implementasi konsep moderasi beragama dalam pernikahan baik monogami maupun poligini.

F. Kerangka Teori

Al-Qur'an sebagai kitab suci memiliki prinsip universal yang akan selalu *shâlih likulli zamân wa makân*. Asumsi ini juga diakui dalam tradisi penafsiran klasik. Namun dalam paradigma tafsir klasik, asumsi

³⁴Pascasarjana PTIQ, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana PTIQ, 2017, hal. 5-6.

tersebut dipahami dengan cara memaksakan konteks apa pun ke dalam teks Al-Qur'an, sehingga cenderung tekstualis dan literalis. Sedangkan paradigma tafsir kontemporer cenderung mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Sehingga para mufasir kontemporer berusaha menafsirkan Al-Qur'an sesuai zamannya.³⁵

Perkembangan paradigma tafsir Al-Qur'an, memperlihatkan kepada kita suatu kesadaran pragmatik di mana tafsir Al-Qur'an tidak semata-mata diposisikan sebagai praktik pemahaman teks Al-Qur'an – menangkap dan memahami pesan-pesan Tuhan- tetapi pada saat yang sama, di dalamnya terjadi perbincangan mengenai realitas sosial secara dinamis.³⁶

Dalam sejarah hukum Islam sejak Nabi Muhammad saw. wafat, banyak para sahabat melakukan perubahan atas sejumlah hukum yang sudah diputuskan dan dilaksanakan oleh nabi. Mereka tidak mengikuti keputusan Nabi saw. apa adanya, melainkan mengikuti makna substantif, semangat dan tujuannya karena melihat dan menghadapi perubahan sosial yang tidak terjadi pada masa nabi. Al-Ghazali berpendapat tenang hal tersebut dengan mengatakan, "Sesungguhnya ia bertindak berbeda dengan nabi karena ia tahu bahwa zaman telah berubah". Contoh kongkrit adalah ketika Umar bin Khatthab r.a. memutuskan hukum talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu sebagai talak yang tidak bisa dirujuk. Padahal Nabi Muhammad saw. bersabda, "*Hiya wâhidah* (itu dianggap hanya sekali)."³⁷

Penafsiran kontemporer surah an-Nisâ/4: 3 dan 129, yang ditafsirkan oleh Muhammad Abduh, memberikan persyaratan yang sangat ketat terkait prinsip keadilan. Karena bersikap 'adil' itu sangat sulit, bahkan Nabi Muhammad saw. sendiri merasakan demikian. Sehingga Muhammad Abduh cenderung melarang berpoligini bagi orang yang takut atau khawatir tidak berbuat adil. Jadi dengan syarat yang sangat ketat ini syariat poligini tidak diperuntukkan semua orang.³⁸

Adapun tentang moderasi beragama (*wasathiyyah*) memiliki ciri atau karakter yang membedakannya dari yang lain. Di antara ciri yang paling penting adalah: *al-khairiyyah* (kebaikan), *al-'adl* (keadilan), *al-yusr* (kemudahan), *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), hikmah, istiqomah dan *al-bayniyyah* (jalan tengah/ pertengahan). Sesungguhnya

³⁵ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76-77.

³⁶ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Salwa, 2019, hal. 332.

³⁷ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer, ...*, hal. 73-74.

³⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Dâr al-Manâr, 1367 H, hal. 366.

karakter moderasi (*wasathiyyah*) berupa kemudahan, kelapangan, dan menghilangkan kesulitan adalah manhaj yang komprehensif (kelengkapan ajaran-ajarannya).³⁹

Diskursus moderasi (*wasathiyyah*) sering dijabarkan dalam 3 pilar yaitu moderasi pemikiran, moderasi gerakan dan moderasi perbuatan. Pilar pertama, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukkan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis.⁴⁰

Sedangkan untuk menerapkan moderasi (*wasathiyyah*) diperlukan tiga syarat, yakni pengetahuan/pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, dan kewaspadaan atau kehati-hatian.⁴¹ Jika dielaborasi lebih lanjut maka dapat diidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah tentunya akan memudahkan ummatnya untuk memilih alternatif jika ia membutuhkannya, meski dengan prinsip bukan untuk mengganggap enteng atau '*memudah-mudahkan*' sebuah praktik keagamaan.⁴²

Dalam tinjauan psikologi, seperti dikutip oleh Azwarfajri disebutkan bahwa keadilan dapat diformulasikan pada tiga tingkatan, yaitu *outcome*, prosedur, dan sistem. Dalam hal ini penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada besar kecilnya sesuatu yang didapat (*outcome*), tetapi juga pada cara menentukannya, dan juga sistem atau kebijakan di balik itu. Keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pada tingkatan moral, keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada tingkat operasional di dalam masyarakat masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit, serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi. Ukuran dan rasa keadilan tidak dapat didefinisikan batasan yang mungkin untuk dijadikan pedoman, namun berdasarkan teori psikologi, dalam mengkaji tentang problematika keadilan dalam berpoligini dapat digunakan tiga aspek keadilan yaitu

³⁹Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 228-229.

⁴⁰Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 28.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 182.

⁴²Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 21.

berdasarkan keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan interaksional.⁴³

Dengan mengacu pada teori tafsir kontemporer dan berbagai hal terkait moderasi beragama seperti 3 pilar moderasi, prinsip dan ciri atau karakteristik utama, serta bagaimana aplikasi konsep moderasi beragama terkait poligini, setidaknya dapat dibangun kerangka berpikir bahwa implementasi atau penerapan konsep moderasi beragama menjadi penting karena ada titik temu pada prinsip keadilan sebagai syarat utama poligini. Implementasi konsep moderasi beragama yang dimaksud adalah bagaimana ia dapat menengahi berbagai pemikiran dan penafsiran terkait teks ayat poligini dan juga implementasinya dalam pernikahan, terlebih dalam praktik poligini yang cenderung bebas, sehingga nantinya tercipta kemaslahatan pada semua pihak.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran berbagai buku, jurnal, website dan sumber online terkait tema penelitian. Adapun buku dan jurnal yang penulis pilih terkait dengan tema adalah sebagai berikut:

1. *“Poligami; Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai”* sebuah buku karya Husein Muhammad. Buku ini menjelaskan tentang upaya meluruskan pemahaman tentang pemahanan sebagian masyarakat tentang hukum poligini dan perubahannya. Penulis mengkritik manhaj-manhaj poligini dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para mufasir, *muhaddits*, ahli Usul Fikih dan cendekiawan muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak *madharat* dibandingkan poligini. Bahkan buku ini memberikan dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk merekonstruksi UU perkawinan. Husein Muhammad juga membantah tentang beberapa alasan yang sering digunakan para praktisi poligini, seperti kelebihan jumlah perempuan, alasan untuk menghindari zina, bahkan terkait penolakan Nabi terhadap poligini.⁴⁴ Buku ini sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak hal yang dibantah secara ilmiah terkait isu poligini yang masih dipertahankan oleh para praktisi dan pendukung poligini. Penulis buku, pada kesimpulannya merekomendasikan monogami adalah yang terbaik dan tidak setuju poligini dipraktikkan di masyarakat modern karena banyak ketidakadilan dalam keluarga akibat poligini.

⁴³Azwarfajri, “Keadilan Berpoligami Perspektif Psikologi”, *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2011, hal. 165.

⁴⁴Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 7.

2. *“Poligami; Berkah atau Musibah?”* yang ditulis oleh Karim Hilmi Farhat Ahmad. Buku ini membahas tentang sejarah poligini, beberapa hikmahnya, dan juga menjelaskan tentang poligini yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang bertujuan untuk kemanusiaan, penyempurnaan syari’at, penyebaran ilmu dan pengajaran dan lain-lain.⁴⁵
3. *“55 Alasan Isteri Menolak Poligami”* ditulis oleh Abdurrahman Al-Mukaffi. Buku tersebut menjelaskan tentang 55 alasan istri menolak poligini baik yang terkait secara syar’i, data statistik riil di lapangan, ketentuan hukum-hukum kenegaraan, kasus-kasus yang terjadi di lapangan, istilah-istilah populer, sketsa-sketsa dialog dan berbagai arsip artikel maupun kisah-kisah nyata untuk menghidupkan suasana iman dalam hati.⁴⁶
4. *“Ta’addud al-Zaujât Baina al-Islâm wa Khushûmih”* karya Râsim Syahdah Sadr. Buku ini membahas tentang poligini sebelum Islam, pada masa Islam, penjelasan tafsir, syarat-syaratnya, tingkatan hukum-hukum syar’i terkait poligini, kekhususan dan hikmah poligini Nabi saw., syubhat-syubhat *ghazwatul fikr* dari orang barat, poligini dan kebebasan wanita, dampak positif dan negatif poligini, UU tentang poligini di beberapa negara Islam.⁴⁷
5. *“Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirr”* karya Bustami SH., *et.al.*. Buku tersebut berbicara tentang ketentuan umum dalam perkawinan; seperti asas dan tujuan perkawinan, syarat syahnya perkawinan. Di samping itu dibahas juga tentang poligini, baik dari sisi dasar hukum, syarat-syarat dan alasan-alasannya. Terakhir dibahas tentang perkawinan *sirri*, mulai dari proses, akibat hukum dan legalitasnya.⁴⁸
6. *“Pergeseran Epistemologi Tafsir”* karya Abdul Mustaqim ini menjelaskan tentang pentingnya perubahan dan pergeseran epistemologi dalam tafsir. Sebab tanpa keberanian mengubah paradigma dan epistem, maka kajian tafsir tidak akan berkembang dengan baik. Pada bagian *pertama*, dijelaskan bahwa hakikat tafsir dapat dilihat dari dua perspektif yaitu tafsir sebagai produk dan tafsir sebagai proses. Selanjutnya bagian *kedua*, berdasarkan kerangka teori

⁴⁵Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta’addud al-Zajuât fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul *Poligami: Berkah atau Musibah?*, Jakarta: Senayan Publishing, 2007, hal. vii-ix.

⁴⁶Abdurrahman Mukaffi, *55 Alasan Isteri Menolak Poligami*, Bekasi: PT. Darul Falah, 2016, hal. xi.

⁴⁷Rasim Syahdah Sadr, *Ta’addud al-Zaujât baina al-Islâm wa Khushûmih*, Amman: Dâr al-Tsaqâfah, 2010, hal. 9-13.

⁴⁸Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ..., hal. x.

the history of idea of Qur'anic interpretation yang diramu dari teori Ignaz Goldziher, Jurgen Habermas dan Kuntowijoyo, Abdul Mustaqim menyimpulkan bahwa dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an telah terjadi pergeseran paradigma epistemologi. Yaitu *pertama*, era formatif, yang berbasis pada nalar-nalar mitis, yang terjadi pada era klasik di mana penafsiran Al-Qur'an lebih banyak didominasi oleh model tafsir *bi al-ma'tsûr* (riwayat) yang kental dengan nalar *bayânî*. *Kedua*, era afirmatif yang berbasis pada nalar ideologis yang terjadi pada abad Pertengahan. Era ini awalnya berangkat dari ketidakpuasan terhadap model tafsir *bi al-ma'tsûr* (riwayat) yang dipandang kurang memadai dan tidak menafsirkan semua ayat Al-Qur'an. Hal itu kemudian memunculkan tradisi tafsir *bi al-ra'yi* (dengan rasio atau akal), namun banyak didominasi untuk kepentingan ideologi tertentu (madzhab, politik penguasa atau keilmuan tertentu). Akibatnya muncul sikap otoritarianisme, fanatisme dan sektarianisme madzhab yang berlebihan yang cenderung bersikap *truth claim* dan saling mengkafirkan. *Ketiga*, era reformatif yang berbasis pada nalar kritis. Era ini muncul dari ketidakpuasan para penafsir modern-kontemporer terhadap produk-produk tafsir konvensional yang dinilai ideologis, otoriter, hegemonik dan sektarian, sehingga menyimpangkan dari tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Maka, mufasir kontemporer melakukan kritik terhadap produk tafsir konvensional yang dianggap tidak relevan dengan tuntutan zaman.⁴⁹ Buku tersebut sangat relevan dengan penelitian penulis karena kerangka teori yang diambil adalah teori tafsir kontemporer yang berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan mendialogkan antara teks ayat dengan konteks atau realitas.

7. "*Wasathiyah dalam Al-Qur'an; Nilai-Nilai Moderasi dalam Akidah, Syariat dan Akhlak*" karya Ali Muhammad ash-Shallabi. Buku ini pada bab *pertama*, membahas dengan sangat lengkap terkait *wasathiyah* mulai dari karakteristik *wasathiyah* dalam Al-Qur'an, menjelaskan secara rinci ciri-ciri moderasi seperti *al-khairiyah* (kebaikan), *al-'adl* (keadilan), *al-yusr* (kemudahan) dan *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), hikmah, istiqomah dan *bayniyah* (posisi antara dua sisi) dijelaskan tentang makna secara bahasa dan istilah, asas-asas *wasathiyah*. Bab *kedua*, berbicara tentang ruang lingkup dan bidang *wasathiyah* dalam Al-Qur'an yaitu *wasathiyah* dalam tauhid, terkait keimanan terhadap *asmâ'* dan sifatNya, malaikat dan kitab-kitab. Bab *ketiga*, menjelaskan tentang *wasathiyah* dalam ibadah, akhlak dan syariat. Masing-masing dijelaskan dengan terperinci. Pada bagian akhir

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, ..., hal. v-viii.

penulis menjelaskan contoh bentuk moderasi dalam syariat, baik tentang poligini, talaq, iddah, waris, sumpah, termasuk *tadarruj* dalam syariat.⁵⁰

8. “*Moderasi Beragama*” buku yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI. Buku tersebut menjelaskan 3 hal yaitu terkait kajian konseptual moderasi beragama; pengalaman empirik moderasi beragama; serta penguatan dan implementasi moderasi beragama. Bagian *pertama*, berisi penjelasan konseptual terkait moderasi beragama, mulai dari definisi, nilai dan prinsip dasar, sumber rujukan dalam tradisi berbagai agama dan indikatornya. Inilah bagian yang sangat relevan dengan penelitian penulis, karena di bagian ini ada penjelasan tentang prinsip adil, berimbang, akomodatif, inklusif dan toleran sebagai bagian penting indikator moderasi. Ada pun bagian *kedua*, berisi tentang latar belakang dan konteks sosiokultural pentingnya moderasi beragama serta contoh implementasinya dalam pengalaman masyarakat Indonesia. Sedangkan bagian *ketiga*, adalah memetakan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama.⁵¹
9. “*Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*” karya Yusuf Qardhawi. Buku ini membahas berbagai hal terkait fikih prioritas. Pembahasan dimulai dengan kebutuhan ummat terhadap fikih prioritas, karena banyak penyimpangan umat Islam dalam fikih Prioritas. Bab berikutnya bicara tentang hubungan antara fikih priritas dengan fikih yang lain, memprioritaskan kualitas atas kuantitas, prioritas ilmu atas amal, prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam hal yang diperintahkan, prioritas dalam hal yang dilarang, prioritas dalam bidang reformasi, prioritas dalam warisan pemikiran, dan ditutup dengan fikih prioritas dalam dakwah para pembaharu di zaman modern. Penulis mengambil sebagai rujukan terkait sub tema; prioritas dalam reformasi yang membahas tentang perjuangan pemikiran dalam dunia Islam, yang mana arus pemikiran moderat dihadapkan pada kenyataan ada arus pemikiran liberal dan pemikiran keras atau konservativ. Berikutnya tentang pendapat ulama terkait fikih prioritas juga mendukung penelitian ini.⁵²
10. “*Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*” karya M. Quraish Shihab. Dalam buku ini bab *pertama*, membahas tentang

⁵⁰ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. xi – xviii.

⁵¹ Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. iii – iv.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Aulawiyât: Dirâsah Jadidah fî Dhau’ al-Qur’ân wa as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Tamhid, dengan judul *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, ..., hal. vii-x.

istilah wasath dalam Al-Qur'an dan Hadis, hakikat *wasathiyyah*, ciri-cirinya, beberapa gambaran tentang *wasathiyyah* dalam beberapa aspek, ekstremisme versus *wasathiyyah* dan cara mencegahnya. Bab *kedua*, bicara tentang pentingnya *wasathiyyah*, penafsiran terkait ayat *wasathiyyah* dari beberapa mufasir. Dan bab *ketiga*, bicara tentang bagaimana cara menerapkan *wasathiyyah*, yang berisi tentang langkah-langkah mewujudkan *wasathiyyah*, contoh-contoh penerapan *wasathiyyah* dalam beberapa aspek, termasuk dalam pemikiran, tafsir keagamaan dan rumah tangga. Dalam buku ini sebagian besar mendukung penelitian ini.⁵³

11. “*Poligami dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)* sebuah tesis karya Romi Muzaki, dalam rangka menyelesaikan program Pascasarjana di Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2021. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa kesimpulannya adalah jika dilakukan reinterpretasi terhadap pandangan M. Quraish Shihab tentang poligini dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur maka pendapat M. Quraish Shihab kurang tepat. Poligini dalam perspektif Muhammad Syahrur dengan mengimplementasikan teori batasnya serta metode tafsirnya maka poligini sangat dianjurkan dengan dua syarat. *Pertama*, syarat *kammiyah* (kuantitas) yakni terkait batas jumlah perempuan yang boleh dipoligini. Menurutnya batas minimal poligini adalah dua sementara batas maksimalnya adalah empat. *Kedua*, syarat *nau'iyah* (kualitas), yakni terkait kualitas orang yang hendak melakukan poligini harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan yang hendak dipoligini harus berstatus janda dan mempunyai anak yatim. Jika persyaratan itu terpenuhi maka poligini bukan lagi boleh tapi dianjurkan. Ini berbeda dengan pendapat Quraish Shihab yang berpendapat bahwa poligini adalah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang membutuhkan atau darurat.⁵⁴
12. “*Poligami dalam Perspektif Muhammad Abduh*” sebuah jurnal yang ditulis oleh Sam'un mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam jurnal *al-Hukama* Vol. 02, Nomor 01, tahun 2012. Kesimpulan jurnal tersebut menjelaskan bahwa Muhammad 'Abduh menawarkan suatu paradigma dalam pemikiran hukum Islam dengan menempatkan akal sebagai basis utama dalam menginterpretasikan pesan-pesan Al-

⁵³M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. vii –viii.

⁵⁴Romi Muzaki, “Poligami dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)”, *Tesis*, Jakarta: Institut PTIQ, 2021, hal. iii.

Qur'an dan Al-Sunnah. Substansi yang ditekankan dalam merespon berbagai perubahan yang terjadi adalah memproduksi hukum Islam yang sejalan dengan misi ajaran yang diperjuangkan Rasulullah saw. yakni terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Atas dasar paradigma inilah Muhammad Abduh menilai dibolehkannya poligini dalam ajaran Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat, hal itu menunjukkan praktik poligini merupakan tindakan darurat. Dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk berpoligini, menurutnya sangat kecil kemungkinan untuk memenuhinya di era modern ini. Apalagi praktik poligini acapkali diikuti akibat negatif yang dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan rumah tangga.⁵⁵

13. “*Keadilan Berpoligami Perspektif Psikologi*”, sebuah jurnal yang disusun oleh Azwarfajri dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa keluarga sebagai struktur masyarakat terkecil dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami. Poligami ada 2 (dua) macam yaitu poligini dan poliandri. Dalam hukum Islam poliandri sangat dilarang, sedangkan poligini atau poligami dibolehkan dalam batasan tertentu. Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan, selalu ada pihak yang menolak dan mendukungnya. Kata poligami identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perdebatan mengenai poligami tidak akan pernah berakhir, hal ini disebabkan karena poligami mempunyai legalitas hukum seperti dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam prinsip perkawinan menganut azas monogini/monogami, namun tetap ada kemungkinan poligami dengan adanya ketentuan izin poligami. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat pun sebagian menganggap dalam kelas-kelas tertentu pada struktur sosial masyarakat boleh melakukan poligami seperti tradisi masyarakat Probolinggo yang membolehkan para kyai untuk menikah berapapun yang mereka inginkan. Realitas poligami tersebut menjadi landasan kegelisahan untuk mengkaji poligami sesuai dengan semangat al-Qur'an sebagai ajaran kemaslahatan. Dalam mengkaji poligami yang berprinsip keadilan berdasarkan pada beberapa hal yaitu : *pertama*, landasan normatif poligami yaitu dalam mengelaborasi pemikiran tentang poligami ini akan dilihat bagaimana sebenarnya prinsip keadilan yang diinginkan dalam poligami

⁵⁵Sam'un, “Poligami dalam Perspektif Muhammad Abduh”, *Jurnal al-Hukama*, Vol. 02 No. 01 Tahun 2012, hal. 1.

tersebut. Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab bahwa kebolehan poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Tuhan tidak membolehkan poligami begitu saja tanpa batasan-batasan yang memungkinkan adanya kemaslahatan dan manfaat serta menolak mudharat yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan Abdul Naser Taufiq al-Aththar menyatakan bahwa poligami adalah ketentuan Allah yang didesain untuk menjaga struktur suatu masyarakat agar tetap terjaga keseimbangannya, akan tetapi Naser menolak anggapan yang menjadikan harga martabat perempuan sebagai alasan untuk membolehkan atau melarang poligami. Dalam pandangan Naser, poligami bukan hanya menempatkan perempuan dalam harga yang tinggi, tetapi juga laki-laki yang melaksanakannya. Hal ini karena laki-laki yang melakukan poligami dengan dasar yang sah dan benar berarti telah memberikan kontribusi pada pemeliharaan keharmonisan dalam masyarakat, dan perempuan yang dipoligami juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. *Kedua*, Landasan praktis dari prinsip keadilan. Dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana bentuk keadilan dalam berpoligami dengan melihat dari perspektif psikologi dan membandingkan dengan keadilan berpoligami dari perspektif Al-Qur'an. Menurut Faturrochman, keadilan pada dasarnya merupakan bagian moralitas yang menggambarkan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan terpenuhi. Nilai dasar keadilan merupakan penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya.⁵⁶

Dari tinjauan pustaka di atas, tampaknya belum ada penelitian yang mengungkap secara konseptual tentang poligini yang dianalisis dengan konsep moderasi beragama dengan metode tafsir tematik kontekstual, sehingga penelitian ini layak dilakukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian tesis ini menggunakan metode tematik dan jenis penelitiannya kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat kualitatif. Disebut juga tafsir tematik yang tekanannya pada topik atau isu yang ada dalam Al-Qur'an.⁵⁷ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan karena data-data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, karena menganalisis

⁵⁶ Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami Perspektif Psikologi", dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2011, hal. 161-163.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, ..., hal. 29.

tema tertentu dan diuraikan secara runtut dan mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁸

Penulis akan menguraikan secara berurutan terkait metode penelitian ini menjadi 4 tahapan:

1. Pemilihan Obyek Penelitian

Penelitian ini tentang poligini dalam tafsir kontemporer dihubungkan dengan moderasi beragama. Dalam tafsirnya Muhammad Abduh berpandangan bahwa poligini dengan syarat ‘adil’ yang sangat sulit untuk dilaksanakan, artinya bahwa kebolehan poligini dalam Islam sangat dipersempit dan dianggap darurat yang hanya dibolehkan kepada yang membutuhkan dengan syarat jujur, dapat dipercaya bahwa suami akan memperlakukan isteri dengan adil. Dalam praktik di masyarakat bahwa poligini telah banyak menimbulkan kezhaliman atau ketidakadilan terhadap para isteri dan anak-anak. Ini terjadi karena banyak praktisi poligini yang dengan serampangan mengamalkan tanpa persyaratan yang wajib dipenuhi. Sementara dalam kajian moderasi beragama seseorang harus memenuhi ciri-ciri adil, seimbang, hikmah, dan lain-lain dalam menjalankan kehidupan baik dalam ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*. Termasuk dalam pernikahan baik monogami maupun poligini.

2. Data dan Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data tersebut dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.⁵⁹

Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuklainnya guna keperluan penelitian. Adapun jenis data penelitian dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (dari tangan pertama). Data primer disebut juga data asli atau data baru yang bersifat up to date. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari yang sudah ada.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, ...*, hal. 7.

⁵⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 67.

⁶⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, ...*, hal. 68.

Adapun sumber data dalam pembahasan ini adalah berupa data-data tertulis dan beberapa data yang diambil dari sumber online. Adapun rincian sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer
 - 1) Al-Qur'an dan terjemah
 - 2) Tafsir al-Manar yaitu terkait tafsir surat an-Nisâ/4: 3 dan 129.
 - 3) Buku tentang poligini yaitu *Poligini: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* karya Husein Muhammad
 - 4) Buku tentang moderasi yaitu '*Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*' karya M. Quraish Shihab.
 - 5) Jurnal tentang "*Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi*" karya Azwarfajri
 - b. Sumber Data Sekunder
 - 1) Kitab-kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer yang berisi pembahasan tentang poligini dan moderasi beragama
 - 2) Hadis-hadis atau pendapat ulama fikih yang terkait dengan penelitian
 - 3) Sumber lain berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan juga sumber-sumber online terkait penelitian.
3. Teknik Input dan Analisis Data

Dalam penelitian tematik ini, penulis mendasarkan pada teori al-Farmawi yang dinukil oleh Abdul Mustaqim, sebagai langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah. Adapun langkah-langkah yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan kata lain mufasir harus memilih objek penafsiran, yaitu satu tema atau istilah tertentu dan mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema tersebut. *Ketiga*, menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang *ashbâb nuzûlnya*. *Keempat*, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing. *Kelima*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. *Keenam*, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli psikologi dan sosiologi. *Ketujuh*, mempelajari ayat tersebut secara menyeluruh dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang '*amm* dan yang *khash*, yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* atau secara lahiriah tampak bertentangan sehingga dapat bertemu dalam satu muara.⁶¹

⁶¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, ..., hal. 65-66.

Berdasarkan keterangan di atas maka data-data yang sudah dikumpulkan akan diinput dan diolah kemudian dianalisis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yaitu poligini dalam pandangan Islam yang dianalisis dari sudut pandang konsep moderasi beragama.
 - b. Menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan poligini dan moderasi beragama untuk selanjutnya dilihat tentang *asbâb nuzûlnya* (jika ada) sehingga akan mudah dalam menghubungkan antara kondisi historis dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian.
 - c. Memahami korelasi antara ayat dalam masing-masing surat (ayat poligini dan ayat tentang moderasi), untuk dihubungkan dan disusun menjadi kerangka pembahasan yang sempurna.
 - d. Dilengkapi dengan hadis-hadis yang relevan terkait poligini dan moderasi beragama serta dilengkapi dengan penjelasan ahli disiplin ilmu lain yang relevan.
 - e. Mempelajari secara keseluruhan baik ayat-ayat, tafsir ulama, hadis-hadis dan pendapat para ahli fikih, terkait poligini dan moderasi beragama agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif.
4. Pengecekan keabsahan Data

Agar data terjaga validitas dan akurasi maka, penulis melakukan pengecekan keabsahan data meliputi uji validitas internal dan eksternal. Hal ini dapat dilakukan oleh penulis dan juga oleh pihak kampus.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis menyajikan dalam lima bab. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, menjelaskan tinjauan umum tentang poligini yang di dalamnya berisi tentang definisi poligini, sejarah poligini, penjelasan tafsir klasik, kontemporer dan fikih, praktik poligini Nabi saw. dan praktik poligini masyarakat Indonesia.

Bab *ketiga*, menyajikan tentang moderasi dalam Islam yang diuraikan mengenai definisi moderasi, term dan tafsir moderasi dalam Al-Qur'an dan Hadis, pentingnya moderasi beragama, moderasi beragama antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri, prinsip dasar dan karakteristik moderasi beragama, serta ruang lingkup moderasi beragama.

Bab *keempat*, penulis membahas tentang bagaimana menerapkan atau implementasi moderasi beragama mulai dari langkah-langkah untuk menerapkan moderasi, implementasi moderasi beragama dalam perbedaan pemikiran dan tafsir tentang poligini, implementasi dalam pernikahan monogami dan implementasi dalam pernikahan poligini.

Bab *kelima*, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, implikasi dari hasil penelitian, saran dan rekomendasi. Setelah itu dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGINI

A. Definisi Poligini

Istilah poligini mungkin tidak akrab di telinga masyarakat Indonesia, karena di masyarakat lebih sering menggunakan kata “poligami”. Istilah poligini dalam bahasa Arab disebut dengan *ta’addud az-Zaujât*. Dalam KBBI Daring (online) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan, bahwa istilah poligami berarti sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Ini bersifat umum yang meliputi poligini, poliandri, dan monogami. Sedangkan poligini adalah sistem yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu bersamaan. Adapun poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dan monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹ Hanya saja di masyarakat lebih dikenal penggunaan istilah poligami untuk seorang pria yang memiliki beberapa istri.

Secara etimologi, poligini berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polus*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang artinya perkawinan. Sedangkan dalam terminologi, sebagaimana dikutip oleh Bustami *et.al.*, disebutkan

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poliandri>, dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monogami>. Diakses pada 16 Desember 2022.

bahwa poligini berarti "banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama". Sedangkan menurut kamus Ilmiah Populer, disebutkan bahwa poligini adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.²

Dalam hukum Islam, poligini bermakna seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan sampai empat orang saja, ini seperti yang dijelaskan oleh Mahyuddin dalam buku *Masâil Fiqhiyah*.³

Mengomentari tentang istilah poligini yang banyak berkembang di masyarakat, Islah Gusmian, seperti dikutip Romi Muzaki, menjelaskan bahwa yang dimaksud poligini menurut masyarakat adalah poligami. Hal ini terjadi karena bias gender yang ada di masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan tidak mungkin menikah lebih dari satu pria. Ini bisa terjadi karena masyarakat memang tidak tahu mengenai penggunaan istilah tersebut.⁴ Jadi sebenarnya istilah yang tepat adalah poligini, namun karena masyarakat lebih familiar dengan kata poligami maka kata ini (poligami) yang lebih terkenal.

B. Sejarah Poligini

Para ahli sejarah dan ahli sosial menyebutkan bahwa poligini dalam segala macam bentuknya, telah ada dalam berbagai fase sejarah. Pada awalnya diketahui bahwa poligini bertujuan memperbudak wanita. Orang yang kuat dan kaya mengambil beberapa perempuan untuk kenikmatan dan melayani mereka. Terutama bagi raja dan pemimpin, mereka juga memperbudak perempuan. Agama-agama terdahulu pun tidak melarang poligini sama sekali sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. bahkan memiliki syarat yang membolehkan dan juga juga mempraktikannya.⁵

Dalam sejarah kenabian sekitar abad lima belas sebelum masehi diprediksi saat itu Nabi Ibrahim a.s. melakukan praktik poligini dengan menikahi Sarah dan Hajar. Pada mulanya Nabi Ibrahim hanya beristrikan Sarah, seorang keturunan bangsawan Haran. Setelah menjadi suami istri, Nabi Ibrahim a.s. memboyong istrinya ke Mesir. Sesampainya di sana, Raja sangat menyukai Sarah karena kecantikannya, sehingga sang Raja

²Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami secara Sirri*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hal. 10.

³Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi saw.*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019, hal. 2.

⁴Romi Muzaki, "Poligami dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)", *Tesis*, Jakarta: Institut PTIQ, 2021, hal. 18.

⁵Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât fî al-Adyân*. diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah?*, Jakarta: Senayan Publishing, 2007, hal. 2.

ingin menyentuhnya. Tetapi Allah Swt. menjaganya dengan menjadikan tangan dan kakinya kaku. Karena peristiwa itu sang Raja minta agar didoakan menjadi normal kembali. Raja memberikan hadiah seorang budak bernama Hajar. Setelah sekian lama pernikahannya Sarah belum dikaruniai keturunan oleh Allah Swt., kemudian meminta suaminya agar menikahi Hajar. Nabi Ibrahim a.s. pun melakukannya. Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. memiliki tiga atau empat istri.⁶

Poligini bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligini. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligini telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Peradaban patriarkis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan. Peradaban ini telah bercokol bukan hanya di wilayah jazirah Arabia tetapi dalam banyak peradaban kuno seperti di Mezopotamia, Mediterania, dan hampir seluruh bagian dunia. Dengan kata lain bahwa poligini sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.⁷

Sebagaimana sudah dikenal sejak lama oleh orang-orang Mesir, Perancis, Assyria, Babilonia, dan India. Juga diketahui oleh orang-orang Rusia dan Jerman, sebagian raja-raja Yunani, juga diberitakan oleh agama Yahudi dan kitab mereka tidak melarang poligini. Sebagaimana dalam risalah Taurat yang memberikan kebebasan kepada kaumnya untuk berpoligini tanpa ada batasan-batasan tertentu. Di antaranya Taurat menyebutkan, "*Seorang perempuan dengan saudara perempuannya tidak boleh dijadikan istri simpanan untuk membuka keburukannya dalam hidupnya.*"⁸

Dalam kitab Taurat mengandung berita yang mengatakan bahwa Nabi Daud a.s. memiliki 99 istri dari perempuan merdeka dan 300 istri dari budak. Sedangkan Isa bin Ishaq memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana terkandung dalam Taurat, "*Maka Isa pergi ke Ismail untuk memperistri Mahlah binti Ismail bin Ibrahim, saudara perempuan Nabayut, atas istri-istrinya.*"⁹

Jadi, pada era kuno punya istri banyak (seakan) menjadi simbol keperkasaan dan kemakmuran, sehingga menjadi kebanggaan para suami. Will Durant, seperti dikutip oleh Fathonah dalam buku *The Story of Civilization*, mengatakan bahwa berabad-abad sebelum Islam datang,

⁶Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi saw.*, ..., hal. 5.

⁷Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer*, ..., hal. 15-16.

⁸Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* ..., hal. 4.

⁹Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* ..., hal. 5.

kawin banyak istri telah menjadi adat yang lumrah di kalangan suku-suku Arab primitif.¹⁰

Dalam perspektif Kristen, tidak terdapat *nash* yang mengharamkan pengikutnya untuk berpoligini, apabila mereka melakukananya sungguh itu diperbolehkan. Adapun pihak gereja melarang poligini sejak pertengahan abad. Namun, pihak Gereja terkadang memberi keringanan bagi para pembesar. Agama al-Masih pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk berpoligini, bahkan dalam ajarannya ada *nash* yang membolehkannya dan Gereja saat ini di bawah Paus Roma mengharamkan poligini dan kebanyakan dari negeri lainnya ikut mengharamkan seperti ortodoks.¹¹

Di Jazirah Arab, tempat kelahiran Islam, sebelum Nabi Muhammad saw. lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Kelahiran anak perempuan bukan merupakan peristiwa yang harus dirayakan, namun sebaliknya dianggap membawa sial dan keburukan. Karena beberapa penduduk Jazirah Arab memandang anak perempuan hanya menjadi beban, karena tidak bisa diajak untuk berdagang dan berperang. Al-Qur'an telah menginformasikan realitas sosial tersebut. Umar bin Khatthab, r.a. pernah mengungkapkan kenyataan tersebut dengan mengatakan, "*Dalam dunia kelam (jahiliyah), kami tidak mengganggu perempuan sebagai makhluk yang perlu diperhitungkan. Tetapi, begitu perempuan disebutkan oleh Allah, kami baru mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak yang otonom.*"¹²

Di Arab berlaku sistem poligini yang tidak dibatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Seorang laki-laki boleh menikahi beberapa perempuan yang dia inginkan tanpa batas jumlah, asalkan dia memiliki keperkasaan dan kekayaan yang banyak untuk memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak mereka. Penyebab motivasi keinginan ini adalah pemahaman, bahwa semakin banyak mereka menikah maka akan semakin banyak kecenderungan untuk selalu bersenang-senang. Sedangkan orang-orang Arab, sebelum masa kenabian, selalu dalam perselisihan dan peperangan. Peperangan tersebut mengakibatkan jumlah laki-laki berkurang dan sisanya perempuan yang banyak tanpa suami. Maka, barang siapa yang memiliki keperkasaan dan harta akan pergi bersenang-senang dengan perempuan dan melampiaskan nafsu mereka.¹³

¹⁰Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia", dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2015, hal. 15.

¹¹Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* ..., hal. 8-10.

¹²Husein Muhammad, *Poligami: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 16.

¹³Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 13-14.

C. Poligini dalam Tinjauan Tafsir dan Fikih

Satu-satunya ayat Al-Qur'an yang menyebut dan membicarakan soal dan menjadi dasar legitimasi poligini sampai empat orang adalah QS. An-Nisâ/4: 3 yang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dan ayat tersebut juga sangat terkait dengan ayat 129 sebagai rincian penjelasannya. Dalam penafsiran ayat-ayat tersebut para mufasir dan ulama fikih baik klasik maupun kontemporer masing-masing memberikan argumentasi dan penjelasannya.

1. Poligini dalam Tinjauan Tafsir Klasik

Firman Allah dalam surah an-Nisâ/4: 3

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٣﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kalian makan harta mereka bersama-sama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar. Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah an-Nisâ/4: 3 menjelaskan bahwa, “Apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan merasa khawatir bila tidak memberikan maharnya, hendaklahia beralih mengawini wanita yang lain yang cukup banyak; Allah Swt. tidak akan membuat kesempatan kepadanya. Al-Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ada seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan yatim lalu ia menikahinya. Sedangkan anak perempuan yatim tersebut mempunyai kebun kurma yang

pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapatkan maskawin darinya.

Kemudian Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, dari Saleh bin Kaisan, dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Urwah bin Zubair pernah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Siti Aisyah mengenai firman-Nya, "*Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kalian mengawininya)*". (An-Nisâ/4: 3). Siti Aisyah mengatakan, "Hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu wali menyukai harta dan kecantikannya, maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam maskawinnya; selanjutnya ia memberinya maskawin dengan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya (yakni tidak sepatasnya). Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya. Dan hendaklah maskawinnya mencapai batas maksimal dari kebiasaan maskawin untuk perempuan seperti itu. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim yang berada dalam perwaliannya. Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, "Sesungguhnya ada orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. sesudah ayat di atas. Allah Swt. menurunkan firman-Nya, "*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita*". (An-Nisâ/4: 127). Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa diturunkan pula ayat lain-nya, yaitu firman-Nya, "*Sedangkan kalian ingin mengawini mereka*" (An-Nisâ/4: 127). Ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, menyebabkan mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya, kecuali dengan maskawin yang adil. Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik.¹⁴

Adapun terkait firman Allah Swt.: *وَأُولَئِكَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*, nikahilah wanita mana pun yang kamu sukai selain dari anak yatim: jika kamu suka, boleh menikahi mereka dua orang; dan jika suka, boleh tiga orang; dan jika kamu suka, boleh empat orang. Asy-Syafi'i mengatakan, "*Sesungguhnya sunnah Rasulullah saw. yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang*

¹⁴Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Semarang: Toha Putra, t.th. hal. 449-450.

selain Rasulullah saw. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita." Apa yang dikatakan oleh asy-Syafi'i ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "*Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang sampai sembilan orang.*" Bahkan sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebagian dari mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah saw. dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih. Adapun mengenai boleh menghimpun istri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam sebagian lafaz hadis yang diketengahkan oleh al-Bukhari; sesungguhnya al-Bukhari sendiri telah men-*ta'liq*-nya (memberinya komentar). Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik r.a., bahwa Rasulullah saw. menikah dengan lima belas orang istri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi saw. sendiri, bukan untuk umatnya; karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi istri hanya sampai empat orang.¹⁵

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. (An-Nisâ/4: 3).

Maksudnya, jika kalian merasa takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, yakni adil terhadap sesama mereka. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (An-Nisâ/4: 129).

Pendapat yang sahih adalah apa yang dikatakan oleh jumbuh ulama sehubungan dengan tafsir ayat ini: *Yang demikian itu adalah*

¹⁵Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, ..., hal. 450.

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisâ/4: 3) Yakni tidak berbuat zalim.¹⁶

“Kalian tidak akan mampu, hai manusia, untuk berlaku adil kepada semua istri kalian dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam pembagian giliran secara lahiriah, yaitu misalnya masing-masing istri mendapat giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan berahinya serta persetubuhan yang dilakukan.” Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Bin Abbas, Ubaidah Al-Salmani, Mujahid, al-Hasan al-Basri, dan ad-Dahhak bin Muzahim.

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah an-Nisâ/4: 129 diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah r.a. Demikian itu karena Nabi saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar daripada istri-istri beliau yang lainnya. Kemudian Nabi saw. bersabda:

«اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»

Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya. Yang beliau maksud ialah kecenderungan hati.¹⁷

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, Ibnu Katsir memiliki pandangan bahwa poligini adalah dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang perempuan. Dan ayat ini membatasi praktik poligini sebelum Islam yang lebih dari empat orang istri. Ayat tersebut juga memberikan persyaratan untuk berbuat adil baik ketika akan menikahi perempuan yatim yang ada dalam asuhannya maupun dengan perempuan selain mereka. Jika khawatir atau takut tidak dapat berbuat adil maka menikah dengan seorang saja, agar tidak berbuat aniaya. Selanjutnya tentang keadilan pada surah an-Nisâ/4: 129, Rasulullah saw. sendiri mengadakan tentang kesulitannya dalam berbuat adil, khususnya terkait dengan kecenderungan hati (cinta) dan birahi. Maka keadilan yang dapat ditegakkan hanya yang bersifat fisik.

Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat ini, sesungguhnya menjadi jelas bahwa maksud pertama dan utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah memperingatkan sekaligus menekankan para pengasuh anak yatim agar melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi tidak dimaksudkan untuk menganjurkan

¹⁶Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, ..., hal. 449-451.

¹⁷Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, ..., hal. 564.

poligini. Atau tegasnya poligini bukanlah tujuan dari diturunkannya ayat tersebut. Hal ini karena poligini sudah eksis dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat Arab. Ayat tersebut juga menyerukan kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya atau terpedaya, seperti anak-anak yatim dan perempuan, terlebih janda.¹⁸

Menurut perspektif al-Qurthubi, pembahasan tentang ayat tersebut (an-Nisâ/4: 3) diuraikan panjang lebar dalam 14 pokok bahasan. Penulis hanya akan mengutip beberapa hal penting yang mendukung pembahasan ini. Al-Qurthubi membahas ayat tersebut dari berbagai sudut pandang baik kajian bahasa, fikih dan tafsir itu sendiri. Menurut ad-Dhahak, al-Hasan dan ulama tafsir yang lain bahwa ayat ini datang untuk menghapus praktik jahiliyah di mana saat itu seorang lelaki boleh menikahi wanita-wanita merdeka semau mereka, maka ayat ini datang memberi pembatasan menikahi wanita hanya empat orang saja.

Selanjutnya ulama lain berbeda pendapat tentang makna ayat yang artinya *"dan jika kamu tahu tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim"* dan juga wanita-wanita lainnya, sebab mereka kadang bersikap kikir kepada anak yatim dan tidak pada wanita-wanita lain. Abu Ubaidah berkata, *'khiptum'* artinya adalah *kamu yakin*. Pendapat lain mengatakan arti *"khiptum"* adalah *kalian menyangka*. Ibn Athiyyah berkata, kalimat tersebut bermakna sangkaan, yaitu barang siapa yang merasa bahwa ia tak bisa berbuat adil pada perempuan yatim yang dinikahnya, maka hendaklah ia menjauhinya.¹⁹

Adapun terkait firman Allah Swt., *"wanita-wanita (lain) yang kamu senang"* maksudnya adalah yang diharamkan, seperti disampaikan oleh al-Hasan bin Jubair dan yang lainnya berkata, kalimat ini cukup diartikan orang-orang yang boleh dinikahnya, sebab wanita-wanita yang haram dinikahi itu banyak. Al-Qurthubi mengingatkan pada pokok bahasan yang kedelapan, bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga, atau empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa huruf wau adalah bermakna satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan praktik Nabi saw. yang menikahi sembilan wanita. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para

¹⁸Husein Muhammad, *Poligami: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Sang Kiai ...*, hal. 30.

¹⁹Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubi*, Qâhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, juz 5, t.th, hal. 12.

pengikut *Rafidhah* (Syi'ah) dan *Zhahiriyyah* (kelompok *Zhahiriyyah*) bahkan mereka berkata; "*Bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh istri.*" Ini jelas bertentangan dengan kesepakatan umat. Bahkan disebutkan dalam *Al-Muwaththa'*, Malik berkata, bersabda Nabi saw. kepada Ghailan ibn Umayyah al-Tsaqafi tatkala masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh istri, "*Pilihlah empat dari istri-istrimu dan ceraikanlah yang lain.*"²⁰

Membahas tentang keadilan, Al-Qurthubi mengutip pendapat Al-Dhahak dan yang lain berkata, yaitu tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu diantara tiga, empat atau dua istri. Jadi pelarangan menikah lebih dari satu karena ia melalaikan bersikap adil dan tidak mampu membagi waktu untuk mempergauli mereka dengan baik.²¹

2. Poligini dalam Tinjauan Tafsir Kontemporer

Salah satu mufasir modern-kontemporer, adalah Muhammad Abduh²² dipandang sebagai pelopor reformasi Islam yang sangat penting. Pemikiran pembaruannya telah meninggalkan pengaruh tidak hanya di tanah airnya, Mesir dan dunia Arab lainnya, melainkan juga hampir di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia.²³

Perspektif Muhammad Abduh tentang poligini berbeda dengan pandangan ulama pada umumnya. Muhammad Abduh menilai bahwa diperbolehkannya poligini dalam Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan berbagai persyaratan yang amat ketat. Sehingga adanya persyaratan itu menunjukkan bahwa praktik poligini

²⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubi*, ..., hal. 16.

²¹Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubi*, ..., hal. 19.

²²Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Sejak muda telah mendapat bimbingan dan pengajaran tasawuf dari Syaikh Darwisy dan mengagumi beberapa ulama yang mengajarkan logika dan filsafat, serta gagasan-gagasan perbaikan masyarakat karena menyadari kondisi ketertinggalan peradaban yang sedang terjadi. Muhammad Abduh kemudian gencar menlontarkan kritikan terhadap tafsir yang dilakukan mufasir sebelumnya. Muhammad Abduh menilai tafsir selama ini sangat gersang dan kaku, penafsirnya hanyamengarahkan pada pengertian kata-kata atau kedudukan kalimatnya dari segi *i'rab* dan penjelasan lain dari segi kebaahsan dan pada akhirnya jauh dari tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Berawal dari ketidakpuasan dan kegelisahan intelektual terhadap interpretasi Al-Qur'an dan suasana belajar yang dialaminya yang cenderung doktriner, kemudian menggugah keinginan 'Abduh untuk menafsirkan Al-Qur'an yang sesuai konteks zaman yang dialaminya. Muhammad Abduh berkeinginan menafsirkan Al-Qur'an dengan mengoptimalkan kerja akal (rasio) dan mempertimbangkan kondisi sosial sebagai jalan untuk mencari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.

²³Abdurrahman, Penafsiran Muhammad 'Abduh terhadap Al-Qur'an surat an-Nisâ/4: 3 dan 129 tentang Poligami, dalam *Jurnal Al-Adalah*, vol. 14, No. 1 Tahun 2017, hal. 26.

merupakan tindakan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang membutuhkannya saja, bukan untuk semua orang.²⁴

Syariat Islam memang membolehkan untuk berpoligini, jika dia mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak dapat berbuat adil, maka tidak boleh melakukannya. Seperti dalam ayat, “*wa in khiftum an-lâ ta’dilû fawâhidah*”. Jika ada seorang suami yang tidak mampu memberikan hak para istrinya, maka menjadi terganggu stabilitas rumah tangga dan kondisi keluarga menjadi buruk. Karena seharusnya dia dapat mengatur dan mengelola rumah agar timbul kekompakan, keakraban dan kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., para *Khulafa ar-Râsyidîn*, para ulama dan orang-orang shalih, bahwa mereka sepakat untuk menegakkan aturan Allah Swt. yaitu keadilan terhadap istri-istrinya. Seperti dicontohkan oleh Nabi saw. dan para sahabatnya bahwa mereka tidak akan mendatangi istri yang bukan gilirannya kecuali atas izin istri yang seharusnya mendapat giliran.

Sedangkan dari segi fikih, para Fukaha berpendapat bahwa suami wajib bersikap adil dalam pembagian giliran bermalam dan nafkah lahir. Jadi tidak boleh seorang suami mendatangi istri yang bukan jadwal gilirannya. Karena keadilan adalah hak istri, maka wajib untuk menunaikannya. Praktik poligini saat itu banyak menimbulkan *madharat* (dampak negatif). Diantara dampak negatif poligini (yang tidak adil) adalah adanya ketidakharmonisan (permusuhan) antara para istri dan juga anak-anaknya, juga terlantar dan tertekan kehidupannya, sehingga menimbulkan perceraian. Ini adalah kondisi yang umum terjadi baik poligini di kalangan orang kaya maupun orang fakir. Seharusnya jika mereka tidak dapat berbuat adil, maka lebih baik menikah dengan seorang saja.

Kondisi sosial itulah yang menjadi pertimbangan penafsiran Muhammad Abduh, disamping kondisi sosial saat turunnya ayat tersebut. Ayat poligini turun setelah terjadinya perang Uhud, yang mengakibatkan banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikannya dan masa depannya. Sehingga praktik poligini saat ini (zaman Muhammad Abduh) akan sulit dipraktikkan. Karena berdasarkan kaidah fikih, “*mencegah keburukan lebih baik daripada mengambil manfaat.*”²⁵

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*. Mesir: Dâr al-Manâr, 1367 H, hal. 367.

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, ..., hal. 365-367.

Berikutnya pada ayat 129 surah an-Nisâ, juga mendapat perhatian sangat serius dari Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, “Barang siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (an-Nisâ/4: 3 dan 129), pasti mengetahui bahwa kebolehan poligini dalam Islam sangat dipersempit, seakan-akan dianggap darurat yang hanya dibolehkan kepada yang membutuhkannya dengan syarat jujur, dapat dipercaya bahwa ia akan memperlakukan para istrinya dengan adil dan tidak melakukan kezhaliman.”²⁶

Penafsiran dari Hamka juga penting untuk menjadi perhatian penulis karena pandangannya yang cukup ketat terkait poligini. Diawali dengan pertanyaan Urwah bin Zubair tentang bagaimana awal mulanya orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim? Maka dijawablah oleh ‘Aisyah r.a., “*Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam pengasuhan walinya, sedang harta anak yatim tersebut telah bercampur dengan harta walinya. Kemudian si wali tertarik kepada harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Kemudian si wali bermaksud menikahnya tetapi tidak mau membayar mahar secara adil, sebagaimana ketika menikah dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dilaranglah menikah dengan anak yatim tersebut kecuali jika maharnya dibayarkan secara adil. Daripada berbuat tidak jujur, maka dianjurkan untuk menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat.*”²⁷

Dari beberapa riwayat lainnya yang sah, Hamka menegaskan tentang adanya kaitan atau hubungan dengan ayat 2, yang berbicara tentang pemeliharaan harta anak yatim. Dalam ayat tersebut dijelaskan agar tidak berbuat curang dan aniaya terhadap anak yatim, karena itu dosa yang besar. Termasuk juga agar berbuat adil jika akan menikahnya, jika tak dapat berbuat adil maka lebih baik menikah dengan perempuan lain selain yatim. Namun urusan tidaklah selesai sampai di sini, karena menikah dengan perempuan lain yang dibolehkan sampai empat pun adalah satu kesulitan juga. Sehingga dalam ayat tersebut disebutkan, “*Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka seorang sajalah.*”²⁸

Selanjutnya Hamka mengajak kita untuk memperhatikan ujung ayat, “*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” karena akan mendapat kejelasan bahwa lebih aman dan terlepas dari ketakutan tidak akan adil hanyalah dengan beristri satu.

²⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, ..., hal. 350.

²⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2015, hal. 174.

²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ..., hal. 176.

Karena dengan beristri satu, lebih mudah untuk mendapatkan ketentraman, tidak akan pusing karena berhadapan dengan beberapa istri dan juga anak-anak yang punya keinginan berbeda-beda, sehingga hal ini sering memicu adanya pertikaian dan permusuhan. Maka dengan beristri satu akan lebih dekat untuk tidak berbuat sewenang-wenang (berbuat aniaya). Ibnu Arabi mencatat ada tujuh penegertian *an-lâ ta'ulû* adalah sebagai berikut: berat pukulan, menyusahkan orang lain, sewenang-wenang (zalim), melarat, keberatan, berat tanggungan dan tidak tahan (tidak kuat).²⁹

Dalam kesimpulannya Hamka menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Anjuran beristri sampai empat pada awalnya adalah untuk membela anak yatim.
- b. Jika takut tidak dapat berbuat adil, maka dianjurkan beristri satu saja. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, "*Jangan beristri lebih dari satu, kalau takut tidak akan adil*"
- c. Beristri satu lebih aman dan tidak berlaku aniaya (sewenang-wenang)
- d. Pemahaman yang komprehensif antara awal ayat dan akhir ayat, maka akan menjadikan dasar pertimbangan sebelum memutuskan untuk berpoligini.

Hamka lebih mendorong dan menegaskan bahwa asas pernikahan yang lebih mendekati kepada tujuan pernikahan, yaitu sakinah (ketentraman) adalah monogami. Tetapi jika ada hal-hal yang menyebabkan istri tidak dapat melakukan kewajibannya (sakit dan atau mandul) maka istri harus rela membuka pintu poligini untuk suami.³⁰

3. Poligini dalam Tinjauan Fikih

Pernikahan (monogami atau poligini) pada dasarnya adalah sebuah pilihan, hukum asalnya adalah mubah (dibolehkan). Ia merupakan hak seseorang. Fakhruddin al-Razi menyatakan, seperti dikutip oleh Husein Muhammad, "*Secara garis besar hukum nikah ada dua bagian. Pertama, orang yang sudah berhasrat untuk menikah, dianjurkan untuk menikah bila ia mempunyai persiapan biaya rumah tangga. Baik ia masih ingin beribadah maupun tidak. tetapi nikah baginya tidak wajib. Jika tidak punya kesiapan biaya berumah tangga, maka kendalikanlah hasrat seksualnya dengan berpuasa, sebagaimana hadits yang diceritakan oleh Binu Mas'ud, yaitu: "Wahai para pemuda, barang siapayang sudah punya persiapan berumah tangga (mampu), maka sebaiknya menikah, karena hal ini bisa menjadi cara*

²⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ..., hal. 179.

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ..., hal. 180 dan 185.

menyalurkan hasrat seksual yang sehat dan organ reproduksi. Tetapi jika tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena itu bisa menjadi obat (mengendalikan hasrat).” Sedangkan bagi yang belum/tidak berhasrat menikah, maka jika karena ada penyakit atau sakit atau lemah, maka makruh (tidak baik menikah), karena akan menjadi beban berat. Demikian juga jika ia tidak mampu memberi nafkah, meskipun tidak lemah dan bisa memenuhi kewajibannya, maka tidak makruh, tetapi tekun beribadah adalah lebih baik.”³¹

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Untuk di Indonesia sendiri secara umum memandang bahwa hukum nikah adalah mubah. Terlepas dari pendapat para imam mazhab, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, Islam menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Adapun dilihat dari segi orang yang melaksanakannya maka akan berbeda hukumnya, yaitu bisa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³² Maka hukum poligini pun mengikuti kaidah fikih tersebut, karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelakunya.

Meskipun dalam teks berupa perintah, *fankihû* (nikahilah) namun mayoritas ulama menyatakannya hak (*li al-ibâhah*) dan bukan anjuran (*li al-nadb*) apalagi kewajiban. Perubahan dari mubah menjadi anjuran bahkan kewajiban, sebenarnya terjadi karena di luar dirinya, bukan pada asalnya. Dengan begitu maka poligini tentu saja bukan tindakan yang dianjurkan apalagi diwajibkan, bahkan terbuka kemungkinan untuk diharamkan. Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih terkemuka Syiria, mengatakan bahwa poligini bisa diharamkan jika terbukti akan mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Di mana ulama Hanafiah berpandangan, ”Haram bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan jika ia yakin (dengan pernikahan itu) justru akan menganiaya dan menyakiti istrinya. Hal ini misalnya terjadi manakala ia tidak akan mampu membiayai kehidupan pernikahannya atau tidak akan bisa berlaku adil jika menikahi perempuan lain. Karena suatu tindakan akan membawa akibat haram, jika tindakan tersebut adalah haram.”³³ Demikian dijelaskan oleh Husein Muhammad.

Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa poligini mubah, tapi syarat yaitu adil adalah wajib, seperti dalam giliran bermalam, pakaian,

³¹Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 82-83.

³²Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke 8, 2019, hal. 13.

³³Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 84-85.

makanan tapi tidak dalam hubungan seksual. Karena keadilan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh sang suami.

Poligini memiliki lima hukum seperti yang diuraikan oleh Sulaiman al-Ruhaily, yaitu:

a. Wajib

Poligini menjadi wajib, yaitu ketika seorang laki-laki apabila takut berbuat zina atau karena istrinya belum mencukupinya (sakit atau penyebab lain), sedang dia mampu mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan mampu untuk berbuat adil dan mampu secara fisik (kuat dalam seksual)

b. Sunnah

Poligini menjadi sunnah, jika seorang suami tidak takut berbuat zina, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan para istri dan adil, serta mengharapkan punya anak. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antar ulama. Dikembalikan pada hukum asal nikah, apakah poligini atau monogami. Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang utama adalah monogami. Sedang menurut maliki dan hanafiah adalah yang utama poligini. Seperti yang dipilih oleh Syaikh bin Bâz. Tapi sebenarnya menurut Ar-Ruhaily, poligini adalah mubah. Kondisi menjadi utama atau tidak tergantung kondisi yang dihadapinya dilihat efek baik dan buruknya. Jika efek baiknya lebih besar maka lebih utama poligini. Tapi jika lebih banyak efek buruknya, atau sama antara keduanya, maka lebih utama monogami.

c. Mubah

Poligini menjadi mubah, yaitu jika seseorang tidak takut berbuat zina, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan para istri dan mampu berbuat adil serta tidak ingin punya anak.

d. Makruh

Poligini menjadi makruh jika seorang suami tidak takut berbuat zina, mampu untuk memenuhi kebutuhan para istri tetapi dengan menikah yang kedua dan seterusnya menjadikan lebih sibuk dari yang lebih penting seperti; dakwah, menuntut ilmu, dan menyebarkan ilmu.

e. Haram

Poligini menjadi haram hukumnya jika Ia tahu bahwa dia tidak dapat berbuat adil diantara para istri maka diharamkan untuk poligini. Maka dia hanya boleh menikah satu (monogami)³⁴

³⁴ Sulaiman ar-Ruhaily, *Daurah Fiqh al-Ushrah*, Mauqi' Durûs al-Imârât, t.th. hal. 11-15.

Terkait hukum poligini ini, para ulama pun membolehkan jika seorang istri mengajukan syarat kepada calon suami untuk tidak berpoligini selama pernikahan. Sebagian ulama berpendapat wajib untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh istri. Jika tidak memenuhinya, maka pernikannya *fasakh* (batal). Ini didasarkan pada pendapat Umar bin Khaththab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Amr bin 'Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Ishaq dan Hambali. Alasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt. dalam surah al-Mâidah/5: 1, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*"
- b. Rasulullah saw. bersabda, "*Hukum bagi orang-orang Islam tergantung pada syarat-syarat yang mereka tetapkan.*"
- c. Juga sabda Nabi saw. yang artinya, "*Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang menghalalkan kalian untuk berjimak.*"³⁵

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa hukum poligini sangat tergantung kepada pelaku yang akan melaksanakannya. Tidak semua pelaku atau praktisi poligini berarti mengamalkan "*sunnah*" yang artinya akan mendapat pahala jika mengerjakan, karena itu tergantung kondisinya. Bahkan sangat mungkin para praktisi poligini tersebut berbuat dosa karena berbuat tidak adil dalam rumah tangganya. Adanya syarat pernikahan untuk tidak melakukan poligini adalah sah, dapat melindungi perempuan dari praktik poligini yang tidak adil.

D. Praktik Poligini Nabi Muhammad saw.

1. Rumah Tangga Monogami

Sebelum bicara tentang bagaimana praktik poligini Nabi Muhammad saw., alangkah baiknya penulis jelaskan dulu bagaimana pernikahan monogami beliau dengan Khadijah binti Khuwailid, selama kurang lebih 25 tahun pernikahan.

Nabi Muhammad saw. dalam perjalanan hidupnya menikah pertama kali saat berusia 25 tahun dengan seorang perempuan terhormat lagi kaya nan cantik sekalipun telah berumur 40 tahun yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ia dilahirkan lima belas tahun sebelum tahun Gajah atau sebelum kelahiran Nabi Saw. Ia lahir dan tumbuh menjadi wanita yang cantik dan berkepribadian dari keluarga terhormat

³⁵Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 99.

di lingkungan suku Quraisy serta memiliki harta kekayaan yang melimpah.³⁶

Sebelum menikah dengan Nabi saw., Khadijah pernah menikah dua kali. Suami yang pertama bernama Abu Halah al-Tamimi yang wafat dan meninggalkan kekayaan dan jalinan dagang yang luas. Pernikahan kedua dengan 'Atiq bin 'Aiz bin Makhzum. Sepeninggal dari suaminya yang kedua, ia banyak menolak lamaran yang datang bahkan tidak memiliki gairah lagi untuk berumah tangga. Namun ia tidak mampu untuk mengurus perdagangannya karena harus menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian ia mencari orang untuk dipercaya menjalankan bisnisnya yang memiliki kecerdasan dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya ia menemukan Muhammad, seorang pemuda yang sangat jujur dan amanah yang sangat terkenal oleh masyarakat Arab. Mulailah Muhammad muda bekerja kepada Khadijah membawa dagangannya ke Syam bersama Maisarah.³⁷

Dalam perjalanan berdagang, Maisarah melihat sifat terpuji sekaligus beberapa keanehan yang terjadi pada diri Muhammad, kejujurannya dalam berdagang, kuntungannya yang berlipat ganda, dan gulungan awan yang menyertainya dalam perjalanan seakan melindungi Muhammad dari panas matahari dan pepohonan seakan bersujud kepadanya. Juga cerita seorang Rahib Buhairah yang mengatakan bahwa Muhammad muda nantinya akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu bangsa Arab. Mendengar cerita Maisarah, Khadijah kemudian mendatangi Waraqah bin Naufal yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang orang-orang terdahulu dan merupakan pengikut nabi Musa a.s. Setelah mendengar ciri-ciri yang terdapat pada diri Muhammad, Waraqah menyampaikannya bahwa ia adalah calon seorang nabi dan rasul utusan Allah Swt.. Oleh karena itu ia berpesan untuk menjaga dan melindunginya dari segala yang mengancam.³⁸

Sejak itu kekaguman Khadijah makin bertambah dan lambat laun ia ingin mempersuntingnya. Dan melalui temannya yang bernama Nafisah binti Munyah, dan mendatangi Muhammad muda untuk melamarnya. Rupanya Muhammad pun dengan senang hati menerima tawaran Khadijah untuk menikah dengannya. Akhirnya beberapa hari kemudian dua keluarga besar bertemu untuk membicarakan pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Pada hari yang sama, Muhammad

³⁶ Abdul Mutakababir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019, hal. 11.

³⁷ Abdul Mutakababir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, ..., hal. 14.

³⁸ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, ..., hal. 15-16.

dinikahkan dengan Khadijah oleh ‘Amr bin Asad bin ‘Abd al-‘Uzza bin Qushai (paman Khadijah) dengan mahar 20 ekor unta. Setelah akad nikah semua unta mahar Khadijah disembelih untuk mengadakan perjamuan dengan mengundang semua masyarakat khususnya kaum kerabat dan disertai pukulan rebana sebagai simbol kebahagiaan sekaligus menginformasikan kepada masyarakat akan adanya pesta pernikahan.³⁹

Dari pernikahan ini, pasangan ini dikaruniai keturunan yaitu, dua putra dan empat putri, yang menjadi sumber kebahagiaan mereka sepanjang hidup. Ketika Muhammad diangkat menjadi rasul, Khadijahlah yang berperan penting dalam menghilangkan keraguan dan ketakutan dari diri Muhammad. Khadijah pula yang pertama kali mengimaninya. Di tengah kerasnya intimidasi dan tekanan kaum Quraisy kepada Rasulullah saw., Khadijah dengan setia mendampingi dan membelanya. Benarlah pernyataan bahwa, *”Muhammad tidak pernah menerima pengingkaran dan pendustaan yang menyakiti hatinya kecuali Allah meringankannya melalui Khadijah.”*⁴⁰

Peran itu terus dijalankan Khadijah selama sepuluh tahun, sejak ia berusia 55 tahun hingga ia meninggal dunia pada usia 65 tahun. Kekuatan fisik dan kecantikan Khadijah semakin lama semakin pudar dimakan usia. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah berubah dalam dirinya yaitu: kekuatan spiritual dan kejernihan cinta. Ia selalu dan selamanya beriman kepada Allah Swt. serta meyakini kebenaran risalah suaminya. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah saw. pada masa hidup Khadijah tidak pernah berpikir untuk menikah dengan perempuan lain. Begitu berarti Khadijah bagi beliau hingga tak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya.⁴¹

2. Praktik dan Hikmah Poligini Nabi Muhammad saw.

Sependinggal Khadijah, waktu itu Nabi saw. berusia 50 tahun. Selama 13 tahun berikutnya, beliau menikah dengan 5 wanita Quraisy, empat wanita dari kabilah Arab lain, serta seorang dari Bani Israel. Hanya satu di antara mereka yang masih gadis, sedang lainnya adalah janda-janda.⁴²

³⁹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw.*, ..., hal. 17-19.

⁴⁰ Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah Ummu al-Mukminin Nazhârât fî Isyrâqi Fajri al-Islâm*, diterjemahkan oleh Ghazi. M dengan judul *Khadijah: The True Love Story of Muhammad*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke 4, 2007, hal. 312.

⁴¹ Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah Ummu al-Mukminin Nazhârât Fî Isyrâqi Fajri al-Islâm*, diterjemahkan oleh Ghazi. M dengan judul, *Khadijah: The True Love Story of Muhammad*, ..., hal. 313.

⁴² Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah Ummu al-Mukminin Nazhârât Fî Isyrâqi Fajri al-Islâm*, diterjemahkan oleh Ghazi. M dengan judul, *Khadijah: The True Love Story of Muhammad*, ..., hal. 313.

Berikut ini istri-istri beliau sepeninggal Khadijah:

a. Saudah binti Zam'ah

Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah saw. menikah dengan Saudah binti Zam'ah al-Quraisy janda dari Sakran bin 'Amr bin Abd Syams al-Quraisy. Keduanya masuk Islam dan hijrah bersama-sama ke Habasyah. Kemudian kembali ke Mekah dan di sana Sakran meninggal dunia. Saudah tidak memiliki pelindung setelah suaminya meninggal dunia, karena jika kembali ke keluarganya akan menolaknya karena dia telah masuk Islam. Melihat hal demikian, maka Rasulullah saw. melamarnya dan menikahinya untuk menjaga agamanya walaupun usianya sudah mendekati 60-an. Saudah tinggal bersama Rasulullah saw. sekitar lima tahun kemudian beliau menikah dengan Aisyah pada tahun pertama hijriyah. Saudah meninggal pada tahun 23 Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Khatthab.⁴³

Saudah merasa bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mendampingi Nabi saw., walaupun demikian ucapan yang dikeluarkan bukan berarti memutuskan untuk menjadi istri Nabi saw. Ia tetap ingin menyandang sebagai istri Nabi saw. hingga akhir hayatnya, bahkan sampai Hari Kebangkitan dan di surga kelak.⁴⁴

b. Aisyah binti Abu Bakar

Dia adalah Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq. Ayahnya adalah salah satu dari *al-sâbiqûna al-Awwalûn* (orang-orang yang pertama kali masuk Islam). Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah saw. pernah bermimpi, beliau bersabda, "Selama tiga malam berturut-turut aku memimpikanmu (orang sepertimu), saya melihat malaikat membawakan sepotong kain sutra untukmu, lalu malaikat berkata kepadaku, "Ini istrimu." Lalu saya membuka kain yang ada di mukamu. Ketika kulihat, ternyata wanita itu adalah kamu. Saya berkata, "Jika ini datang dari Allah, pasti Dia akan melanjutkan. Pernikannya menjadi pernikahan berkah, dan menjadikan Aisyah mulia dan *karamah* bagi keluarganya. Aisyah di masa kecilnya sudah banyak menghafal hadits dan banyak meriwayatkan hadits. Karena itu Rasulullah saw. bersabda, "Ambillah setengah dari agamamu dari *Humaira'* (yang kemerah-merahan yaitu Aisyah) ini."⁴⁵

⁴³ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul: *Poligami Berkah atau Musibah?...*, hal. 127-128.

⁴⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw.*, ..., hal. 30-31.

⁴⁵ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud Al-Zaujât Fî Al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 128-129.

c. Hafshah binti Umar bin Khatthab

Hafshah adalah istri Khunais bin Hudzafah al-Sahami, sebelum menikah dengan Rasulullah saw. Khunais adalah seorang yang sangat giat membantu Rasulullah saw. dan berjihad di jalan Allah Swt. hingga akhirnya dia mati syahid pada Perang Badar. Kemudian Umar bin Khatthab menawarkan kepada Abu Bakar al-Shiddiq untuk dinikahi tapi tidak menanggapinya. Begitu juga ketika ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Hingga akhirnya dia mengeluh kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda, "*Bagaimana kalau Hafshah dinikahi oleh orang yang lebih baik dari al-Shiddiq dan Utsman?*" Rasulullah saw. tidak akan menyia-nyiakan pembela dakwahnya dan tidak segan untuk berterus terang hendak menikahnya di depan orang banyak. Sehingga beliau memuliakannya dengan menikahi anaknya sebagaimana yang beliau lakukan kepada sahabat Abu Bakar. Pernikahan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Seandainya beliau tidak menikahnya tentu Umar bin Khatthab akan menyesal dan sedih. Betapa mulia dan besar perhatian Rasulullah saw. terhadap sahabatnya yang ikhlas.

Ketika beliau menikahnya, Hafshah r.a. tidak lagi muda dan cantik tetapi beliau tetap menikahnya. Pernikahan tersebut menunjukkan kebaikan, kasih sayang dan perencanaan yang panjang, keagungan akhlak, jauh dari syahwat dan gemerlap dunia.⁴⁶

d. Zainab binti Khuzaimah

Nama lengkapnya adalah Zainab binti Khuzaimah bin Haris bin 'Abdillah bin 'Amr bin Sa'ah al-Hilaliyah. Ia dilahirkan sekitar tiga belas tahun sebelum kenabian. Zainab lahir dan tumbuh dari yang terhormat dan disegani, ia termasuk orang yang cerdas, memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar khususnya terhadap anak yatim dan miskin.

Zainab binti Khuzaimah sebelum menikah dengan Nabi saw., telah menikah dua kali yaitu dengan Thufail bin Haris bin 'Abd al-Muthalib yang kemudian bercerai dan suami yang kedua adalah 'Ubaidah bin Haris yang wafat dalam perjalanan rumah tangganya. Setelah 'Ubaidah wafat, Nabi saw. menikahnya karena prihatin terhadap nasib yang menimpanya, yaitu seorang perempuan yang sudah dikenal memiliki perangai yang baik dan kelembutan hati terhadap semua orang, khususnya kaum miskin. Alasan lain dibalik pernikahan Nabi saw. ini adalah untuk memotivasi memajukan atau

⁴⁶ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud Al-Zaujât Fî Al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dengan judul *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 130-131.

memberikan peran terhadap kaum perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tengah masyarakat patriarki yang memandang kaum perempuan hanya pelengkap hidup belaka.⁴⁷

e. Hindun binti Abu Umayyah (Ummu Salamah)

Ummu Salamah dilahirkan pada tahun kedua puluh empat sebelum kenabian. Ia tumbuh besar di lingkungan bangsawan dari suku Quraisy, ayahnya bernama Suhail bin Mughirah bin Makhzum. Suhail dikenal sebagai orang yang dermawan dan selalu menjamu para musafir.

Adapun pernikahan pertamanya adalah dengan ‘Abdullah bin ‘Abd al-Asad yang sering disebut Abu Salamah, seorang pemberani, penunggang kuda yang handal dan dianggap sebagai salah satu tokoh Quraisy. Keduanya dikaruniai empat orang anak. Abu Salamah merupakan orang yang dekat dengan Nabi saw., bahkan diangkat sebagai wakil Nabi saw. ketika di Madinah untuk menghadapi Zhil ‘Asyirah pada tahun kedua Hijriyah. Pada Perang Uhud, Abu Salamah menderita luka yang cukup parah dan nyaris merenggut nyawanya. Tapi berselang waktu dengan izin Allah Swt., ia bisa bangkit dan sembuh dari luka yang dideritanya.

Tak lama setelah itu Nabi saw. mendengar kalau Bani Asad akan menyerang kaum muslimin, lalu Nabi saw. berinisiatif untuk menunjuk Abu Salamah menjadi komandan dan kembali dengan kemenangan yang gemilang. Namun luka Abu Salamah kambuh lagi dan sekaligus menjadi penyebab meninggalnya sebagai syahid.⁴⁸

Setelah kepergian suaminya, Ummu Salamah ditimpa kesedihan. Nabi saw. melihat penderitaan yang dialaminya kemudian mempersuntingnya. Adapun alasan Nabi saw. menikahinya adalah untuk menyelamatkan atau mengangkat seorang janda yang lemah dan memiliki banyak anak dari kemiskinan.

f. Zainab binti Jahsy al-Hasyimiyah

Zainab dilahirkan di Mekkah dua puluh satu tahun sebelum kenabian. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri’ab, ia tergolong pembesar Quraisy yang dermawan dan berakhlak mulia. Adapun namanya sebelum menikah dengan Nabi saw. adalah Barrah. Kemudian setelah menikah diganti menjadi Zainab.

Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang budak hadiah dari Khadijah yang dimerdekakan oleh Nabi saw. bernama Zaid bin

⁴⁷ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi saw.*, ..., hal. 40.

⁴⁸ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw.*, ..., hal. 50-52.

Haritsah. Kemudian menjadikannya anak angkat. Awalnya Zainab menolak untuk menikah dengan Zaid, tetapi karena pernikahannya adalah petunjuk dari Allah Swt. melalui sepupunya (Nabi saw.), untuk menikahkan keduanya, sehingga Zainab pun setuju atas pernikahan tersebut. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya kecuali kualitas takwanya.

Namun setelah beberapa lama Zaid dan Zainab menikah, keduanya menemukan ketidakserasian satu sama lain yang tidak dapat diakomodasi lagi sehingga keduanya memutuskan untuk cerai secara baik-baik. Selang beberapa lama setelah perpisahan keduanya, Allah Swt. menyeru kepada Nabi saw. untuk menikahi Zainab dalam rangka pembatalan hukum yang berlaku pada zaman Jahiliyah tentang posisi anak angkat yang dianggap sama dengan anak kandung. Dengan pernikahan tersebut, maka hukum jahiliyah tersebut dibatalkan. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ahzâb/33: 37.⁴⁹

g. Ummu Habibah binti Abu Sufyan

Ummu Habibah adalah janda dari Abdullah bin Jahsy. Dia ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah dan di sana mengalami berbagai kesengsaraan serta menghadapi segala musibah dengan sabar dan tabah. Karena suaminya murtad dan masuk Nasrani, padahal raja an-Najasyi setelah mendengar penjelasan Ja'far bin abu Thalib tentang Islam, masuk Islam.⁵⁰ Dia takut ayahnya akan menangkapnya karena ayahnya adalah pembesar Quraisy. Begitu juga dia takut kepada ibunya yang tak lain adalah Hindun, perempuan pertama yang memusuhi dan membangkang kepada Nabi saw. Kondisi tersebut menjadikan Ummu Habibah semakin sabar untuk tinggal di Habasyah. Melihat keadaan seperti itu Rasulullah saw. ingin memberi imbalan atas kesabarannya, keistiqomahannya, dan jihadnya dengan hadiah yang paling baik yaitu menikahinya.

Rasulullah saw. meminta kepada an-Najasyi, Raja Habasyah untuk menikahkannya. Kemudian an-Najasyi menyampaikan kepadanya, memuliakannya dan memberi hadiah empat ratus dinar dan hadiah lainnya. Pernikahan tersebut menjadi keberkahan bagi Bani Umayyah, hati mereka yang tadinya keras terhadap Islam menjadi lembut, setelah itu banyak di antara mereka yang masuk Islam.

⁴⁹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw.*, ..., hal.44-46.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hal.195.

Pernikahan tersebut sebagai salah satu faktor politik yang menyebabkan Abu Sufyan masuk Islam pada saat *Fathu Makkah*. Hal ini menunjukkan betapa mulianya hati Rasulullah saw., pandangannya ke depan, serta kasih sayang terhadap orang-orang mukmin seluruhnya.⁵¹

h. Juwairiyah binti al-Harits

Ayah Juwairiyah adalah pembesar Bani Musthaliq. Dia adalah orang yang mengumpulkan beberapa kaum untuk memusuhi Nabi saw.. Tetapi sebagian dari mereka dapat ditaklukkan dan menjadi tawanan, sedangkan Juwairiyah adalah salah satu dari tawanan tersebut. Suaminya terbunuh dalam peperangan *Muraisi* (nama sumur milik kabilah Khuza'ah) dan ia pun menjadi janda hingga akhirnya ditawan oleh kaum muslimin. Juwairiyah menjadi budak *kuttabah* Tsabit bin Qais. Dia ingin menebus dirinya dengan memberi jaminan sembilan belas batang emas, tetapi Juwairiyah tidak memiliki emas sebanyak itu. Kemudian dia mengadukan masalahnya kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda, "*Apa kamu mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu?*" Dia menjawab, "Apa itu ya Rasulullah saw.?" Rasulullah saw. menjawab, "Aku akan melamarmu dan menikahimu." Juwairiyah menjawab dengan bangga, "Baik". Langkah tersebut berdampak pada pembebasan semua tawanan dan semua masuk Islam (lebih dari 100 tawanan).⁵²

i. Shafiyah binti Huyay al-Akhtab

Orang tua dari Shafiyah adalah Huyay bin Akhtab, seorang pembesar Yahudi Bani Nadhir. Shafiyah adalah istri dari Kinanah bin Rabi' bin Abu Haqiq yang juga pembesar Yahudi. Dia menjadi tawanan setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaibar. Kemudian Dhihyah bin Khalifah al-Kalbi mengambilnya. Para sahabat mengusulkan agar Shafiyah untuk Rasulullah saw.. Dan akhirnya memilihnya, membebaskannya dan menikahnya.

Hikmah pernikahannya adalah untuk mendorong orang-orang Yahudi masuk Islam. Setidaknya penentangan mereka akan berkurang terhadap Islam dan kaum muslimin.⁵³

⁵¹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât Fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan, dengan judul: *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 138-139.

⁵² Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât Fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan, dengan judul: *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 139-140.

⁵³ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addud al-Zaujât Fî al-Adyân*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan, dengan judul: *Poligami Berkah atau Musibah?*, ..., hal. 141.

j. Maimunah binti Harits

Maimunah dilahirkan enam tahun sebelum masa kenabian. Nama lengkapnya, Barrah binti al-Harits bin Hazm bin Rabi' bin 'Abdillah bin Hilal bin 'Amir bin Sa'sa'ah dan ibunya bernama Hindun binti 'Aus bin Zubai bin Harits bin Hamatah bin Jarsy. Setelah menikah diganti namanya menjadi Maimunah.

Maimunah pernah menikah dua kali dan akhirnya berpisah. Setelah berpisah dan menyatakan keIslamannya, ia mengungkapkan kepada saudaranya (Ummu Fadhl) untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. mengutus seseorang untuk meminangnya dan pernikahan pun dilangsungkan.

Adapun alasan pernikahan tersebut adalah untuk mengabdikan permintaan Maimunah dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dalam menjalankan syariatNya yang tercantum dalam QS. Al-Ahzâb/33: 50.⁵⁴

Bila diperhatikan, pernikahan Nabi saw. dengan beberapa wanita tersebut terjadi pada masa akhir-akhir kehidupan beliau. Di mana beliau menghabiskan masa mudanya hampir 25 tahun dan hari-hari paling indah hanya fokus pada satu istri yaitu Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan tersebut bukan karena beliau mempunyai syahwat yang besar dan membuatnya tidak sabar untuk menahan diri kecuali dengan banyak wanita, tetapi karena adanya tujuan-tujuan lebih utama dan mulia dari pernikahan pada umumnya.⁵⁵

3. Problematika Rumah Tangga Nabi saw.

a. Kecemburuan Para Istri Nabi saw.

Al-Qurthubi menyatakan bahwa istri-istri Rasulullah saw. tidak sama dengan wanita lain dalam hal keutamaan dan kemuliaan, namun dengan syarat adanya takwa pada diri mereka.⁵⁶ Rasulullah saw. sendiri sebagai seorang suami memaklumi rasa cemburu mereka, tidak menghukum mereka selama cemburu itu dalam batas kewajaran. Aisyah r.a. bertutur tentang cemburunya, Aisyah r.a. pernah berkata kepada Rasulullah saw. mengungkapkan rasa cemburunya kepada Khadijah, seperti dalam hadis berikut ini.

⁵⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw.*, ..., hal. 71-73.

⁵⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *al-Rahîq al-Makhtûm*, diterjemahkan oleh Hanif Yahya *et.al.* dengan judul *Sirah Nabawiyah: Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw.*, Cet. xix, 2016, hal. 708.

⁵⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubi.*, Qâhirah: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, t.th. juz 14, hal. 115.

مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ «إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَأَنْتَ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ»

Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Rasulullah saw. seperti cemburuku kepada Khadijah r.a. karena Rasulullah banyak menyebut dan menyanjungnya. Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah?” Rasulullah menjawab, “Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya.⁵⁷

Suatu ketika Aisyah r.a. dan Hafshah r.a. pernah bersepakat, apabila sang suami menemui salah seorang dari mereka berdua, maka hendaklah dikatakan, beliau telah meminum madu, tetapi yang berkualitas tidak baik. Sebab, lebahnya telah mengkonsumsi getah pohon *maghafir* yang terkenal memiliki bau tak sedap.

Setelah kesepakatan diambil, Aisyah r.a. kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah saw. mengetuk pintu. Istri beliau itu pun menyambutnya dengan ramah. Namun, saat beliau berkata-kata, Aisyah memberikan isyarat dengan tangannya, seperti mencium bau tak sedap. “Aku hanya memakan madu di rumah Zainab,” kata Rasulullah saw.. Barangkali lebahnya mengisap getah pohon *'urfut*, yang getahnya menghasilkan *maghafir*. Karena itulah, baunya terasa pada madu yang engkau minum, ujar Aisyah. Selang beberapa lama, beliau mendatangi rumah Hafshah. Percakapan serupa pun terjadi. Pada akhirnya, Rasulullah saw. berkata, “Aku hanya minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan meminumnya lagi.”

Setekita, turunlah permulaan surah at-Tahrim.⁵⁸ Nama surah itu berarti mengharamkan. Secara harfiah, penamaan itu mengingatkan Nabi saw. agar jangan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah Swt..

⁵⁷ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Dâr Thûq an-Najâh, cet.ke 1, 1422, juz. 3, hal. 1389, no. 3607, bab *Tazwîj an-Nabiy shallallahu ‘alaihi wa sallam Khadijah wa fadhlihâ radhiyallahu ‘anhâ*.

⁵⁸ Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur’ân al-‘Azhîm*, ..., juz 8, hal. 160.

b. Peristiwa *Hadits al-Ifki* pada Aisyah binti Abu Bakar

Sebagai mana dikutip oleh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri dari tafsir Ibn Katsir bahwa, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar pernah diterpa fitnah besar (*hadits al-ifki*). Dituduh melakukan hal keji dengan seorang sahabat yang bernama Shafwan bin Mu'aththal. Kabar ini diproduksi oleh pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kemudian disebar oleh beberapa orang muslim, di antaranya Misthah bin Atsatsah, Hasan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahys.

Hadits al-ifki ini merupakan kasus yang sangat menyakitkan, khususnya bagi Aisyah ra. dan Rasulullah saw. dan umumnya bagi umat Islam. Kata "*al-ifku*" maknanya membalikkan, lebih berat dari sekadar kedustaan dan mengada-ada, seperti gempa yang menjungkirbalikkan negeri. Demikianlah kehidupan kaum muslimin saat itu terguncang karena berita tersebut.

Imam Jalalain dan juga Imam Fakhurrazi dalam kitab tafsirnya menjelaskan terkait ayat 11 surah an-Nûr/24, bahwa serangan kepada kredibilitas keluarga Rasulullah saw. artinya adalah serangan kepada Rasulullah saw. dan berarti pula serangan terhadap Islam.

Rasulullah saw. menerima pengakuan dan taubat Misthah bin Uttsah, Hasan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy dan menghukum mereka dengan 80 cambukan. Sementara pembuat berita fitnah itu, yakni Abdullah bin Ubay tidak dihukum karena tidak mengakui perbuatannya. Selanjutnya kehidupan masyarakat Madinah berjalan tenang berdasar nilai-nilai Islam, ketiga orang tersebut kembali diterima, bahkan Misthah bin Uttsah kembali mendapat santunan rutin nafkah dari Abu Bakar r.a. yang notabene ayah Aisyah r.a..⁵⁹

c. Tuntutan Duniawi Berlebih

Saat seseorang mendapatkan harta berlimpah, sangat wajar jika ia menggunakannya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup dan menyimpan sisanya untuk masa depan. Namun, jika orang itu adalah *Ummahatul Mu'minin*, para istri Nabi Muhammad saw, akankan hal itu tetap berlaku?

Rasulullah saw mendapatkan 20 % atau seperlima bagian dari setiap *ghanimah* pasca perang. Ini artinya sangat banyak yang beliau peroleh dari setiap selesai peperangan. Secara manusiawi, ummahatul mukminin adalah manusia biasa yang berkeinginan

⁵⁹ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *ar-Rahîq al-Makhtûm*, diterjemahkan oleh Hanif Yahya et. al. dengan judul: *Sirah Nabawiyah: Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw.*, 2016, hal. 489-492.

memenuhi hasrat hidupnya. Namun demikian posisinya sebagai isteri Nabi saw. pengembalian risalah Allah Swt. harus disadari, bahwa kepedulian kepada umat harus diprioritaskan. Pada surah al-Ahzâb/33: 28-29 ini Allah Swt. menekankan perintah untuk mengasihi dan menyayangi makhluk dengan permulaan memberi petunjuk untuk istri-istri Nabi saw..⁶⁰ Ayatnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكَنَّ وَأَسْرِحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Al-Ahzâb/33: 28)

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. (Al-Ahzâb/33: 29)

Dua ayat di atas turun setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan pada Perang Khandaq. Dengan kemenangan tersebut, mereka mendapat banyak harta rampasan perang (*ghanimah*) dari harta Bani Quraidhah dan Bani Nadhir. Harta tersebut membuat para istri Nabi saw. merasa akan memperoleh tambahan nafkah sebagaimana istri-istri lain yang pada saat itu memperoleh 'bonus' bila suami mereka mendapat harta rampasan perang yang lebih banyak dari biasanya. Sebelumnya para istri Nabi saw. tidak pernah meminta tambahan nafkah. Namun, setelah adanya peristiwa ini dan Allah Swt berfirman tentang seperlima harta rampasan diberikan kepada Nabi saw. mendorong keinginan tersebut muncul. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anfâl/8: 41 dan 69. Padahal, Allah swt. menghendaki Rasul-Nya agar hidup sederhana dan tidak menaruh kesenangan terhadap dunia yang berlebihan. Maka dari itu

⁶⁰Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, ..., hal. 480.

turunlah ayat ini untuk mendidik istri Nabi saw agar hidup sederhana sebagaimana Nabi Muhammad saw.⁶¹

Sebab turun ayat ini disebutkan oleh Al-Qurthubi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika Abu Bakar r.a. akan bertamu kepada Rasulullah saw. dan Ia mendapati banyak sahabat menunggu di depan pintu. Abu Bakar r.a. menunggu izin untuk masuk ke rumah. Kemudian Rasulullah saw. mengizinkannya untuk masuk, dan Ia mendapati Rasulullah saw. sedang duduk dan terdiam dengan istri-istrinya di sebelahnya. Tak lama kemudian datanglah Umar bin Khaththab. Rasulullah saw. masih tetap terdiam. Umar bermaksud mencairkan suasana dengan berkata seraya bercanda, “Wahai Rasulullah saw., apabila engkau melihat istriku meminta nafkah kepadaku maka aku akan memukul lehernya.” Kemudian Rasulullah saw. tertawa dan berkata, “Mereka (para istri Nabi saw.) berada di sebelahku untuk meminta nafkah dariku”. Lalu Abu Bakar r.a. dengan segera menghampiri Aisyah r.a. dan memukul lehernya. Umar bin Khaththab kemudian menghampiri Hafsa dan juga memukul lehernya.

Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. lalu berkata “Mengapa engkau meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. yang mana tidak beliau punyai?”. Kemudian mereka menjawab “Demi Allah Swt. kami tidak pernah meminta apapun kepada Rasulullah saw., hingga (baru) sekarang ini.” Kemudian istri-istri Nabi saw. menetap di rumah (*i'tizal*) selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari hingga turunlah ayat ini.⁶²

Tafsir surah al-Ahzâb/33: 28-29 di atas diawali dengan panggilan kepada para istri Nabi saw sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Istri-istri Nabi saw. yang dimaksud dalam peristiwa ini adalah ‘Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah binti Umayyah al-Makhzumiyah, Juwairiyah binti al-Haris al-Khuza’iyah, Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, Saudah binti Zam’ah al-Amiriyah, Zainab binti Jahsy dan Shafiyah binti Huyai al-Nadiriyyah.

Allah Swt. mengedukasi istri-istri Nabi saw. untuk tetap hidup meneladani sang suami yang memiliki akhlak paling mulia dengan bertakwa kepada Allah dan hidup sederhana. At-Thaba’thaba’i menggarisbawahi kata *إِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّتْنَهَا*

⁶¹Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm*, ..., hal. 481.

⁶²Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li-Ahkâm al-Qur’ân Tafsîr al-Qurthubi*, ..., hal. 162-163.

(menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya) sebagai bentuk kecenderungan hati terhadapnya baik mendapatkan hidup yang lapang maupun tidak. Dalam *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân* disebutkan bahwa ketika istri-istri Nabi saw. memilih untuk taat kepada Allah Swt. dan RasulNya dan tidak akan meminta sesuatu yang di luar kemampuan Nabi saw. lagi, beliau pun bergembira.⁶³

E. Praktik Poligini Masyarakat Indonesia

1. Fakta-Fakta Sekitar Poligini

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seperti dikutip oleh Bustami, *et.al.* bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah monogami, yaitu seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan itu juga memberikan kemungkinan seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri (berpoligini).⁶⁴ Undang-undang tersebut membolehkan poligini dengan sejumlah syarat, antara lain adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56, disebutkan, "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama." Selanjutnya pada pasal 57, dinyatakan, "Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan."⁶⁵

Fenomena praktik poligini di Indonesia dilakukan mulai dari para pejabat, ustadz atau da'i, selebriti dan juga rakyat biasa. Poligini juga semakin populer dan meningkat dengan diluncurkannya sejumlah aplikasi online seperti *Ayo Poligami* dan *Nikahsirri.com*.

⁶³ Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1993, juz 5, hal. 2853.

⁶⁴ Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, hal.10.

⁶⁵ Husein Muhammad, *Poligami: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Sang Kiai, ...*, hal. 11.

Nikahsirri.com, situs yang telah diblokir oleh pemerintah itu memiliki motto, "Mengubah Zinah Menjadi Ibadah."⁶⁶

Tokoh agama atau da'i ada yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia dengan keputusan berpoligini dan berakhir dengan perceraian. Da'i tersebut berpoligini pada tahun 2006 tapi setahun kemudian bercerai dan rujuk kembali pada 2012 tetapi akhirnya pada Maret 2021 bercerai lagi karena merasa tidak ada kecocokan lagi. Ustadz yang satu lagi justru diketahui telah berpoligini setelah 7 tahun lamanya. Akhirnya karena istri merasa dibohongi keluarga ustadz tersebut bercerai.⁶⁷ Perceraian yang terjadi tentu bukan hanya pada pernikahan poligini, bahkan tak sedikit dalam pernikahan monogami. Publik menjadi terkejut karena ustadz atau da'i tersebut selama ini menjadi contoh atau publik figur. Ini yang menjadikan masyarakat pun terbelah dalam pemahaman terkait poligini. Satu sisi perceraian dibenci Allah Swt. tapi mengapa dilakukan apalagi setelah berpoligini? Apa yang salah? Yang jelas bukan syariat Islam yang salah tetapi manusianya yang belum dapat melaksanakan dengan benar atau ada alasan lain yang memang dibolehkan dalam syariat. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar tentang hal ini.

Salah satu hasil penelitian Zulkarnain yang dikutip oleh Abdul Mutakabbir menunjukkan berbagai hal dari para praktisi poligini di Riau, terungkap bahwa kecenderungan suami kepada istri yang lebih muda sebanyak 50%, sementara kepada istri tua hanya 10%. Kecemburuan antar istri sebanyak 70%, sementara keadaan ekonomi menurun atau berkurang ada sebanyak 50%. Adapun sasaran penelitian adalah mereka yang mengenyam tingkat pendidikan menengah ke bawah.⁶⁸ Berdasarkan penelitian tersebut nampak dalam pelaksanaan poligini belum sesuai dengan tuntunan syariat, buktinya ada ketidakadilan dalam penyantunan terhadap istri baik giliran bermalam, maupun nafkah lahir. Ini sangat dimungkinkan karena kurang ilmu dan kemampuan yang lainnya terkait poligini.

Data berikut juga perlu menjadi bahan kajian dan renungan bersama untuk ikut serta memberikan solusi atas masalah perceraian

⁶⁶Zahara Tiba, "Aktivis: Poligami Meningkat di Indonesia", dalam: <http://www.benarnews.org/indonesia/berita/poligami-meningkat-02162018183916.html>, diakses pada 7 Desember 2022.

⁶⁷Windari Subangkit, "5 Kisah Perceraian Ustadz yang Menghebohkan, Aa Gym Paling Disorot", dalam <http://www.popbela.com/relationship/married/windar-subangkit/kasus-perceraian-ustaz-yang-paling-menghebohkan> diakses pada 7 Desember 2022.

⁶⁸Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami; Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Deepublish, cet.ke 1, 2019, hal. 6.

akibat poligini yang tak benar. Data rekapitulasi perceraian yang diproses Pengadilan Agama dan dicatat oleh Komnas anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015, tercatat ada 252.857 cerai gugat dan 98.808 cerai talak. Di antara sekian banyak alasan yang terungkap. Ada 7.476 kasus perceraian akibat poligini yang tidak benar. Angka tersebut hanya 2,5 % dari total faktor-faktor penyebab.⁶⁹

Dampak lain dari poligini yang tak sehat (tak benar) juga bukan hanya kepada istri melainkan pada anak-anak. Menurut laporan LBH-APIK, sebanyak 58 kasus poligini yang diadvokasi dari tahun 2001-2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, ancaman teror, serta pengabaian hak seksual istri. Sementara sebanyak 35 kasus poligini dilakukan tanpa alasan yang jelas.⁷⁰

Data yang tercatat dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligini. Dari tahun 2012 tercatat mencapai 995. Kemudian jumlah itu menurun berturut-turut 794 pada 2013, 691 pada 2014, 689 pada 2015, dan 643 pada 2016. Angka tersebut adalah angka poligini tercatat yang didaftarkan, sementara poligini yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan.⁷¹ Jadi dari data tersebut belum dapat menggambarkan fakta yang sebenarnya, dan nampaknya sulit untuk menyebutkan angka secara riil di lapangan karena adanya fakta pernikahan *sirri* yang semakin marak.

Nikah *sirri* sampai hari ini masih terus dikaji karena walaupun halal tetapi secara hukum negara akan berdampak pada hal-hal yang lain. Karena pencatatan adalah salah satu upaya negara untuk melindungi warganya dari ketidakadilan dalam hukum. Bukti autentik adanya surat nikah akan membantu menyelamatkan istri dan anak-anak jika terjadi masalah di kemudian hari. Seperti disebutkan dalam KHI pasal 6 bahwa, "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

Pernikahan *sirri* dilakukan karena banyak faktor, salah satunya karena kendala berpoligini, sehingga memilih menikah *sirri*. Seperti yang terjadi di Cianjur dan Cisarua, selama kurang lebih 40 tahun praktik pernikahan *sirri* telah berjalan. Tentu hal ini ada dukungan dari

⁶⁹Ahmad Muawal Hasan, <http://tirto.id/aturan-poligami-dan-kisah-yang-tak-semanis-maduclFm>. Diakses pada 7 Desember 2022..

⁷⁰Husein Muhammad, *Poligami: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Sang Kiai*, ..., hal. 95.

⁷¹Nur Janti, "Angka Poligini dari Masa ke Masa", dalam <http://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV/page/1> diakses pada 15 Desember 2022.

tokoh agama dan pemerintah setempat. Karena yang menikahkan adalah para tokoh agama di tempat tersebut.⁷²

Di satu sisi nikah *sirri* memang halal, tetapi ada dampak lain yang perlu diperhatikan. Pernikahan *sirri* sering disebut sebagai poligini *sirri*, berdampak pada istri dan anak-anaknya, karena dianggap tidak pernah terjadi. Permasalahan akan timbul terkait dengan hak anak dan istri terhadap hak bersama dan warisan.⁷³

Isu nikah *sirri* ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dalam realitas sehari-hari praktik nikah semacam ini banyak menimbulkan problem sosial, ketidakadilan gender, dan hak asasi manusia. Bahkan, dalam kenyataannya praktik ini juga ikut menambah daftar bentuk-bentuk penindasan terhadap hak-hak kaum perempuan, termasuk juga kepentingan dan masa depan anak-anak.⁷⁴ Seorang anak yang terlahir dari keluarga melalui nikah *sirri* tidak mendapat pengakuan sebagai anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan, karena dianggap sebagai anak di luar nikah dan akibatnya sang anak tidak mendapatkan akte kelahiran, demikian juga jika bapaknya meninggal dunia sang anak sulit mendapatkan hak waris karena sering kali dianggap sebagai anak luar nikah oleh keluarga bapaknya, karena memang secara perdata hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁷⁵

Kisah poligini memang tidak semua gagal, masih ada praktik poligini yang dapat menjadi contoh bagi yang sudah memiliki kemampuan finansial, fisik, ilmu, mental/emosi dan yakin mampu berbuat adil. Hanya saja karena poligini itu berat banyak syaratnya maka yang dikatakan sukses pun sedikit. Dapat disebutkan di sini ada beberapa tokoh seorang pengusaha rumah makan Wong Solo, Puspowardoyo yang beristri empat, memiliki ratusan cabang rumah makan di Indonesia. Ada juga seorang pendiri dan pemilik banyak cabang Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sugema College yang beristri dua dengan 12 putra putri.⁷⁶ Berikutnya seorang motivator poligini berbayar coach Hafidin, yang diklaim telah sukses berpoligini selama 20 tahun dengan 4 istri dan 25 anak. Juga sering mengadakan

⁷²Kemenppa, *Laporan Telaah Perkawinan Sirri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat*, t.p., t.th. hal. 37- 40.

⁷³Bustami, *et.al.*, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020, 43-44.

⁷⁴Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007, hal. 21.

⁷⁵M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri", dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hal. 16.

⁷⁶Tim Redaksi Mina, *Kisah Sukses Sony Sugema*, Jakarta: Mina Publishing House, 2016, hal. 119-122.

webinar atau seminar berbayar (*offline*) dengan tarif tertentu. Seperti yang digelar pada Ahad 14 Februari 2021, dengan tajuk ‘*Sukses Poligini dalam 45 hari*’.⁷⁷ Walaupun demikian ini juga menimbulkan kontroversi, karena poligini secara hukum fikih hukumnya berbeda-beda untuk setiap orang jadi, tidak semua boleh melakukannya.

2. Narasi-Narasi Tentang Poligini yang Perlu Diluruskan

a. Poligini adalah Sunnah.

Istilah sunnah memiliki makna berbeda-beda tergantung konteks pembicaraannya. Jika terkait ilmu hadits maka sunnah adalah padanan dari hadits itu sendiri dalam arti lebih luas. Sedangkan sunnah dalam fiqh artinya suatu amalan yang akan mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Buya Yahya dalam satu ceramahnya mengatakan, ”*Jadi jika ada yang mengatakan bahwa, “Poligini itu sunnah,” jawabnya, “Belum tentu sunnah, tapi bisa saja wajib atau bahkan haram. Tapi kalau sunnah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., memang betul.. Karena hukum poligini dalam fikih, akan sangat tergantung pada kondisi pelakunya.*”⁷⁸ Hukum poligini bisa wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram. Ini juga telah dijelaskan oleh Sulaiman ar-Ruhaily.⁷⁹ Jadi tidak dapat disamakan setiap orang karena hukumnya akan berbeda-beda. Bila dilihat dari praktik poligini di Indonesia sebagian besar belum sesuai aturan syariat, banyak ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak. Bagaimana mungkin praktik seperti ini disebut sebagai sunnah, bahkan berdosa bukan? Menurut Muhammad Arifin Badri, Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember bahwa, “*Urusan menikah bukan sekedar sunnah atau tidak sunnah, tapi masalahnya pada tanggung jawab atau kewajiban, jadi jangan paksakan untuk poligini jika memang tidak mampu. Jadi poligini tidak serta merta sunnah dalam setiap kondisi. Pendapat seperti ini tentu ‘salah besar’ karena bisa jadi ‘haram’ jika tidak dapat menafkahi istri-istri baik lahir dan batin.*”⁸⁰

⁷⁷Lopi Kasim, ”Heboh Webinar Poligami; Klaim Sukses Berpoligami dalam 45 Hari,” dalam <http://www.askara.co/read/2021/02/11/15144/heboh-webinar-poligami-klaim-sukses-berpoligami-dalam-45-hari>. Diakses pada 8 Desember 2022.

⁷⁸Buya Yahya, “Hukum Poligami dalam Islam-Buya Yahya Menjawab”, dalam <http://youtu.be/EeXsBcF7u50>. Diakses pada 8 Desember 2022.

⁷⁹Sulaiman al-Ruhaily, *Daurah Fiqh al-Ushrah: .az-Zīnah wa an-Nikâh wa al-‘Ushrah*, Durûs al-Imârât, t.th., hal. 11-13.

⁸⁰Muhammad Arifin Badri, “Bincang Santai: Kapan Boleh Poligami?”, lihat Yufid.TV: <http://youtu.be/UkbsMjWdvRc>. Diakses pada 8 Desember 2022.

b. Kampanye Poligini

Dunia digital saat ini membuat apapun cepat viral dan banyak dishare di berbagai platform media sosial. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kampanye poligini dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar baik online maupun offline, bimbingan dan pelatihan berbayar, juga melalui aplikasi khusus untuk para peminat poligini yang dibuat oleh para praktisi poligini yang dianggap sukses. Terkait kampanye poligini ini, mendapat kritik dari sejumlah pihak. Seperti yang disampaikan Buya Yahya bahwa tidak perlu memprovokasi orang untuk berpoligini, misalnya dengan mengatakan, *"Poligini sunnah lho, sudah poligini belum? Istri kamu berapa?"* Atau selalu menjadikan isu poligini menjadi bahan candaan ketika nongkrong bareng teman dan atau jadi bahan pembicaraan harian di rumah kepada istri. *Tak selayaknya jadi guyonan atau bahan candaan, karena poligini adalah syariat yang penuh tanggung jawab bukan sekedar terpenuhinya nafsu. Bagaimana jika orang yang kita provokasi melakukan poligini dan ternyata tidak dapat berbuat adil (tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak), maka kita ikut berdosa. Maka berhati-hatilah terhadap syariat poligini ini. Anda bisa jadi sukses tapi belum tentu yang diajak juga akan sukses walaupun mungkin punya kekayaan, karena ada faktor lain. Tidak perlu mengajak-ngajak orang lain untuk seperti anda, dan jangan berbangga-bangga dengan berpoligini. Orang-orang besar dulu (para ulama) tidak pernah mengekspos praktik poligininya karena khawatir diikuti oleh orang yang tidak mampu. Ajaran poligini bukan untuk digembor-gemborkan dan bukan untuk main-main.*⁸¹

Reaksi terhadap kampanye poligini yang dilakukan oleh para praktisi poligini juga disampaikan oleh Lukman Saefudin, saat masih menjabat sebagai menteri Agama, *"Kita harus memahami bahwa poligini adalah sesuatu yang tidak perlu dikampanyekan karena pada hakikatnya itu adalah kebutuhan masing-masing orang yang tidak dapat digeneralisasi. Namun bagi yang melakukan poligini harus memenuhi dua syarat, yaitu jaminan atas kecukupan keluarga dan rasa adil."*⁸²

Protes berikutnya datang dari ormas perempuan Muhammadiyah yaitu Nasyyatul Aisyiyah, melalui ketuanya, Diah

⁸¹Buya Yahya, " Hukum Poligami Berbeda untuk Setiap Orang," Al-Bahjah TV dalam https://youtu-be/Wqr5yYxol_g. Diakses pada 8 Desember 2022.

⁸²Lukman Hakim Saifudin, "Mengapa Berhijrah dan Mengkampanyekan Poligami", dalam <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210426212430-288-635073/video-mengapa-berhijrah-dan-mengkampanyekan-poligami>. Diakses pada 8 Desember 2022.

Puspitarini menyampaikan bahwa poligini bukan untuk dijadikan bahan kampanye, karena dapat membahayakan kondisi sosial di Indonesia. “Jika poligini menjadi trend masyarakat, dapat berdampak berkepanjangan pada kondisi sosial, demografi dan ekonomi secara tidak langsung.”⁸³

Penolakan juga disampaikan oleh Muhammad Bukhari Muslim, dalam website *tanwir.id*, menyebutkan bahwa belakangan poligini kembali menjadi polemik di Indonesia. Hal itu karena maraknya propaganda dan kampanye poligini baik melalui poster di media sosial ataupun spanduk di dunia nyata. Di antara yang paling viral di tahun 2021 sampai sekarang adalah mentoring poligini berbayar yang diadakan oleh Hafidin.

Mungkin beberapa orang mendengar kalimat mentoring poligini adalah sesuatu yang konyol dan lucu. Namun jangan salah, kegiatan tersebut banyak peminatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tentu menjadi alarm bahaya bagi kita. Karena poligini adalah pilihan bukan untuk semua orang, kini malah dipromosikan dan diperjualbelikan. Sepertinya ada cacat logika yang harus diluruskan dari para praktisi dan pengkampanye poligini. Di antaranya pandangan bahwa poligini dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapa pun tanpa melihat konteks dan hal-hal yang melatarbelakanginya.⁸⁴

c. Memperbanyak Keturunan

Dalam Al-Qur’an surah an-Nisâ/4: 3, laki-laki diperbolehkan (dengan berbagai hukum turunannya) dengan syarat wajib berbuat adil. Adapun dalam hadis, anjuran menikahi wanita subur dan memperbanyak keturunan. Sebagaimana pada perkataan Ibnu Abbas kepada Sa’id bin Jubair

هَلْ تَزَوَّجْتِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجِي! فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Apakah kamu telah menikah?” Sa’id menjawab, “Belum”, lalu beliau berkata, “Menikahlah! Karena orang terbaik ummat ini paling banyak isterinya.”⁸⁵

⁸³Ayu Utami Larasati, “Nasyiatul Aisyiyah: Poligami Bukan untuk Dijadikan Bahan Kampanye”, dalam <http://www.tagar.id/nasyiatul-aisyiyah-poligami-bukan-untuk-dijadikan-bahan-kampanye>. Diakses pada 7 Desember 2022.

⁸⁴Muhammad Bukhari Muslim, “Tolak Kampanye Poligami! Beginilah Tafsir Hamka Mengenai Poligami”, dalam <http://tanwir.id/tolak-kampanye-poligami-beginilah-tafsir-hamka-mengenai-poligami/>. Diakses pada 7 Desember 2022.

⁸⁵Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, Damaskus: Dâr ibn Katsîr, cet. ke 5, juz 5, hal. 1951, no. 4782, bab *Katsratu an-Nisâ*.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, “Seseorang datang menemui Nabi saw. dan berkata, “*Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahnya?*” Beliau menjawab: “*Jangan!*” Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata: “*Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap ummat-ummat lainnya*”⁸⁶

Tentang hadis di atas, Musthafa al-Adawi menjelaskan, “Menikah dengan banyak wanita, dengan izin Allah Swt. dapat memperbanyak kelahiran. Dan banyaknya kelahiran, dapat menyebabkan *takatsur* (bangga dengan banyaknya jumlah). Dengan demikian, wanita yang subur juga dinasihati bila mengetahui seorang laki-laki (yang melamarnya) itu mandul, maka jangan menikah dengannya. Namun larangan (dalam hadis) ini bersifat makruh, bukan pengharaman. Karena Nabi saw. mempertahankan para istrinya yang tidak melahirkan anak kecuali Khadijah binti Khuwailid dan Mariyah al-Qibthiyah.”⁸⁷

Demikianlah, bahwa salah satu cara memperbanyak keturunan adalah dengan memperbanyak istri. Namun hadis-hadis diatas seringkali disalahpahami oleh para pelaku poligini sehingga mempermudah (menganggap ringan) poligini tanpa pertimbangan dalil-dalil lain yang menjadi peringatan bagi yang akan melaksanakan poligini. Antara lain dalil sebagai berikut:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

⁸⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, t.th. juz 2, hal. 220, no. 2050, bab *an-Nahyu 'an Tazwîj Man lam Yalid min an-Nisâ*.

⁸⁷ Musthafa al-Adawi, *Jâmi' Ahkâm an-Nisâ*, Dâr ibn al-Qoyyim, jilid 3, t. th. hal. 442.

*Bila seorang lelaki mempunyai dua istri, lalu dia tidak adil sesama (istri-istri)nya, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan keadaan miring (badannya).*⁸⁸

Ada hal lain yang perlu juga dipertimbangkan bukan sekadar memperbanyak keturunan, tapi harus dilihat dari segi kualitas. Karena Allah Swt. memberikan celaan pada suatu kondisi mayoritas atau jumlah yang banyak apabila hanya diisi oleh orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu, dan tidak bersyukur. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat: yaitu surah al-Ankabût/29: 63, al-A'râf/7: 187, al-Baqarah/2: 243. Sebaliknya pada saat yang sama Allah Swt. memuji kondisi minoritas atau sedikit jika mereka beriman, bekerja keras, dan bersyukur. Seperti dalam firmanNya,

- 1) *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini.* (QS. Shâd/38: 24)
- 2) *Dan ingatlah (hai para Muhajirin) ketika kamu berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi.* (QS. Al-Anfâl/8: 26).
- 3) *Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.*" (QS. Al-Mulk/67: 23)

Walaupun dalam hadis sebelumnya disebutkan Rasulullah saw. akan bangga dengan jumlah yang banyak, tetapi tidak bangga dengan kebodohan, kefasikan, kemiskinan dan kezhaliman.⁸⁹

d. Melarang Poligini Berarti Menolak Ayat Al-Qur'an

Kalimat "*melarang poligini berarti menolak ayat Al-Qur'an*" kerap muncul sebagai ungkapan pembelaan atau legitimasi para praktisi poligini. Tidak dipungkiri banyak muslimah menolak poligini. Permasalahannya, bolehkah istri menolak poligini?

Dalilnya adalah dari ayat Al-Qur'an, "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" (QS. An-Nisâ/4: 3).

⁸⁸ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidziy*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bâb al-Halbiy, cet. ke 3, 1975, juz 3, hal. 439, no. ١١٤1, bab *Mâjâ'a fî Taswiyati bayna ad-Dharâir*.

⁸⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Aulawiyât, Dirâsah Jadidah fî Dhau' al-Qur'âni wa as-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, dengan Judul *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Rabbani Press, 2014, hal. 47-48.

Penolakan poligini pun sebenarnya pernah dilakukan oleh Fatimah r.a.. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang berkaitan dengan keengganan Fatimah r.a. dipoligini dan sikap Nabi saw. yang melarang *Sayyidina* Ali r.a. berpoligini. Beberapa ulama berpendapat, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawî dalam *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawî* bahwa sebenarnya Nabi saw. mengetahui kebolehan *Sayyidina* Ali r.a. menikahi putri Abu Jahal.

Dalam riwayat lainnya pun disebutkan jika Fatimah r.a., meminta dukungan kepada Nabi Muhammad saw. atas pilihannya untuk menolak rencana *Sayyidina* Ali r.a. berpoligini. Catatan lainnya, Nabi Muhammad saw. menyatakan tidak hendak mengharamkan yang halal (poligini), tetapi beliau melarang menantunya berpoligini karena dua alasan. Alasan *pertama*, karena hal itu akan menyakiti hati Fatimah r.a. yang nantinya akan menyakiti Rasulullah saw. Langkah ini beliau lakukan karena besarnya kasih-sayang beliau kepada *Sayyidina* Ali r.a. dan Fatimah r.a.. Alasan *kedua*, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah kepada Fatimah r.a. yang disebabkan oleh rasa cemburu.

Dari contoh ini, menunjukkan bolehnya jika perempuan menolak untuk berpoligini. Namun, ketika perempuan menolak poligini, tapi suami tetap melakukannya, apakah boleh perempuan meminta cerai? Tentu saja boleh, hal ini ada dalam surah an-Nisâ/4: 130 memberikan jalan cerai pada konteks poligini. Seperti diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari ayahnya, dari Abul Yaman, dari Syu'aib, dari az-Zuhri, dari sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khadij al-Anshari (salah seorang sahabat Nabi saw.) mempunyai seorang istri; ketika istrinya telah tua, lalu kawin lagi dengan gadis yang masih muda hingga hatinya lebih cenderung kepada istri mudanya. Maka, istri tuanya minta diceraikan, lalu Rafi' menceraikannya. Tetapi setiap akan habis masa iddahnya, Rafi' merujuknya lagi. Kemudian Rafi' masih bersikap yang sama yaitu lebih memperhatikan istri mudanya. Maka, istri tua meminta cerai lagi, dan Rafi' berkata kepadanya, "Saya hanya menuruti kemauanmu, sesungguhnya talakmu padaku tinggal sekali lagi. Kamu boleh tetap menjadi istriku atau jika kamu lebih suka aku ceraikan, maka kamu akan ku ceraikan. Maka istrinya akhirnya lebih memilih tetap menjadi istrinya walaupun harus berkorban."

Al-Quran secara tegas memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bercerai dari suaminya yang berpaling (*nusyûz*) kepada perempuan lain lalu berkeinginan menikahinya (bisa secara

poligini), atau suami yang sudah tidak mencintainya lagi berniat akan menceraikannya. Dan bercerai ini, menurut Al-Qur'an bisa jadi justru membuat perempuan lebih mandiri dan tercukupi. Bahkan, perempuan tidak dilarang untuk mengambil keputusan tersebut. Walaupun perceraian adalah jalan terakhir karena sudah tidak kondusif untuk bersatu. Namun sebelumnya harus ditempuh dulu jalan berdamai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar menceritakan bahwa, dua ayat dari surah an-Nisâ/4 yaitu 128-129, berkenaan dengan seorang lelaki yang bila *nusyuz* (tidak suka lagi) kepada istrinya, dan tidak memperhatikan lagi, maka jalan keluarnya si suami ada kalanya menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri dengan memperoleh hak sepenuhnya berupa giliran, juga sebagian harta; hal ini boleh dilakukan oleh suami. Begitu pula sebaliknya jika pihak istri mengadakan perdamaian kepada pihak suami dengan merelakan hal-hal tersebut, pihak istri boleh melakukannya.⁹⁰

Pada surat an-Nisa ayat 128 telah memberikan gambaran setelah suami berpaling dari istrinya. Lalu, dilanjutkan pada ayat 129 yang memberikan gambaran dalam konteks poligini. Setelah itu, pada ayat 130, jalan yang bisa diambil oleh perempuan. Ketiga ayat tersebut memberikan gambaran yang komprehensif sebagai gambaran yang perlu diambil oleh perempuan.⁹¹

Ada argumentasi lain terkait penolakan Nabi saw. terhadap rencana poligini Ali bin Abi Thalib r.a.. Bagaimana harus memahami dua kenyataan yang berbeda dari Nabi Muhammad saw.? Bukankah keduanya (perbuatan dan perkataan) adalah sunnah dan menjadi teladan? Ada yang beralasan bahwa penolakan Nabi Saw. terhadap rencana Ali bin Abi Thalib adalah bersifat khusus untuk Fathimah r.a., putrinya. Beliau tidak senang anaknya berkumpul dengan putri musuhnya, meskipun sang perempuan adalah muslimah. Argumen ini disampaikan oleh az-Zuhri dan Bin Tin. Akan tetapi ada fakta lain yang menunjukkan bahwa beberapa istri Rasulullah saw. adalah janda-janda putri bekas musuhnya. Tentu Rasulullah saw. bukanlah seorang pendendam kepada musuh-musuhnya. Maka hal ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan metodologi yang disampaikan oleh Fakhruddin al-Râzi dan

⁹⁰Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, ..., hal. 563.

⁹¹Nurdiani Latifah, Bagaimana jika Istri menolak Poligami, dalam <https://islami.co/bagaimana-jika-istri-menolak-poligami/>. Diakses pada 9 Januari 2023.

Badruddin al-Zarkasyi yang menyatakan bahwa mayoritas ulama mengunggulkan pernyataan verbal (*qaul*) Nabi Muhammad saw., daripada perbuatan beliau. Hal ini karena tindakan tidak selalu berlaku bagi orang lain. Badaruddin al-Zarkasyi mengatakan, ”Jika ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan beliau maka kami berpegang pada ucapan beliau. Karena perbuatan beliau adalah tindakan khusus bagi beliau sendiri.”⁹²

e. Jumlah Perempuan Lebih Banyak daripada Laki-laki

Pemahaman tentang lebih banyaknya jumlah perempuan daripada laki-laki antara lain didasarkan pada hadits berikut :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزَّانَا،
وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ
لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ

*Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai (perbandingannya) lima puluh perempuan sama dengan hanya satu orang laki-laki."*⁹³

Menurut Adi Hidayat, pemahaman mengenai kata al-Qayyim dijawab oleh Imam Muslim yang notabene merupakan murid dari al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Adi Hidayat menjelaskan, masa-masa menjelang kiamat akan terjadi berbagai macam peristiwa seperti ilmu yang diangkat dan kebodohan mulai marak. Kekacauan pun terjadi sehingga peperangan timbul dimana-mana. Karena yang berperang adalah kaum lelaki, Adi Hidayat menjelaskan, komposisi antara lelaki dan perempuan pun menjadi 1 : 50. Bilangan angka disini, jelas Adi Hidayat, boleh jadi sekadar menggambarkan banyak, bukan jumlah pastinya.

Menurut Adi Hidayat, redaksinya pun menjadi “*qayyim*” bukan “*qawwam*”. Itulah mengapa, ujar Adi Hidayat, redaksi tentang *ar-Rijâlu Qawwâmûna ‘alâ an-Nisâ* di dalam Al-Qur’an menggunakan kata “*qawwâm*” bukan “*qayyim*”. “Jadi kalau di Al-

⁹²Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, ..., hal. 65-70.

⁹³Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, Dâr Thûq an-Najâh, cet ke 1, 1422 H, juz 7, hal. 37, no. hadis ٥٢31, bab *Yaqillu ar-Rijâlu wa Yaktsuru an-Nisâ*.

Qur'an dalam konteks kehidupan berumah tangga itu disampaikan *qawwâm*. Kalau mau menjadi suami maka berikan yang terbaik. Puncak tertinggi dari apa yang kita lakukan dalam konteks keluarga. Karena itu diberikan kekuatan untuk memimpin," ujar dia.

Sementara itu, Adi Hidayat menegaskan, kata *qayyim* memiliki makna yang lebih umum. "Kalau kita ambil konteks yang umum untuk memberikan support itu *qayyim* namanya. *Qayyim* itu adalah kelebihan kita mau menanggung orang biasanya dari sisi harta," ujar dia.⁹⁴ Pernyataan Adi Hidayat, juga didukung dengan fakta sensus penduduk, baik di Indonesia maupun di dunia. Hasil sensus penduduk Indonesia yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menemukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Rinciannya adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki berjumlah 136 juta orang atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Penduduk perempuan berjumlah 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari total penduduk Indonesia. Data itu menunjukkan bahwa perbandingan jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102 yang artinya, terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada 2020. Hasil serupa juga dapat ditemukan pada level provinsi, yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hanya dua provinsi yang memiliki hasil sebaliknya, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) mencatat bahwa populasi penduduk Bumi pada Juli 2021 diperkirakan mencapai 7.772.850.805 jiwa. Data secara global mencatat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki di bumi lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada 2020, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dari seluruh populasi dunia adalah 101 laki-laki per 100 perempuan. Walaupun demikian, ada beberapa negara yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Terdapat 10 negara yang memiliki jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, setidaknya 53 persen dari populasi negara-negara tersebut.

Dilansir dari *World Atlas*, berikut 10 negara yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki:

- 1) Nepal: 54,4 persen dari total populasi adalah perempuan
- 2) Latvia: 54 persen dari total populasi adalah perempuan

⁹⁴Ahmad Syalabi Ihsan, "Benarkah Lelaki Akhir Zaman akan Beristri 50 Perempuan? Ini Jawaban Cerdas UAH", dalam <https://maktabu.republika.co.id/posts/89563/benarkah-lelaki-akhir-zaman-akan-beristri-50-perempuan-ini-jawaban-cerdas-uah>. Diakses pada 2 Februari 2023.

- 3) Lithuania: 53,7 persen dari total populasi adalah perempuan
- 4) Ukraina: 53,7 persen dari total populasi adalah perempuan
- 5) Rusia: 53,7 persen dari total populasi adalah perempuan
- 6) Belarusia: 53,5 persen dari total populasi adalah perempuan
- 7) El Salvador: 53,2 persen dari total populasi adalah perempuan
- 8) Armenia: 53 persen dari total populasi adalah perempuan
- 9) Estonia: 52,7 persen dari total populasi adalah perempuan
- 10) Portugal: 52,7 persen dari total populasi adalah perempuan⁹⁵

Jadi tidak tepat jika alasan poligini dikaitkan dengan kelebihan jumlah perempuan. Kalau pun realitas jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki maka tidak serta merta poligini akan tetap menjadi satu-satunya solusi? Karena tidak semua perempuan akan dapat menerima jika harus dipoligini. Juga tidak mungkin semua laki-laki harus berpoligini karena kondisi setiap orang berbeda-beda.

f. Poligini Sarana untuk Menghindari perselingkuhan dan Perzinaan

Narasi berikutnya memberi kesan, seolah-olah dengan poligini menjadi terhindar dari perselingkuhan dan perzinaan. Padahal fakta di lapangan ada yang melakukan poligini tapi tetap selingkuh dan berzina. Perselingkuhan dan perzinaan terjadi bukan karena faktor tidak poligini, akan tetapi karena faktor kekuatan iman seseorang. Karena itulah Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

*Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia mukmin.*⁹⁶

Hadits ini sungguh jelas, bahwa terjadinya tindakan perzinaan sangat berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang. Faktanya, orang-orang yang beriman senantiasa menjaga kesucian dirinya untuk tidak berselingkuh dan berzina. Zina adalah perbuatan haram dan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar.

Allah Swt. berfirman:

⁹⁵Jawahir Gustav Rizal, "Fakta Bicara: Benarkah Perempuan Lebih Banyak Dibandingkan Laki-laki? Dalam <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/06/160833382/fakta-bicara-benarkah-perempuan-lebih-banyak-dibandingkan-laki-laki?page=all>. Diakses pada 3 Februari 2023.

⁹⁶Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârîy*, Dâr Thûq an-Najâh, cet ke 1, 1422 H, juz 3, hal. 136, no. 2475, bab *an-Nahyi bi ghairi Idzni Shâhibih*.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isrâ'/15: 32)

Allah Swt. berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan (QS. Al-Furqân/25: 68-70)

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

‘Tidaklah berzina seorang hamba, ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidak pula ketika ia mencuri, pada saat mencuri ia beriman, tidak pula ketika ia meminum (khamr), ketika ia meminumnya ia beriman, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman.⁹⁷

⁹⁷Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., juz 8, hal. 164, no. 6809, bab *Itsmu az-Zînah*.

Jika ingin terhindar dari perselingkuhan dan perzinahan maka solusinya tidak harus dengan poligini yang notabene risikonya jauh lebih berat karena ada tanggung jawab lahir batin secara adil. Solusi pertama adalah *ghaddul bashar* (menundukkan pandangan) dari lawan jenis atau hal-hal yang diharamkan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Berikutnya adalah dengan berpuasa agar dapat menekan syahwat yang menggebu-gebu. Seperti dalam hadis disebutkan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menahan pandangan dan menahan syahwat.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*⁹⁸

Solusi berpuasa tentu bukan hanya ditujukan bagi yang belum mampu menikah, tetapi bagi yang belum/tidak mampu berpoligini juga sangat tepat. Karena masalahnya adalah bagaimana menahan nafsu syahwat agar terkendali.

⁹⁸Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muassasah ar-Risalah, cet ke 1, 2001, juz 6 dan 7, no. 12613, hal. 72, 122, 132, bab *Musnad ‘Abdullah ibn Mas’ud radhiallahu ‘anhu* .

BAB III

KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA

A. Definisi Moderasi Beragama

1. Secara Bahasa

Kata moderasi dan moderat adalah kata yang sering dihadapkan dengan ekstremisme dan radikalisme. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa moderat adalah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.¹

Dalam cetakan pertama KBBI (1988), seperti dikutip M.Quraish Shihab, dipaparkan penjelasan tentang arti kata moderat: (1) *selalu menghindari dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sedangkan kata “moderator” adalah (1) orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dsb); (2) pemimpin sidang (rapat atau diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau perdiskusian masalah.*² Makna-makna tersebut sejalan walau tidak seluas makna *wasathiyyah* yang digunakan oleh pakar-pakar bahasa Arab, lebih-lebih yang menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan.

¹ Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, cet ke 1, 2019, hal. 1.

² M.Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. ke 2, 2020, hal. 1-2.

Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, *wasathiyyah* memiliki makna yang berdekatan. Disebutkan *al-wasthu* mempunyai dua bentuk yaitu: *pertama*, kata *wasthu* dengan huruf *sîn* disukunkan, sehingga bermakna keterangan tempat (*zharf*) yang berarti *bayna* (antara). *Kedua*, kata *wasatha* dengan huruf *sîn* difathahkan. Kata ini memiliki makna beragam yang dekat secara makna. Berikut rinciannya:

- a. Bisa menjadi kata benda yang bermakna sesuatu yang ada di antara dua benda. Seperti ungkapan, "Aku duduk di tengah-tengah rumah"
- b. Sebagai sifat dengan makna *khiyar*, *afdhal*, *ajwad* (terbaik, paling utama). Dengan demikian jika mengatakan *awsatha syai* adalah yang paling baik atau yang paling agung.
- c. Kata *wasath* juga bermakna adil, atau juga yang paling pertengahan dan paling adil.
- d. *Wasath* juga bermakna: sesuatu antara yang baik dan buruk.³

Adapun dalam kamus *al-Mu'jâm al-Wasîth*, disebutkan bahwa *wasath* sesuatu adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya. Juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Kata ini bisa berarti adil dan baik (untuk tunggal maupun bukan tunggal). Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, "Dan demikian kami jadikan kamu *ummatan wasathan*", dalam arti penyandang keadilan atau orang-orang yang baik. Kalau anda berkata, "Dia dari *wasath* kaumnya", maka itu artinya dia termasuk yang terbaik dari kaumnya.⁴

Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi lebih dekat dan sering diartikan dengan kata *wasath* atau *wasathiyyah* yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyyah* disebut *wasith*, dapat juga diartikan "*pilihan terbaik*". Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama yaitu adil yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah antara berbagai pilihan ekstrem.⁵

Dari berbagai makna yang diuraikan bahwa moderasi atau *wasathiyyah* dalam bahasa Arab, memiliki makna yang beragam yaitu posisi di tengah-tengah, yang terbaik dan utama, adil, kebaikan dan pilihan yang terbaik.

2. Pengertian Secara Istilah

Dari penjelasan secara bahasa dari para pakar bahasa Arab maka kata *wasath* dipakai dalam beragam makna yang penting yaitu: *pertama*, bermakna *khiyar* (yang terbaik), *afdhal* (yang utama), dan

³ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020, hal. 9-11.

⁴ Ibrahim Unais *et.al.*, *al-Mu'jâm al-Wasîth*, Kairo, t. p., jilid 1-2, 1972, hal. 1074.

⁵ Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 16.

adil. *Kedua*, bermakna sebagai sesuatu yang ada di antara dua hal yang memisahkan. *Ketiga*, digunakan untuk sesuatu yang berada diantara yang baik dan buruk. *Keempat*, terkadang dimaknai juga sesuatu yang secara indrawi ada di antara dua benda seperti tengah jalan.

Farid Abdul Qadir, mengatakan, seperti dikutip oleh Ali Muhammad ash-Shallabi, "Dari apa yang telah disebutkan keterangannya, maka kita bisa mengambil definisi secara khusus dan jelas. Bahwa *wasathiyyah* (moderasi) adalah kemampuan ummat Islam dengan keadilan dan kebaikannya untuk memberikan kesaksian pada seluruh semesta dan memberikan *hujjah* atas mereka."⁶

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa makna ini dalam ungkapan yang lain dapat dikatakan, "Tidak mesti bahwa yang dianggap pertengahan (*wasath*) memiliki dua ujung. Adil itu pertengahan dan tidak ada yang berlawanan dengannya kecuali kezhaliman. Kejujuran adalah *wasath* yang tidak ada lawannya kecuali kedustaan." Siapapun yang melihat dengan seksama terhadap apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan perkataan orang-orang Arab secara umum, maka jelas tampak ada dua sifat yang harus dipenuhi untuk disebut *wasathiyyah* yaitu:

1. *Al-Khairiyah* (kebaikan, keutamaan) dan apa saja yang mengarah ke sana, seperti *afdhal* (yang utama), *a'dal* (yang adil) atau adil.
2. *Al-Bayniyah* (ada diantara dua hal) baik secara inderawi maupun maknawi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang memiliki sifat *khayriyah* dan *bayniyah* maka itu disebut *wasathiyyah*.⁷

Adapun menurut Ahmad 'Umar Hasyim, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, dalam bukunya *Wasathiyyat al-Islâm*, mendefinisikan *wasathiyyah* yaitu: keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung sehingga salah satunya tidak melampaui ujung yang lain. Tiada berlebihan dan tidak berkekurangan. Tiada pelampauan batas dan juga tidak ada pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas dan paling sempurna.

Ulama lain yang menggambarkan *wasathiyyah* sebagai, "Keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan –pandangan, sikap, dan cara mencapai tujuan. Ia memerlukan upaya terus menerus untuk menemukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Jadi ia bukan sekedar sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh dan

⁶ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 35.

⁷ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 34-36.

dekat, melainkan *wasathiyyah* adalah ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak.⁸

Salah satu penganjur utama *wasathiyyah* (moderasi), Muhammad Imarah, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa *wasathiyyah* yang diajarkan Islam menuntut kejelasan pandangan karena hal tersebut merupakan ciri yang amat penting dari ciri-ciri umat Islam dan pemikiran Islam, bahkan dia adalah teropong yang tanpa kehadirannya tidak dapat terlihat hakikat Islam. Ia bagaikan kaca pembesar yang jernih bagi sistem, pemikiran dan hukum Islam yang penerapannya bersifat moderat, yang menghimpun antara ajaran Islam yang bersifat pasti dan tidak berubah dengan kenyataan yang berubah. Menghimpun pengetahuan tentang hukum-hukumnya dengan pengetahuan tentang kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Seperti kedermawanan, tidak lahir dan dinilai tanpa adanya dua sisi yang bertolak belakang pada timbangan. Satu mengandung kekikiran dan satu lagi mengundang pemborosan.⁹

Dengan demikian *wasathiyyah* Islam tidak menolak secara keseluruhan apa yang terdapat di kedua kutub. Justeru *wasathiyyah* (moderasi) Islam menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik dari masing-masing kutub dengan kadar yang dibutuhkan sehingga lahir sikap yang tidak berlebihan dan berkerkurangan. Atas dasar uraian para pakar M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa *wasathiyyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang dialami.¹⁰

Adapun moderasi beragama menurut Kementerian Agama RI, dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, atau cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama adalah solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama yaitu kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan dan liberal atau ekstrem kiri.¹¹

⁸M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, cet. ke 2, 2020, hal. 39-40.

⁹M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 41.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 43.

¹¹Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 17-18.

Maka berdasarkan makna secara bahasa maupun istilah di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa moderasi atau *wasathiyyah* ini ditegakkan dalam syariat poligini. Ketika bersikap terhadap perbedaan penafsiran tentang poligini, juga dalam pelaksanaan pernikahan baik monogami dan poligini menuntut adanya *wasathiyyah* sebagai sikap seimbang dalam menghadapi masalah poligini, melihat baik buruknya dari dua kutub yang berpendapat terlalu longgar dan kutub yang berpendapat melarang, dengan tetap menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi sehingga tidak serta merta dengan serampangan mengamalkan poligini.

B. Term dan Tafsir Moderasi Beragama (*wasathiyyah*) dalam Al-Qur'an dan Hadis

1. Term Moderasi (*wasathiyyah*) dalam al-Qur'an

Terdapat beberapa sinonim kata *wasathiyyah* dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Al-'Adl (Keadilan)

Pembicaraan tentang moderasi juga membicarakan term *al-adl*, yang ragam katanya ditemukan sebanyak 28 kali. Memang terdapat beberapa yang dikandung oleh term '*adl*, di antaranya, *istiqâmah* (lurus/tidak bengkok), *al-musâwah* (sama). Orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sesuai dengan apa yang diterimanya, baik maupun buruk, *al-taswiyah* (mempersamakan), seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya;

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. (al-An'âm/6: 150)

Term *ya'dilûn* dalam hal ini diartikan dengan menyekutukan, sebab pada saat seseorang menyekutukan Allah Swt., pada dasarnya ia telah menyamakan Allah Swt. dengan makhluk-Nya. Term '*adl* juga dapat berarti keseimbangan/keserasian, seperti yang terdapat dari firman-Nya berikut ini:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang. (al-Infitâr/83: 7)

Ayat ini semula berbicara tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Swt. menciptakan manusia dalam wujud

terbaiknya, maka kata "adala" berarti membentuk wujud manusia sesuai dengan wujud yang diciptakannya, atau menjadikannya pribadi yang seimbang/serasi.¹²

Sedangkan Ibnu 'Asyur mendefinisikan arti adil dengan memberikan sesuatu kepada yang berhak. Berdasarkan beberapa makna yang terkandung dalam kata 'adl, maka sikap moderasi hanyalah salah satu makna yang tercakup dalam term 'adl tersebut, yaitu seimbang, harmoni, dan tidak memihak. Ar-Razi mendefinisikan dalam tafsirnya, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, "Adil adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua titik ekstrim yang berlawanan."¹³

b. *Al-Wazn*

Term *al-wazn* dengan semua kata turunannya terulang 28 kali di dalam Al-Qur'an. Makna asalnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Dari makna tersebut, dapat diketahui bahwa kata tersebut pada awalnya berarti benda, seperti halnya kata *al-mizân* yang berarti timbangan, yang biasa dipahami oleh masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk menimbang suatu benda. Terkait dengan ini dapat dilihat dari firman-Nya dalam QS. Al-A'râf/8: 85,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

Al-mîzân juga bermakna metafora atau kiasan, seperti dalam surah ar-Rahmân/55: 7, makna *al-mîzân* di sini adalah keseimbangan alam raya.

Begitu juga dalam firman-Nya yang lain:

¹²Muchlis Hanafi, et. al., *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012, hal. 113.

¹³Muhammad ar-Râzi Fakhruddîn ibn al-'Allâmah Dhiyâu al-Dîn Umar, *Tafsir al-Kabîr wa Mafatih al-Ghaib*, Dâr al-Fikr, 1981, jilid 4, hal.107.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ط

Dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil.

Kata *al-mîzân* dalam ayat ini juga berarti benda atau alat, karena berguna untuk mengukur sikap dan perilaku manusia. Artinya, Allah Swt. tidak bermaksud menyuruh Rasul-Nya untuk meletakkan alat untuk mengukur keadilan dan kebaikan seseorang. Tetapi, secara kiasan, ayat tersebut dapat dipahami bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul merupakan alat ukur untuk mengetahui apakah mereka berlaku adil atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, term *al-mîzân* jika dipahami dalam ruang lingkup moderasi, berarti berlaku adil dan jujur, tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Karena, ketidakadilan dan ketidakjujuran akan merusak keseimbangan kosmos atau alam semesta.¹⁴

c. *Al-Muqtashid*

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا^ط فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ^ع بإِذْنِ اللَّهِ^ج ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (QS. Fathir/35: 32)

Kemudian ajaran itu diwariskan kepada umat-Nya yang terpilih. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad saw., sebab Allah Swt. telah memuliakan umat ini melebihi kemuliaan yang diperoleh umat terdahulu. Kemuliaan itu tergantung pada sejauh mana mereka mengamalkan ajaran Rasulullah saw., dan sejauh mana mereka sanggup mengikuti petunjuk Allah Swt..

¹⁴Muchlis Hanafi, *et. al.*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Moderasi Islam, ...*, hal. 11-12.

Berikut ini dijelaskan tingkatan-tingkatan orang beriman dalam mengamalkan Al-Qur'an:

- 1) *Zhâlimu Linafsih* (orang yang zalim kepada dirinya). Maksudnya adalah orang yang melaksanakan kewajiban tetapi tidak meninggalkan perbuatan yang haram.
- 2) *Muqtashid* yakni orang-orang yang melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan larangan-Nya, tetapi seringkali mereka tidak mau melakukan perbuatan yang sunnah, atau bahkan masih melaksanakan pekerjaan yang makruh (tidak disukai).
- 3) *Sâbiqun bi al-khairât*, yaitu orang yang selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah, dan meninggalkan semua perbuatan yang haram dan makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah.¹⁵

Adapun M.Quraish Shihab menjelaskan tentang *al-qashd* juga bermakna moderasi dan konsistensi. Seperti digambarkan dalam surah Luqman/31: 19; bahwa ketika berjalan jangan terlalu cepat sehingga mengesankan keangkuhan dan jangan terlalu lambat mengesankan kelemahan dan rendah diri. Inilah makna *al-qashd* adalah seimbang dan moderasi.¹⁶

d. *Al-Qisth*

Qisth makna asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan pantas). Kata *qisth* lebih bersifat umum daripada kata '*adl*, oleh karena itu ketika Al-Quran menuntut seseorang untuk berbuat adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* itulah yang digunakannya.¹⁷

Firman Allah Swt. dalam surah an-Nisâ/4: 135;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ^ج

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu dan kerabat.

¹⁵Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Semarang: Toha Putra Semarang, jilid 3, t.th, hal. 554.

¹⁶M.Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 20-21.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Pokok-Pokok Keimanan*, Bandung: Mizan, 2002, hal. 149.

al-Qisth bermakna adil, digunakan baik untuk *mufrad* maupun *jamak*. Seperti kalau dikatakan, “*satu timbangan yang adil*” atau “*beberapa timbangan yang adil*”.¹⁸

e. *Ash-Shirâthal Mustaqîm*

Secara umum, Islam memiliki ciri-ciri moderat (*wasathiyah*); dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ciri-ciri ini disebut dalam Al-Qur’an dengan *ash-Shirât al-Mustaqîm* (jalan lurus/kebenaran), berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-magdhûb ‘alaihim*) dan mereka yang sesat (*al-dhâllîn*) karena banyak melakukan penyimpangan. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa “*al-magdhûb ‘alaihim*” dipahami sebagai kelompok Yahudi, hal itu karena mereka telah melenceng dari jalan lurus dengan membunuh para Nabi dan terlalu berlebihan dalam mengharamkan segala sesuatu. Demikian pula jika “*adh-dhâllîn*” dipahami sebagai umat Nasrani, hal itu karena mereka berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa a.s..¹⁹

2. Tafsir Moderasi Beragama (*Wasathiyah*)

Moderasi beragama atau *wasathiyah* dalam Al-Qur’an dijumpai dalam kata *wasatha* dengan ragam turunannya. Terkadang dengan lafazh: *wasatha*, *al-wusthâ*, *awsath*, *awsathuhum*, dan *wasathna*.²⁰

Dalam Al-Qur’an, M. Quraish Shihab menyebutkan ayat-ayat *wasathiyah*, sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah/2: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi

¹⁸Ibrahim Unais et. al., *al-Mu'jam al-Washî, Kairo*, t. p., 1972, hal. 767.

¹⁹Fakhrudin Ar-Râzi, *Tafsir al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghaib*, Dâr al-Fikr, jilid 4, 1981, hal. 108.

²⁰Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 13.

atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

b. QS. Al-Baqarah/2: 238

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

c. QS. Al-Maidah/5: 89

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

"maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"

d. QS. Al-Qalam/68: 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"

e. QS. Al-‘Adiyât/100: 4-5

فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا

Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh"

Dalam konteks kajian tentang moderasi beragama, surah al-Baqarah/2: 143, yang paling sering menjadi rujukan, yaitu pada kalimat, "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا", dijadikan sebagai titik tolak uraian tentang "moderasi beragama" dalam pandangan Islam sehingga moderasi dinamakan *wasathiyyah*, walau sebenarnya ada istilah-istilah lain yang juga dari Al-Qur'an yang maknanya dinilai oleh para pakar sejalan dengan *wasathiyyah* yang jarang dikemukakan. Walaupun

istilah *wasathiyyah* ini belum mencakup sebagian makna yang terkandung hakikat moderasi dalam Islam.²¹

Menurut at-Thabari, saat menafsirkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah/2: 143, menjelaskan bahwa, “Kata *wasathan* dalam ayat tersebut maknanya adil.” Selanjutnya at-Thabari berkata, ”Adapun kata *wasath* adalah perkataan orang Arab yang bermakna *khiyar* (yang terbaik). Jika dikatakan, ”Fulan adalah nasab *wasath* di kaumnya; yang mereka maksud adalah posisi fulan terhormat di nasabnya. Ia berada di tengah kaumnya dan menjadi penengah.”²²

Dia menjelaskan kembali, ”Saya memandang bahwa *wasath* dalam konteks ini adalah *wasath* yang maknanya *juz* (bagian). Yang berada di antara dua sisi. Seperti tengah-tengah rumah. Saya berpendapat bahwa Allah Swt. menyebutkan ini karena sifat pada mereka, sebab mereka bersikap pertengahan (moderat) dalam hal beragama. Mereka bukanlah orang yang berlebihan (*ghuluw*) sebagaimana sikap *ghuluw* yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam hal kerahiban dan ungkapan mereka yang melampaui batas tentang Isa a.s.. Tidak pula mereka termasuk orang yang mengurang-ngurangi sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, di mana mereka mengganti Kitab Allah Swt. dan membunuh para Nabi, mereka berdusta atas nama Allah Swt. dan kufur padaNya. Mereka (*ummatan wasathan*) adalah orang-orang moderat dan berimbang. Oleh sebab itu Allah Swt. menyifati mereka dengan sifat demikian karena yang paling Allah Swt. sukai adalah yang berada di tengah-tengah.”²³

Pakar lain yang juga membahas cukup panjang ayat di atas adalah Fakhruddin ar-Razi (1150-1210 M) yang dikenal dengan gelar al-Imam. Beliau memulai dengan menjelaskan kata “*kadzâlika*” yang diartikan “*seperti itu*”, yang tentunya harus menemukan yang dimaksud kata “*itu*”. Maka sangat wajar jika ayat sebelumnya dijadikan salah satu rujukan penting. Yaitu surah al-Baqarah/2: 142.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

²¹M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. 6.

²²Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq, ...*, hal. 14-15.

²³Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq, ...*, hal. 15.

Orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblat nya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".

Bertolak dari ayat tersebut, ar-Razi menguraikan berbagai makna terkait kata *kadzâlika* yang dipersamakan dengan *wasathan*. Berikut ini makna-makna yang dimaksud:

- a. *Dzâlika* menunjuk pada makna *hidayah*, yakni sebagaimana Kami telah menganugerahi kalian hidayah (yang dilukiskan di atas sebagai menuju jalan lebar yang lurus) maka juga Kami anugerahi kalian dengan menjadikan *ummatan wasathan*.
- b. Menunjuk ke kiblat (di Mekah) sehingga penggalan ayat itu berarti, "Sebagaimana Kami memberi kalian petunjuk untuk mengarah ke kiblat di Mekah yang merupakan pertengahan, maka demikian juga Kami jadikan kalian umat pertengahan."
- c. Menunjuk ke uraian sebelumnya pada ayat 130 surah al-Baqarah, yang menyatakan tentang Nabi Ibrahim a.s., "*Sungguh Kami telah memilihnya di dunia*". dalam pandangan ayat tersebut dinyatakan bahwa Kami telah memilih Nabi Ibrahim a.s., seperti kami memilih kamu wahai umat Islam sebagai *ummatan wasathan*.
- d. Menunjuk pada surah al-Baqarah/2: 142, yaitu "*Milik Allah arah timur dan barat*" dalam arti semua arah sama semuanya merupakan milik Allah Swt. dan di bawah kekuasaanNya. Mereka semua sama dari segi kehambaan kepadaNya, tetapi Dia mengkhususkan umat Islam dengan penambahan kemuliaan dan penghormatan (yakni menjadi *ummatan wasathan*) sebagai anugerah dariNya.²⁴

Selanjutnya ulama besar tersebut (ar-Razi) menjelaskan beberapa kemungkinan makna kata *wasath* antara lain sebagai berikut:

- a. *Pertama*, bermakna adil. Makna ini dikuatkan oleh ayat, hadis-hadis, syair-syair dan sumber lainnya. seperti dalam surah al-Qalam/68: 28, menguraikan kisah sekelompok pemuda yang mengunjungi kebun mereka dan berniat memonopoli hasilnya tanpa menyumbangkan sebagian hasil panennya kepada yang membutuhkan. Namun ternyata mereka menemukan hasil kebun mereka telah habis terbakar. Maka salah seorang dari mereka berkata, "*Mengapa (itulah akibat) tidak bertasbih menyucikan Allah Swt. (berucap insyâ Allah)*". Yang berkata demikian disifati oleh Al-Qur'an dengan kata *awsathuhum* dalam arti yang terbaik

²⁴M. Quraish. Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal.8-10.

dari kelompok mereka, atau dengan kata lain yang paling moderat. Sementara dalam hadis Nabi saw. menyebutkan, bahwa, ”*Sebaik-baik persoalan adalah yang ditengahnya atau pertengahan*”. Kata *awsath* dalam hadis ini diartikan oleh ulama dengan kalimat “*yang paling adil/baik*”

- b. *Kedua*, makna *wasath* adalah *yang terbaik*. Ini seperti firman Allah Swt. dalam QS. Ali-‘Imrân/3: 110.
- c. *Ketiga*, maknanya “*paling utama/ yang paling baik*”, seperti ucapan yang populer di kalangan pengguna bahasa Arab yang berkata, ”*fulân awsathnâ nasaban*” artinya “*si fulan paling banyak keutamaannya*”
- d. Makna *keempat*, adalah bahwa umat Islam merupakan *ummatan wasathan* dalam arti mereka bersikap moderat/pertengahan antara berlebihan dan kerkekurangan dalam segala hal. Umat Islam tidak berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani dalam meyakini Tuhannya dan tidak pula bersikap melecehkan seperti orang-orang Yahudi.²⁵

Adapun ahli tafsir yang lain memberikan pendapatnya terkait kata *wasath* dan turunannya, seperti yang disampaikan oleh al-Qurthubi, ”Telah disebutkan pada surat al-Baqarah/2: 143, bahwa makna *wasath* adalah yang tertinggi (*a’lâ*) dan yang terbaik (*akhyar*). Di sini berada di antara dua posisi”. Senada dengan mufasir yang lainnya, Sayyid Quthb menyatakan dalam tafsirnya, bahwa kata *awsath* bisa bermakna yang terbaik atau pertengahan. Dan penggabungan keduanya bahwa, yang di tengah-tengah itu adalah yang terbaik dan yang di tengah itu adalah yang paling baik dalam timbangan Islam.²⁶

Sayyid Quthb, menjelaskan lebih lanjut, bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi- yakni semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu penganutnya juga harus bersifat moderat. Ia mesti moderat dalam pandangan dan keyakinannya, moderat dalam pemikiran dan perasaannya, moderat keterikatan-keterikatannya. Itulah tafsir beliau tentang surah al-Baqarah/2: 143 yang dikutip oleh M. Quraish Shihab.²⁷

²⁵M. Quraish. Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. 10-13.

²⁶Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq, ...*, hal. 25-26.

²⁷M. Quraish. Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. 35.

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadits pun banyak mengindikasikan tentang moderasi.²⁸ Di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya di surga ada seratus derajat yang Allah sediakan untuk para mujahidin fi sabilillah, dan anyara dua derajat itu adalah antara langit dan bumi. Maka apabila kalian memohon, mohonlah pada Allah surga Firdaus, karena itu adalah surga paling tengah atau surga tertinggi."*²⁹ Ibnu Hajar r.a. berkata, "Pertengahan surga atau surga yang paling tinggi, maksudnya adalah yang pertengahan, yang paling adil dan paling utama. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah/2: 143, *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan."*
- b. Rasulullah saw. bersabda, *"Berkah itu ada di bagian tengah makanan. Maka makanlah kalian dari kedua pinggirnya dan janganlah makan mulai dari tengah."*³⁰

Dari contoh tiga hadits di atas dapat dilihat bahwa kata *wasath* dapat bermakna: *"yang terbaik, adil dan paling utama."* Tapi bisa juga bermakna tempat yang posisinya memang di tengah.

C. Urgensi Moderasi Beragama (*Wasathiyah*)

Sebuah pertanyaan yang layak diajukan baik kita sebagai umat beragama atau dalam konteks bangsa Indonesia. Konteks moderasi di sini tentu saja dalam beragama (moderasi Islam) sehingga yang dipertanyakan sama artinya dengan mengapa moderasi Islam atau moderasi beragama itu penting, apa urgensinya kita mempelajari moderasi beragama? Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan beberapa alasan pentingnya moderasi beragama. Secara umum dapat dijawab bahwa keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi beragama adalah mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Setidaknya ada tiga landasan utama mengapa perlu moderasi beragama:

Pertama, `salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt.. Termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Ini sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqâshid asy-syari'ah*) menurut al-Ghazali ada lima, salah

²⁸ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 30-32.

²⁹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Dâr Thûq an-Najâh, cet.1, 1422 H, juz 3, hal. 266, no hadis 2790, bab *Darajât al-Mujâhidin*.

³⁰ Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidziy*, Beirut: Dâr al-Gharbiy al-Islâmî, 1998, juz 3, hal. 317, no. hadis 805, bab *Mâjâ'a fî Karâhiyati al-Akli min Wasathi ath- Tha'âm*.

satunya adalah menjaga jiwa atau kehidupan seseorang (*hifzhu an-nafs*).³¹ Jadi agama memberikan pelajaran penting tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa umat manusia secara keseluruhan. Sebagian manusia sering menyalahgunakan ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewannya atau membenarkan hasrat politiknya. Aksi-aksi yang dilakukan atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih-lebihan. Jadi, moderasi beragama menjadi penting untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia.³²

Kedua, seiring dengan perkembangan zaman dan tersebarnya umat manusia, agama pun turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas problematika kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami banyak penafsiran, dan kebenaran menjadi beragam (khususnya dalam masalah fikih). Sebagian penganut agama tidak lagi berpegang pada esensi dan hakikat ajaran agamanya melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan pribadi atau politiknya. Maka hal ini dapat memicu konflik. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti ini terjadi di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Kondisi ini yang menjadikan pentingnya moderasi beragama agar peradaban manusia tidak punah.

Ketiga, dalam ruang lingkup Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai alternatif cara merawat keindonesiaan. Sesungguhnya jati diri Indonesia, adalah negeri yang sangat agamis, dengan ciri khas santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Sedangkan ekstremisme dan radikalisme akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh dan berkembang.³³

Namun ada hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagian masyarakat beranggapan tentang moderasi atau bersikap moderat ini dianggap sebagai sikap yang tidak teguh pendirian, tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama. Moderat dipahami sebagai sikap kompromi keyakinan teologis dengan pemeluk lain. Kesalahpahaman terkait makna

³¹Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", dalam *Jurnal Cross Border*, Vol.4, No.2, 2021, hal. 208.

³²Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 8-9.

³³Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 10-11.

moderat dalam beragama berimplikasi pada sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat.

Sesungguhnya moderat dalam beragama sama sekali tidak mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi menyenangkan orang lain yang berbeda pemahamannya atau berbeda agamanya. Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Maka dalam hal ini moderasi beragama mengharuskan adanya keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda.³⁴

D. Moderasi antara Ektrem Kanan dan Ekstrem Kiri

Moderasi memiliki lawan yang harus dipahami juga secara cermat agar tidak terjerumus dalam perilaku tersebut. Lawan moderasi adalah berlebihan atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* bisa berarti "berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan sebaliknya. Dalam KBBI, kata ekstrem diartikan sebagai, "paling ujung, paling tinggi dan paling keras." Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang sama maknanya dengan *extreme*, yaitu *al-ghuluw* dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Al-Qur'an, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Dalam konteks beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.³⁵

Dalam *Lisan al-'Arab*, yang dikutip oleh Ali Muhammad ash-Shallabi, juga menyebutkan kata *ghuluw* maksudnya adalah, "Ghalâ fî al-Dîn wa al-amr" artinya bahwa jika dia melakukan tindakan yang melampaui batas dalam agama dan perkaranya.³⁶ Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, surah an-Nisâ/4: 171;

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecurial yang benar.

³⁴Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 13-14.

³⁵Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 16-17.

³⁶Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 43.

Sementara dalam hadis pun Nabi saw. menyebutkan, “*Jauhilah tindakan ekstrem dalam beragama*” yakni perilaku keagamaan yang berlebihan dan melampaui batas.

Ath-Thabari mengatakan, “*Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian hingga kalian melakukan tindakan-tindakan ekstrem.*” Demikian juga pendapat Ibnu al-Jauzi, dalam kitabnya mengatakan bahwa, “*Ghuluw* adalah tindakan melampaui batas.” Sifat *ghuluw* ini ada pada orang Kristen yang mengatakan bahwa Isa a.s. adalah Allah Swt.. Sebagian lagi mengatakan Isa adalah anak Allah Swt.. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, “Orang-orang Nasrani adalah kelompok paling ekstrem dan berlebihan dalam hal akidah dan amal jika dibandingkan dengan seluruh penganut agama di dunia. Dan Allah Swt. melarang sikap ini atas mereka dalam Al-Qur’an.

Di antara hadis yang menjadi rujukan tentang tidak bolehnya *ghuluw* atau berlebih-lebihan sekaligus juga menyuruh untuk bersikap moderat adalah sebagai berikut:³⁷

1. Dari Rasulullah saw. bersabda, “*Bacalah Al-Qur’an dan janganlah kamu mencari makan dengannya, janganlah terlalu renggang dengannya (tidak membacanya), jangan kamu melalaikannya, dan jangan pula berlebih-lebihan (ghuluw) terhadapnya.*”³⁸
2. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah ada orang yang mempersulitnya (memberat-beratkan), kecuali mereka akan diberatkan dengan sendirinya. Maka beramallah dengan cara pertengahan (tidak berlebihan dan tidak mengurangi), mendekatlah (kepada yang benar), dan berilah kabar gembira, dan minta tolonglah di pagi hari dan petang, dan ketika sebagian malam.*”³⁹
3. Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “*Celakalah al-mutaniththi’un! Rasulullah saw. mengucapkannya tiga kali.*”⁴⁰ Imam al-Nawawi mengatakan, “*Celakalah orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan mereka.*”⁴¹

³⁷ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 44-46.

³⁸ Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal as-Syaibaniy, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Muassasah ar-Risâlah, cet. ke 2, 1421 H/ 2001 M, juz. 24, hal. 295, no. hadis 15535, bab *Ziyâdah fî Hadîts Abdurrahman ibn Syail radhiallâhu ‘anhu*.

³⁹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, ..., juz 1, hal. 18, no. hadis 39, bab *ad-Dînu yusrun*.

⁴⁰ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Ihyâat-Turâts al-‘Arabiy, t.th, juz 4, hal. 2055, no. hadis 2670, bab *Halaka al-Mutanaththi’un*.

⁴¹ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 48.

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, "Tidaklah seorang itu terlalu memperdalam amal-amalnya (memberat-beratkan) dalam agama dan meninggalkan sifat lembut (pertengahan), melainkan dia pasti akan lemah dan terputus, hingga terkalahkan." Senada dengan Ibnu Hajar al-Asqalani adalah pendapat Ibnu Rajab, yang mengatakan, "Bersikap *tasydid* dalam beramal adalah jika melakukan amal itu secara tepat, yaitu bersikap moderat dan tidak mengurang-ngurangi dalam beribadah, dan tidak memperberat diri terhadap apa yang tidak bisa ditanggungnya."

Dari uraian tersebut di atas Ali Muhammad ash-Shallabi menyimpulkan bahwa *ghuluw* adalah melampaui batasan-batasan dalam perkara yang disyariatkan dengan cara menambah atau berlebihan hingga pada batas mengeluarkannya dari apa yang dikehendaki Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.⁴²

Dengan demikian kehadiran moderasi atau *wasathiyyah* bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan ultra konservatif (ekstrem kanan) dan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku agama yang liberal atau ekstrem kiri. Lebih lanjut dengan moderasi ini menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi yang lain.⁴³

Jika dilihat dari sebab terjadinya *ekstremisme* atau *ghuluw*, sebagian mereka mengklaim bahwa perbuatannya adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka juga mengaku sedang meluruskan paham, sikap, dan perilaku umat beragama yang menurutnya sesat, sebagiannya lagi menjadi pengikut kelompok ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah negara yang dianggapnya zalim dan menyalahi ajaran Islam, sebagian lagi merasa terancam oleh kelompok ekstrem liberal.⁴⁴ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mengatakan, "Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu *ektremisme* (keagamaan) yaitu bisa karena faktor kejiwaan, sosiologi, ekonomi, ketimpangan sosial, atau bahkan faktor keberagamaan. Untuk faktor keberagamaan lahir dari mereka yang sangat tekun beragama dan tulus namun karena kesalahpahaman atas tuntunan agama. Kesalahpahaman yang tidak disadari sering kali menyebabkan pelakunya bersikap melampaui batas. Para pelaku atau pendorongnya seringkali menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., tetapi memahami hanya secara tekstual dan keluar dari konteksnya. Atau mereka membaca karya-karya ulama dahulu yang telah berjasa memberi solusi kepada masyarakatnya, tetapi solusi itu tidak

⁴²Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal.49-51.

⁴³Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal.47.

⁴⁴Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 49-50.

lagi sesuai dengan kondisi masyarakat sesudah mereka akibat perubahan waktu dan situasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵

Syaikh Yusuf al-Qardhawi menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Fauziah Nurdin, bahwa ada enam tanda atau indikasi bahwa umat beragama bersikap berlebih-lebihan atau *ghuluw*, yaitu:

1. Fanatik pada suatu pendapat
2. Kebanyakan orang mewajibkan atas manusia yang tidak diwajibkan oleh Allah.
3. Memperberat yang tidak pada tempatnya
4. Sikap kasar dan keras
5. Buruk sangka terhadap manusia
6. Terjerumus dalam jurang pengafiran.

Keenam hal tersebut terjadi karena pemahaman agama umat Islam yang ekstrem sehingga terjadilah praktik yang berlebih-lebihan dalam beragama.⁴⁶

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, ekstremitas atau *ghuluw* tandanya ada dalam tiga bentuk:

1. Ucapan yang kasar seperti makian yang berlebihan, kebohongan, dan penyebaran isu negatif atau bahkan pujian yang berlebihan.
2. Kelakuan/tindakan, baik dalam bentuk ibadah yang dilebihkan dari apa yang diajarkan agama maupun bukan ibadah.
3. Hati dan perasaan, baik dalam bentuk kepercayaan maupun emosi dan cinta.⁴⁷

Selanjutnya dapat diuraikan sebagai contohnya adalah bahwa yang ekstrem biasanya menolak berdiskusi, walaupun bersedia, kesediaannya hanya agar pendapatnya didengarkan sedang dia menutup diri dari mempertimbangkan bahkan mendengar pandangan dari pihak lain. Sedang penganut *wasathiyyah* selalu terbuka bukan saja untuk berdiskusi, melainkan juga terbuka mengoreksi pendapatnya dan menerima pendapat selainnya.

Penganut ekstremitas menyatakan dengan ucapan atau sikapnya bahwa hanya dia yang pasti benar dan yang lain pasti salah, dan bahwa pandangannya bersifat final lagi sesuai dengan dengan waktu dan tempat. Sedangkan penganut *wasathiyyah* bersemboyan, "*Pendapat kami benar tapi mungkin salah, dan pendapat anda salah tapi mungkin benar.*"

⁴⁵M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal.110-111.

⁴⁶Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadits", dalam *Jurnal Ilmiah Mu'ashirah*, Vol. 18 No. 1. Tahun 2021, hal. 66.

⁴⁷M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 112.

Yang ekstrem menganggap segala persoalan telah selesai, atau kalau belum, maka harus merujuk ke sumber yang digunakannya. Sedangkan penganut *wasathiyyah* berpendapat bahwa banyak persoalan yang masih harus dicari solusinya dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah-kaidah yang disepakati dan dengan metode masa lalu yang relevan.⁴⁸

Ciri yang hampir sama dijelaskan oleh Tim Litbang Kementerian Agama RI, tentang adanya ekstremitas baik sangat konservatif maupun liberal. Yaitu adanya pandangan keagamaan yang hitam putih dalam memahami teks agama sehingga sering kali terjebak pada sisi ekstrem yang merasa benar sendiri. Akhirnya perilaku ini mendorong penganutnya untuk menolak pandangan orang lain dan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Walaupun jumlahnya minoritas, seorang yang sangat konservatif ekstrem umumnya lebih '*nyaring*' dan lebih mampu menarik perhatian publik daripada seorang moderat yang cenderung diam.⁴⁹

Dengan demikian menjadi jelas bahwa, ekstremisme bukanlah ajaran Islam dan agama mana pun. Oleh karena itu pencegahannya harus diupayakan secara serius. Antara lain dengan konsolidasi kelompok beragama yang moderat harus ditumbuhkan, egoisme kelompok harus dihindari. M.Quraish Shihab berpendapat perlu mendiagnosis dulu sebab-sebabnya agar mengobatinya lebih tepat. Karena dalam benak pelaku ekstremisme sudah dipenuhi dengan ide-ide keliru, maka ini lebih sulit penanganannya daripada yang masih kosong. Apalagi jika pelaku tersebut memang tertutup dan intoleran. Maka diperlukan kerjasama semua pihak sambil memberi penjelasan sejak dini kepada generasi muda tidak saja melalui pendidikan, tetapi juga keteladanan di rumah tangga dan masyarakat.⁵⁰

E. Prinsip Dasar dan Karakteristik Moderasi Beragama

1. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Islam pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip moderasi yang sangat kuat, di antaranya konsep keadilan (*'adâlah*), keseimbangan (*tawâzun*), dan toleransi (*tasâmuh*).⁵¹ Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi ini adalah bagian dari paham *ahlussunnah wal jamâ'ah*

⁴⁸M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal.112-113.

⁴⁹Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, ...*, hal. 49.

⁵⁰M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. 114-115.

⁵¹Muchlis Hanafi, *et.al., Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 20.

(*aswaja*). Salah satu ciri *aswaja* adalah dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, sehingga *aswaja* tidak *stagnan/jumud*, tidak kaku, tidak eksklusif, tidak elitis, apalagi ekstrem. Di sisi lain, *aswaja* justru berkembang, dan pada saat yang sama dimungkinkan untuk mengubah kemapanan yang sudah kondusif. Perubahan tersebut tentu harus selalu mengacu pada paradigma dan prinsip *ash-shâlih wal-ashlah*, karena hal ini merupakan realisasi dari kaidah *al-muhâfazhah 'alal qadîmi ash-shâlih wal akhdzu bil jadîd al-ashlah*, termasuk upaya untuk menyamakan pandangan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini dan masa yang akan datang, yakni memperluas relevansi implementatif pemikiran dan gerakan yang nyata ke dalam berbagai bidang kehidupan, baik akidah, syariat, akhlak, sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.⁵²

Berikut ini penjelasan tentang ketiga prinsip tersebut:

a. 'Adâlah (Keadilan)

Menjaga keseimbangan di antara dua hal merupakan salah satu prinsip moderasi beragama, misalnya keseimbangan hak dan kewajiban, antara ruh dan jasad, antara akal dan wahyu, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan realitas nyata, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Jadi inti moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan tersebut di atas.⁵³

Allah Swt. memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil, yaitu bersifat netral, tengah-tengah dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan serta menjalankan perintah Al-Qur'an dan berbuat *ihsân* (kebaikan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.⁵⁴

Adil adalah hak semua manusia, bukan hanya di antara sesama muslim. Inilah hukum keadilan yang ada pada manhaj *Rabbani* (aturan Allah Swt.). Pada keadilan inilah semua bermuara; baik orang beriman maupun orang kafir, sahabat maupun musuh, kulit hitam maupun kulit putih, orang Arab maupun non Arab. Demikian dijelaskan oleh Sayyid Quthb, seperti yang dikutip ash-Shallabi.⁵⁵

⁵²Muchlis Hanafi, *et. al.*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, ..., hal. 21.

⁵³Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 19.

⁵⁴Muchlis Hanafi, *et. al.*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, ..., hal. 22.

⁵⁵Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 118.

b. *Tawâzun* (Keseimbangan)

Prinsip kedua adalah keseimbangan (*tawâzun*), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pandangan, sikap dan prinsip yang selalu mengutamakan keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan. Kecenderungan untuk selalu memiliki sikap seimbang tidak berarti tidak mempunyai argumentasi. Mereka yang bersikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras dan kasar karena selalu berpihak kepada keadilan. Namun kecenderungannya itu tidak sampai merugikan orang lain. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu dengan proporsional, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kekurangan, tidak konservatif dan juga tidak liberal.⁵⁶

Tawâzun berasal dari kata *tawâzana-yatawâzanu-tawâzunan* yang artinya keseimbangan. *Tawâzun* juga memiliki arti memberikan suatu hak tanpa menambahkan atau mengurangi. Keseimbangan tidak mungkin tercapai tanpa kedisiplinan. Keseimbangan sebagai *sunnah kauniyyah* seperti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain-lain, seperti firman Allah Swt. dalam QS. Al-Infithar ayat 7 berikut:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Yang telah meciptakan kamui lalui menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.

Makna keseimbangan sebagai fitrah *insâniyyah*, seperti pada tubuh manusia, ada pendengaran, penglihatan, hati dan lain sebagainya, adalah contoh bukti yang bisa langsung dirasakan oleh manusia. Jika tidak ada keseimbangan, maka tubuh akan menjadi sakit atau lemah. Agama Islam mengajarkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan; yakni tidak boleh terlalu berlebihan atau kekurangan dalam setiap perkara. Satu hal yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya. Keseimbangan merupakan hal penting yang diperlukan masyarakat, oleh karena itu jika aktifitas pribadi dan sosial seseorang tidak seimbang maka kehidupan sosialnya pun tidak akan baik, bahkan interaksi sosialnya juga akan rusak.⁵⁷

Mohammad Hashim Kamali, mengemukakan bahwa prinsip keseimbangan dan keadilan dalam konsep moderasi beragama berarti dalam beragama seseorang tidak boleh terlalu ekstrem pada

⁵⁶Tim Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 19.

⁵⁷Muchlis Hanafi, *et. al.*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*, ..., hal. 33-34.

pendapatnya sendiri, akan tetapi harus terus berusaha mencari titik temu. Bagi Hashim Kamali, *wasathiyyah* merupakan hal penting dalam Islam yang seringkali diabaikan. Padahal, *wasathiyyah* adalah inti ajaran Islam itu sendiri.⁵⁸

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap agama yang seimbang antara pengamalan agama itu sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain. Kesimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama niscaya menghindarkan kita dari sikap ekstrem, fanatik dan revolusioner. Hadirnya moderasi beragama adalah solusi menghadapi dua kutub ekstrem yaitu kutub ultra konservatif dan kutub liberal.⁵⁹

c. *Tasâmuh* (Toleransi)

Dalam bahasa Arab kata yang sering digunakan untuk toleran adalah kata *tasâmuh*. *Tasâmuh* akar katanya *samhan* yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Washîth*, disebutkan *tasâmuh* berasal dari kata *tasâmaha* yang kata dasarnya adalah *samaha*. *Tasâmaha* sama artinya dengan *tasâhala* (mempermudah atau toleransi).⁶⁰ Sementara itu, dalam KBBI online disebutkan, toleransi berarti (1) sifat atau sikap toleran, (2) batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; (3) penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Menoleransi artinya mendiamkan; membiarkan.⁶¹

Sikap toleransi bukan berarti tunduk lemah tanpa prinsip yang kuat. Seorang muslim harus kuat imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, pelaksanaan toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah akidah. Dalam praktik ibadah harus dilakukan dengan tata cara dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain justru akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya dilakukan pada tataran interaksi sosial, namun usaha-usaha untuk membangun toleransi dari aspek teologis, seperti doa dan ibadah bersama, sebenarnya sudah pernah terjadi sejak era jahiliah dan

⁵⁸Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 20.

⁵⁹Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 18.

⁶⁰Ibrahim Unais, *et. al.*, *al-Mu'jam al-Washîth*, Kairo, t.p., 1972, hal. 473.

⁶¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, 2016, lihat: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>. Diakses pada 5 Februari 2023.

sejak itu pula Al-Qur'an menolaknya dengan tegas. Persitiwa itu dijelaskan dalam surah al-Kâfirûn.⁶²

Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan adanya agama-agama lain selain Islam dengan segala bentuk sistem dan tata caranya yang memberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Simpul penting dalam membangun relasi muslim dan non muslim adalah bahasa kemanusiaan itu sendiri.⁶³

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hadirnya pluralitas narasi keagamaan adalah sebuah keniscayaan. Seiring perkembangan dunia komunikasi terutama media online, berbagai narasi keagamaan tampil bersamaan dalam ruang publik, sehingga muncul “*pertarungan*” narasi.⁶⁴ Dan kita harus tetap waspada jangan sampai fanatisme terhadap berbagai pemahaman tafsir melahirkan permusuhan atau pertikaian. Karena biasanya awal terjadinya konflik berlatar belakang agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan pemahaman keagamaan, merasa benar sendiri dan tidak membuka diri terhadap tafsir dan pemahaman orang lain.⁶⁵

2. Karakteristik Moderasi

Moderasi atau *wasathiyah* memiliki karakteristik yang sangat penting dan merupakan asas fundamental yang membedakan dari umat lain. Karena *wasathiyah* atau moderasi ini Allah Swt. jadikan kekhususan yang melekat pada umat Islam. Menurut Tim Kementerian Agama RI menuliskan ciri utama dari moderasi ada dua yaitu yaitu adil (*al-'adl*) dan berimbang (*tawâzun*). Yang keduanya menjadi prinsip dalam moderasi beragama. Adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan; seperti: antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individual dan komunal, teks agama dan ijtihad tokoh agama, ideal dan kenyataan, serta antara masa lalu dan masa depan.⁶⁶

Sementara Ali Muhammad ash-Shallabi menuliskan ada 6 ciri atau karakteristik penting yang layak dijadikan barometer untuk

⁶² Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, hal. 1-5.

⁶³ Ahmad Muhibin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, Lamongan: Academia Publication, 2022, hal. 131.

⁶⁴ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019, hal. x.

⁶⁵ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 6.

⁶⁶ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 50.

menentukan sifat moderasi (*wasathiyyah*). Ciri-ciri penting tersebut adalah: *al-khairiyah* (kebaikan), *al-'adl* (keadilan), *al-yusr* (kemudahan), *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesulitan), hikmah, *al-bayniyyah* (pertengahan) dan istiqomah.⁶⁷

Berikut ini penjelasan masing-masing ciri tersebut:

a. *al-Khairiyah* (kebaikan).

Ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah/2: 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^ط

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Saw. menjadi saksi atas perbuatanmu.

Para mufasir menjelaskan makna *wasath* adalah yang terbaik, seperti halnya disebutkan untuk orang Quraisy, dia adalah *awsathu 'arab*, maka yang dimaksud adalah kebaikan dari sisi nasab dan tempat tinggal. Demikian yang disampaikan Ibnu Katsir. Beliau juga mengaitkan ayat di atas dengan surah Ali Imran/3: 110,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.

Maksudnya sebaik-baik manusia untuk manusia. Karena itu maknanya adalah mereka sebaik-baik umat dan orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.⁶⁸ Menurut ath-Thabari, *wasath* artinya adil dan *khiyar* (terbaik), sebab orang yang terbaik di tengah manusia adalah yang paling adil. M. Rasyid Ridha berkata, "Imam Fakhrurrazi telah menjelaskan tentang sifat umat ini yang selalu menegakkan amar makruf dan nahi munkar dan beriman, yang menyebabkan mereka disebut sebaik-baik umat yang dihadirkan kepada manusia."⁶⁹

⁶⁷Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 79-80.

⁶⁸Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Semarang: Toha Putra Semarang, t.th., hal. 391.

⁶⁹Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 81-84.

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menetapkan tentang kepastian sifat *khairiyah* pada umat ini, kemudian setelahnya Dia menyebutkan hukum dan ketaatan, yakni: amar makruf nahi munkar dan iman kepada Allah Swt.. Maka sudah dapat dipastikan bahwa umat ini akan menjadi umat terbaik jika syarat dan faktor-faktor ibadah tersebut terpenuhi. Sebenarnya bukan hanya tiga karakter tersebut saja yang menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik, namun memang tiga karakter itu adalah yang paling penting dan paling agung. Karena jika tiga karakter itu hilang dari umat ini maka saat itulah umat Islam tidak pantas menyandang keistimewaan sebagai umat terbaik. Sisi-sisi kebaikan yang terkandung dalam sifat *al-khairiyah* dapat dilihat dari beberapa hal yaitu keimanan kepada Allah Swt., umat yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar, posisinya sebagai umat terbaik dan paling bermanfaat pada orang lain, yang paling banyak menerima dakwah para nabi, tidak berkumpul atau bersepakat dalam kesesatan, kitab suci adalah sebaik-baik kitab suci, nabinya adalah nabi yang paling utama dari semua nabi, umat Islam didahulukan saat dikumpulkan dan saat dihisab pada hari Kiamat, umat Islam adalah penghuni surga terbanyak.⁷⁰

b. *al-‘Adl* (Keadilan)

Kata adil dalam KBBI, sebagaimana dikutip Kementerian Agama RI diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.⁷¹ M. Quraish Shihab mengatakan, “Ketika Rasulullah saw. memperkenalkan *wasathiyyah* dengan *al-‘adl* (keadilan), yang dimaksud adalah “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.” Sebab keadilan tidak dapat diwujudkan kecuali bila hakim mendengarkan dengan tekun serta seimbang kedua belah pihak yang bersengketa lalu memberi putusan yang semestinya diterima kedua belah pihak.⁷²

Beberapa ahli tafsir telah menyebutkan makna adil saat menafsirkan firman Allah Swt. “*ummatan wasathan*” (al-Baqarah/2: 143), bahwa maknanya adalah “*‘adûla*” (adil). Sebagaimana juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari

⁷⁰ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 86-113.

⁷¹ Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 19.

⁷² M. Quraish. Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 43.

Abu Sa'id al-Khudri r.a., beliau bersabda, "al-Wasth (pertengahan) maknanya adalah al-'adl (adil)."⁷³

Al-Qurthubi menyebutkan kata *wasth* (pertengahan) maknanya adalah al-'adl (adil). Alasannya adalah bahwa sesuatu yang paling terpuji adalah yang di tengah-tengah. Kemudian al-Qurthubi berkata, "Ulama-ulama kami berkata, "Tuhan kami memberitahukan kepada kami dalam kitabNya, dengan apa yang diberikan kepada kami berupa kemuliaan dengan karakter keadilan kepada kami dan diberi kewenangan memberikan kesaksian terhadap seluruh makhlukNya sehingga Dia menjadikan kami pada posisi pertama (utama), padahal kami umat yang paling akhir. ini menunjukkan bahwa tidak akan memberi kesaksian kecuali orang yang adil dan tidaklah berbekas kata seseorang pada orang lain kecuali kata-kata yang adil."⁷⁴

Keadilan adalah salah satu asas dan nilai yang dibawa oleh seluruh syariat *Samawi*. Maka Allah Swt. menurunkan kitab-kitabNya kepada RasulNya untuk mengajarkan keadilan. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hadîd/57: 25;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ط

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Makna *al-qisth* dalam ayat di atas adalah al-'adl (keadilan). Maka tidak ada satu Kitab pun yang diturunkan kecuali pasti memerintahkan pada umatnya untuk berlaku adil. Sementara dalam merespon perintah tersebut, ada umat yang taat dan berlaku adil, ada pula yang menjauh dari keadilan karena kebodohan dan hawa nafsu. Begitu pentingnya sikap adil ini sehingga Allah Swt. tidak hanya mewajibkan adil atas umat ini, bahkan lebih jauh lagi menjadikan sikap adil ini bagian dari akhlak dan sifat yang melekat pada mereka. Sehingga Allah Swt. berfirman dalam surah al-Mâidah/5: 8;

⁷³ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq, ...*, hal. 114.

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubi*, Qâhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th. hal.137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tersebut, “Yakni hendaknya kalian menjadi penegak kebenaran dengan cara yang haq karena Allah Swt., bukan karena manusia atau karena ingin didengar. Jadilah kalian saksi yang adil, yakni tidak melampaui batas. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuatmu meninggalkan keadilan. Karena sesungguhnya adil itu wajib bagi setiap orang, di setiap waktu dan pada segala kondisi.”⁷⁵

Keadilan dalam kehidupan umat ini bukan hanya idealisme semata atau pesan-pesan yang didengungkan tanpa aksi nyata. Keadilan hidup telah diaplikasikan oleh umat Islam di masa terbaiknya sampai hari ini. Gambaran nyata tentang potret keadilan ditampilkan oleh Rasulullah saw.. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a., “*Orang-orang Quraisy gelisah dengan adanya seorang wanita Bani Makhzum yang ketahuan mencuri. Mereka berkata, ”Siapa yang bisa membicarakan masalah ini kepada Rasulullah saw.? Lalu tidak ada yang memberanikan diri kecuali Usamah. Maka Rasulullah saw. bersabda, ”Apakah aku akan memberi syafa’at pada hukum Allah (hudûd)? Kemudian beliau berdiri sambil bersabda, ”Wahai manusia, sesungguhnya telah sesat orang yang datang sebelum kalian, karena bila ada orang mulia yang mencuri, mereka biarkan, dan apabila orang lemah yang mencurimaka kalian terapkan hukuman. Demi Allah! Andaikan Fatimah binti Muhammad saw. mencuri, pasti Muhammad saw. yang akan memotong tangannya.”*”⁷⁶

⁷⁵ Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, ..., hal.30.

⁷⁶ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 121.

Ali Muhammad ash-Shallabi tidak hanya mengutip potret keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di atas, dapat disaksikan pula kisah Umar bin Khatthab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sa'id bin Musayyib r.a., "Sesungguhnya Umar bin Khatthab, ada yang mendatangnya seorang Yahudi dan muslim yang terlibat sengketa. Ternyata Umar melihat kebenaran ada di pihak Yahudi, lalu dia menangkan perkaranya. Maka Yahudi itu berkata, "Demi Allah Swt. kamu telah menghakimi perkara dengan hak." Bahkan musuh pun mengakui keadilan yang diperbuat oleh umat Islam. Yaitu kesaksian dari penduduk Lembah Jordan. Mereka menulis surat kepada pimpinan kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah, yang mengutarakan keinginan mereka agar kaum muslimin tetap menjadi penguasa di tempat itu karena mereka mendapatkan keadilan. Mereka berkata, "Wahai kaum muslimin kalian jauh lebih kami cintai dari orang-orang Romawi, walaupun mereka sama seagama dengan kami. Namun mereka merampas kepentingan-kepentingan kami dan rumah-rumah kami."⁷⁷

c. *al-Yusr* (Kemudahan) dan *Raf'u al-Haraj* (Menghilangkan Kesulitan)

Di antara ciri penting lain dari *wasathiyyah* adalah "*al-taysîr wa raf'u al-haraj*" (memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan). Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama yang *wasath* (adil/moderat), tidak berlebihan dan tidak pula menyepelkan. Maka dalam hal kemudahan dan menghilangkan kesulitan adalah posisi antara yang ekstrem, yaitu antara lalai dan menyia-nyiaikan.

Secara bahasa, Ibnu Manzhur menjelaskan makna *al-yusr* (kemudahan) yaitu *al-liin* (lambut), *inqiyadh*, *maysarah*, *sa'ah wa al-ghinâ* (lapang dan kaya).⁷⁸ Sedangkan secara istilah, Imam Zamakhsyari, seperti dikutip oleh as-Shallabi, mendefinisikan *al-yusr dan al-wus'u* yaitu, "Sesungguhnya *al-wus'u* adalah apa yang lapang pada manusia dan tidak menjadikan dirinya sempit, tidak merasa kesulitan. Karena Allah Swt. tidak membebani jiwa manusia kecuali apa yang mampu dia lakukan. Al-Qasimi berpendapat hampir sama, "*al-yusr* adalah pekerjaan yang tidak menekan jiwa tidak pula memberatkan fisik." Sedangkan *al-haraj* (yang paling sempit) secara istilah artinya segala sesuatu yang menyebabkan

⁷⁷Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 129.

⁷⁸Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, cet. ke 3, jilid 15, 2004, hal. 315.

kesulitan yang lebih berat, baik di badan atau dalam jiwa atau harta, kini dan nanti.⁷⁹

Shaleh bin Hamid mengatakan, ”Sesungguhnya mengangkat kesulitan, toleransi, kemudahan, kembali pada keberimbangan dan pertengahan, tidak *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (menyepelkan). Maka sikap ekstrem adalah kesempitan dari sisi kesulitan dalam *taklîf* (beban), sementara sikap berlebihan dan mengurang-ngurangi (*taqshîr*) adalah kesulitan itu sendiri, yang akan mengantarkan pada ada atau tidaknya kemaslahatan dalam syariat.⁸⁰

Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang berkaitan dengan *al-yusr* (kemudahan) dan *raf’u al-haraj* (menghilangkan kesulitan) di antaranya, dalam surah al-Baqarah/2: 185;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Pada ayat lain Allah Swt. juga berfirman, ”Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia itu dijadikan bersifat lemah” (an-Nisâ/4: 28). Berikutnya dalam surat al-Hajj/22: 78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

d. Hikmah

Secara bahasa hikmah memiliki beberapa makna antara lain:

- 1) Hikmah adalah mengetahui sesuatu yang paling utama dengan sebaik-baik ilmu. Juga bisa berarti ilmu dan pemahaman. Seperti dalam firman Allah Swt. dalam surah Luqman/31: 12

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah."

⁷⁹Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 152-154.

⁸⁰Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 152.

- Hikmah bisa juga bermakna *al-‘adl* (adil) dan alasan (*‘illat*).⁸¹
- 2) Dalam *Lisan al-‘Arab* disebutkan, hikmah adalah ungkapan tentang mengetahui sesuatu yang paling utama dengan sebaik-baik ilmu. Maka dikatakan bagi seseorang yang memiliki keahlian rinci dan detail dengan produk sesuatu dan dia profesional, maka orang menyebutnya hakim (yang bijaksana)⁸²
 - 3) Al-Hakim : yang mencegah dari kehancuran. Disebutkan istilah “*Hikmah al-Lujam* (tali kekang)” karena kekang tersebut mencegah kuda untuk berjalan dan pergi tanpa arah.
 - 4) Dalam *Mishbâh al-Munîr* disebutkan hikmah bisa berarti sesuatu yang mengekang kedua hidung kuda, sebab itu akan mencegahnya dari lari yang sangat kencang. ini juga membuat tunggangan menjadi penurut pada penunggangnya.⁸³

Menurut istilah, para ulama menyebutkan hikmah dengan pendapat yang beragam. Ada yang mengatakan, “Hikmah adalah *an-Nubuwwah*”. Ada lagi yang mengatakan, ”Hikmah adalah Al-Qur’an”. Yaitu pemahaman tentang ayat-ayat *nâsikh mansûkh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *muqaddam* dan *muakhkhar*, serta halal dan haram. Sebagian lagi mengatakan hikmah adalah sesuai antara ucapan dan perbuatan, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh, takut kepada Allah Swt., as-Sunnah, wara’ dalam agama, ilmu dan beramal dengannya. Adapun asal hikmah adalah sesuatu yang mencegah dari kebodohan. Maka ilmu disebut hikmah.

Abdurrahman As-Sa’di berkata, ”Hikmah adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang tepat, akal yang lurus, hati yang tenang, benar dalam dalam ucapan dan tingkah laku.” Selanjutnya ia mengatakan, ”Semua perkara tidak sah kecuali dengan hikmah, yang tak lain adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan memosisikan perkara sesuai posisinya, maju saat harus maju, dan mundur saat harus mundur.”⁸⁴ Dalam tafsir al-Muyassar, disebutkan bahwa hikmah adalah benar dalam ucapan dan

⁸¹ Ibrahim Unais, *et.al.*, *Mu’jam al-Wasîth*, Kairo, 1972, hal. 212.

⁸² Ibnu Manzhûr, *Lisan al’Arab*, ..., jilid 3, hal. 176.

⁸³ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 173.

⁸⁴ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 179.

perbuatan, atau kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama.⁸⁵

Hikmah itu ada dua macam yaitu hikmah *ilmiah nazhariyah* dan hikmah *amaliah*. Hikmah *ilmiah nazhariyah* yakni hikmah yang menelisik ke bagian batin sesuatu, mengetahui sebab akibat, baik dari sisi penciptaan atau perintah, ketetapan atau syariat. Referensinya adalah pada ilmu dan pengetahuan. Sedangkan hikmah *amaliah* adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Referensinya pada tindakan adil dan kebenaran. Hikmah *amaliah* ada tiga tingkatan. Tingkatan *pertama*, hendaknya segala sesuatu itu diberikan sesuai haknya, tidak melampaui batas ketentuannya, tidak tergesa-gesa, dan tidak mengakhirkan waktu yang sudah ditetapkan. *Kedua*, mengetahui keadilan Allah Swt. dalam ancamanNya dan kebaikannya dalam janjiNya. Keadilan dalam hukum-hukumNya yang berlaku pada semua makhlukNya. *Ketiga*, adalah *al-Bashîrah* (mata batin); yaitu kemampuan menembus pengetahuan kecerdasan, ilmu dan pengalaman.⁸⁶

Adapun untuk mencapai hikmah seseorang harus memiliki beberapa hal yang menjadi rukun-rukunnya, yaitu *al-‘ilm* (ilmu), *al-hilm* (kelembutan), dan *al-anât* (kehati-hatian). M. Quraish Shihab berpandangan bahwa ketiga hal tersebut atau yang senada dengan itu sebagai syarat dalam menerapkan *wasathiyah*. Yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali, dan kewaspadaan atau kehati-hatian yang berkesinambungan.⁸⁷ Ilmu merupakan rukun hikmah yang paling utama. Karena itulah Allah Swt. memerintahkan dan mewajibkan sebelum berkata dan beramal. *Al-hilm* (kelembutan) adalah kehati-hatian dan tenang saat marah atau tidak suka dengan sekuat kemampuan, pemaaf dan berakal. Dalam salah satu riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang Allah Swt. suka; al-hilm (kelembutan dan al-anât (kehati-hatian).*” Selanjutnya adalah *al-anât* (kehati-hatian atau tidak tergesa-gesa) secara bahasa artinya menunggu, melambatkan, memperjelas dan memastikan dalam semua perkara. *Al- Anât* adalah salah satu sifat orang-orang

⁸⁵Hikmat Basyir, *et al.*, *at-Tafsîr al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, dengan judul *Tafsîr Muyassar 1 Memahami Al-Qur’an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, Jakarta: Darul Haq, cet.1, 2016, hal. 134.

⁸⁶Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 181-183.

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 182.

yang berakal tajam, teguh dan ajeg, yang berbeda dengan sifat tergesa-gesa.⁸⁸

Senada dengan M.Quraish Shihab, Tim Kementerian Agama RI juga merumuskan hikmah sebagai syarat terpenuhinya sikap moderat. Yaitu memiliki penegetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati.⁸⁹

e. Istiqomah

Istiqomah menurut ar-Raghib al-Ashbahani mengatakan, ”*Istiqâmatu al-insâni* (istiqomahnya manusia) artinya komitmen menempuh manhaj yang lurus (*mustaqim*), seperti dalam firman Allah Swt. dalam surah Fushshilat/41: 30,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah (menguatkan pendirian mereka), maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman dalam surah Hûd/11 : 112;

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ibnu al-Qoyyim mengatakan, ”Lawan dari istiqomah adalah *tughyân*, yakni melampaui batas dalam segala hal. Sementara Imam al-Qurthubi mengatakan, ”Istiqomah adalah melaju di satu arah tanpa melihat ke kanan dan ke kiri (berjalan lurus).⁹⁰

⁸⁸Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 185-202.

⁸⁹Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 20.

⁹⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'an Tafsîr al-Qurthubi*, ..., hal. 107.

Dalam hadits disebutkan tentang istiqomah seperti:

- 1) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah, aku berkata, ”Wahai Rasulullah saw., ajarkan padaku satu kata yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau”. Rasulullah saw. menjawab, ”Katakanlah aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah.”⁹¹
- 2) Dari Tsauban, Rasulullah saw. bersabda, ”Istiqomahlah dan janganlah mengkalkulasikan (ketaatanmu). Dan ketahuilah sebaik-baik amalmu adalah shalat, dan tidaklah senantiasa menjaga wudlu kecuali seorang mukmin (yang istiqomah).⁹²
- 3) Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah saw. bersabda, ”Tidak akan istiqomah iman seseorang hingga hatinya istiqomah, dan tidaklah hatinya istiqomah kecuali lisannya istiqomah.”⁹³

Menurut sebagian sahabat dan ulama dapat dikemukakan beberapa pendapat mereka seperti Umar bin Khaththab berkata, ”Istiqomah adalah hendaknya kamu berjalan tegak di atas perintah dan larangan Allah Swt. dan jangan gentar dengan raungan srigala.” Adapun menurut Usman bin ‘Affan bahwa istiqomah adalah mereka ikhlas beramal karena Allah Swt.. Sedangkan menurut Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, ”Istiqomah adalah kata yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup semua sisi agama ini, yakni berdiri tegak sempurna di hadapan Allah Swt. dengan hakikat *shidq* (benar), dan *wafa’* (menepati janji). Istiqomah terkait dengan ucapan dan tindakan, kondisi ruhani, dan niat. Istiqomah adalah tindakan yang dilakukan penuh karena Allah Swt., kuasa Allah Swt., dan sesuai dengan perintah Allah Swt..” Lebih lanjut Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa istiqomah ada tiga tingkatan yaitu: istiqomah untuk selalu bersungguh-sungguh dalam sikap pertengahan (*iqtishâd*), tidak melampaui apa yang telah digariskan, tidak melampaui keikhlasan dan tidak berseberangan dengan sunnah (*i’tishâm*).⁹⁴

⁹¹ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Madinah: Majallah al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah, 2001, juz I, hal. 65, no. 62, bab *Jâmi’ Aushâf al-Islâmi*

⁹² Abu Abdillâh Muhammad ibn Yazîd ibn Mâjah al-Qazwînîy, *Sunan Ibn Mâjah*, Dâr al-Jîl, t.th., juz 1, hal. 101, no. 277, bab *Muhafazhah ‘alâ al-Wudhû*.

⁹³ Abu Abdillah Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Qâhirah: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1401 H, cet. ke 1, juz 20, hal. 343, no. 13048, bab *Anas Ibn Mâlik*.

⁹⁴ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 215-216.

f. *al-Bayniyyah* (Posisi di Antara Dua Sisi)

Ketika disebutkan bahwa *wasathiyah* harus memiliki *al-bayniyyah*, bukan berarti yang dimaksud adalah antara dua sisi. Namun maksudnya adalah lebih dalam dari itu. Kata ini memberikan tanda-tanda yang dapat diterapkan bahwa, di dalamnya ada keseimbangan dan penegakan. *Al-Bayniyyah* jauh dari ekstrimitas; baik yang berlebihan (*ifrâth*) maupun yang lalai atau mengurangi (*tafrîth*). Dengan demikian, *al-bayniyyah* adalah sifat yang terpuji. Dari penjelasan ini terlihat adanya hubungan antara *al-bayniyyah* dengan *wasathiyah*. *Al-Bayniyyah* bukan hanya berkaitan dengan tempat. Ini yang memberi indikasi adanya *tawâzun* (keseimbangan), *istiqâmah*, dan adil. Hal ini pula yang kemudian melahirkan *al-khairiyah*. Contoh dalam hal ini adalah puasa dawam (terus menerus) adalah sikap *ifrâth* (berlebihan), sedangkan tidak pernah puasa adalah sikap *tafrîth* (meremehkan). Maka yang *wasathiyah* adalah; terkadang puasa, kemudian berbuka.⁹⁵

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang pandangan Islam yang moderat dengan menekankan pentingnya pendekatan yang fleksibel terhadap hukum Islam dan menghindari penafsiran Al-Qur'an yang terlalu kaku. Yusuf Al-Qardhawi merumuskan ciri khas Islam moderat (*wasathiyah*) sebagai berikut: a. Memfasilitasi (*taysîr*) dalam pemberian pendapat hukum keagamaan (fatwa) dan kabar gembira (*tabsyîr*) dalam dakwah. b. Mengkonsolidasikan prinsip-prinsip yang dipegang ulama terdahulu (*salafiyyah*) dengan kebutuhan masa kini (*tajdîd*). c. Menyesuaikan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang permanen (*tsawâbit*) dengan yang berubah-ubah (*mutaghayirât*). d. Memanfaatkan metode dialog (*hiwâr*), hidup berdampingan (*ta'âyus*) dengan kelompok lain, mempraktikkan toleransi (*tasâmuh*) dengan yang berbeda. e. Memfungsikan prinsip musyawarah (*asy-syûra*), keadilan (*al-'adâlah*), kebebasan manusia (*hurriyatul syu'ûb*), dan hak asasi manusia (*huqûq al-insân*).⁹⁶

Muchlis Hanafi memaparkan sikap moderat terhadap agama, terutama dalam memahami dan mengamalkan teks-teks agama yang ditandai oleh beberapa ciri, antara lain:

⁹⁵ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq, ...*, hal. 229.

⁹⁶ Abdul Jamil Wahab, *Islam radikal dan Moderat, Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019, hal. 195.

1) Memahami Realitas (*Fiqh al-Wâqi'*).

Kata *wasathiyyah* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata moderasi memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah *al-waqi'iyah* (realistis). Realistis dalam hal ini tidak sama dengan *taslim* atau menyerah pada apa yang terjadi, tetapi lebih kepada tidak meniadakan atau menutup mata terhadap kenyataan yang ada dengan tetap berusaha mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan manusia selalu berubah dan berkembang, namun pada saat yang sama teks-teks keagamaan itu terbatas. Oleh karenanya, ajaran Islam memuat ketentuan-ketentuan yang *tsawâbit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirât*). Yang bentuk *tsawâbit* hanya sedikit, yaitu prinsip-prinsip keimanan, ibadah, mu'amalah, akhlaq, yang tidak boleh diubah. Selebihnya merupakan ketentuan yang *mutaghayyirât* yang bersifat elastis/fleksibel dan sangat mungkin berubah sesuai perkembangan zaman.⁹⁷

2) Memahami Fikih Prioritas (*Fiqh al-Awlawiyyât*)

Muslim yang moderat harus dapat memahami syari'at Islam yang wajib, sunnah, mubâh, makrûh, dan haram. Mana yang *fardhu 'ain* (kewajiban personal) dan mana yang *fardhu kifâyah* (kewajiban kolektif). Di samping itu juga harus mampu memilah mana yang dasar atau pokok (*ushûl*) dan mana yang cabang (*furu'*). Muslim yang moderat tidak akan mengutamakan hal yang bersifat sunnah dan meninggalkan yang wajib. Sikap moderat tidak akan tumbuh jika seorang Muslim tidak mampu memahami fikih prioritas. Karena umat Islam saat ini telah melakukan kesalahan besar terkait fikih prioritas ini. Sehingga sering kali mereka menganggap kecil hal-hal yang besar, dan membesar-besarkan hal-hal yang kecil, mementingkan hal-hal yang remeh dan meremehkan hal-hal yang penting, mengabaikan yang *fardhu* dan lebih memperhatikan yang sunnah, berjuang mati-matian untuk yang masalah *khilafiyah* dan tidak mengambil tindakan untuk hal-hal yang telah disepakati. Maka di sinilah menjadi darurat untuk segera didiskusikan dan dijelaskan tentang pentingnya fikih prioritas ini.⁹⁸

⁹⁷ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, Tangerang: Pusat Studi Al-Qur'an, 2013, hal. 22.

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah Fî Dhaw' Al-Qur'ân wa Sunnah*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, dengan judul *Fiqh Prioritas*:

3. Memahami Sunnatullah dalam Penciptaan

Segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Swt. melalui suatu proses, meskipun di dalam Al-Qur'an disebutkan andaikan Allah Swt. berkehendak tinggal mengucapkan "kun" maka "fayakûn", jadilah apa yang dikehendaki-Nya. Tetapi dalam beberapa hal, seperti penciptaan langit dan bumi –yang diciptakan dalam waktu enam masa-, juga dalam proses penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan, semua ada proses dan tahapannya. Demikian juga terhadap agama Islam, orang yang moderat akan memahami bahwa syari'at Islam itu diturunkan dan disampaikan secara bertahap. Pada mulanya, Nabi Muhammad saw. berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi (rahasia), kemudian setelah situasinya memungkinkan, beliau berdakwah secara terang-terangan. Begitu juga dalam proses penentuan keharaman minuman keras (khamr). Dalam proses pelarangan khamr melewati 4 tahapan; *pertama*, memberitahukan jika kurma dan anggur itu mengandung khamr (an-Nahl/16: 67), *kedua*, menginformasikan manfaat dan mudharat khamr (al-Baqarah/2: 219), *ketiga*, larangan melaksanakan shalat saat mabuk (an-Nisâ/4: 43), dan *keempat*, penetapan larangan khamr (al-Mâidah/5: 90). Hal yang seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari kelompok yang berkeinginan mendirikan negara Islam yang berdasarkan syariat Islam. Tujuan sebagian kelompok untuk mendirikan negara Islam dengan aksi-aksi kekerasan dalam sejarah di banyak negara Islam, termasuk juga di Indonesia, justru akan merugikan dakwah Islam itu sendiri.⁹⁹

4. Memberikan Kemudahan kepada Orang Lain dalam Beragama

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa agama itu mudah, tapi juga tidak dipermudah. Ketika Nabi Muhammad saw. mengutus sahabat Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, beliau menyarankan agar kedua sahabatnya memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat setempat. Dalam kisah yang lain, suatu ketika ada sahabat Nabi saw. yang berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadhan pada waktu siang. Padahal berhubungan badan di siang bulan Ramadhan itu tidak diperbolehkan. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta solusi. Rasulullah saw. mengatakan bahwa hukuman atas tindakan sahabat itu adalah membebaskan budak, berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan

Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Rabbani Press, cet.ke 10, 2014, hal. 5.

⁹⁹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, ..., hal. 24-54.

60 orang fakir miskin. Sahabat tadi mengaku tidak bisa menyelesaikan semuanya karena dia benar-benar miskin. Kemudian sahabat tersebut membawa satu keranjang kurma untuk Nabi. Lalu Nabi Muhammad saw. memerintahkan sahabat itu untuk menyedekahkan kurma kepada orang yang paling miskin. Sahabat tadi mengatakan bahwa dirinyalah orang yang paling miskin di wilayah itu. Akhirnya Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepadanya untuk membawa kurma itu dan disedekahkan kepada keluarganya sebagai *kafarat* atas perbuatannya, yaitu melakukan hubungan suami istri (*jima'*) pada siang bulan Ramadhan.¹⁰⁰

5. Memahami Teks Keagamaan Secara Komprehensif

Perlu diketahui bahwa dalam Al-Qur'an, antara teks satu dengan teks yang lainnya itu mempunyai keterkaitan, misalnya teks-teks tentang jihad. Biasanya ini dipahami sebagian orang secara parsial, utuh, sehingga makna jihad selalu identik dengan perang saja. Padahal makna jihad banyak ragamnya yang disesuaikan dengan konteksnya. Dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh maka dapat diambil kesimpulan bahwa kata jihad dalam Al-Qur'an tidak selalu berkonotasi berperang, tetapi dapat juga jihad melawan hawa nafsu.¹⁰¹

Dalam dunia Islam setidaknya ada dua pertarungan pemikiran. *Pertama*, pertarungan di luar Islam, melawan Atheisme, orang-orang Nasrani, orang-orang Orientalis yang selalu memerangi Islam dari sisi aqidah, syariat, warisan pemikiran dan budaya. *Kedua*, pertarungan di dalam dunia Islam (internal) untuk membetulkan arah perbuatan yang patut dilakukan dalam Islam. Mengarahkan perjalanan hidupnya dan meluruskan gerakannya sehingga perbuatan tersebut dapat meniti ke jalan yang benar. Arus pemikiran yang moderat salah satu cirinya adalah memahami ajaran agama dengan pemahaman yang menyeluruh, seimbang dan mendalam.¹⁰²

Jadi dengan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai makna teks Al-Qur'an akan semakin bijak dalam memutuskan berbagai problematika yang muncul di tengah-tengah umat.

¹⁰⁰ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, ..., hal. 25.

¹⁰¹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam Menangkal Radikalisme Berbasis Agama*, ..., hal. 25.

¹⁰² Yusuf Qardhawi, *Fiqhi al-Aulawiyât: Dirâsah Jadidah fî Dhau' Al-Qur'ân wa Sunnah*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, dengan judul *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, ..., hal. 306-307.

6. Terbuka dengan Dunia Luar, Mengedepankan Dialog dan Bersikap Toleran

Sikap moderat dapat dibuktikan melalui keterbukaan dengan pihak lain yang berbeda perspektif atau pendapat. Sikap ini didasarkan pada realitas bahwa adanya perbedaan antar umat manusia merupakan sebuah kepastian, termasuk pilihan beriman atau tidak. Allah Swt. berfirman, dalam surah al-Kahfi/18: 29;

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Dan katakanlah,"Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".

Seorang muslim yang moderat adalah orang yang toleran dan dapat menghormati pendapat atau perspektif lain yang berbeda -selama perspektif atau pendapat tersebut tidak mengarah pada penyimpangan. Karena sebenarnya perbedaan itu pasti ada. Hakikat toleransi adalah sikap terbuka dan tidak mengingkari keberadaan orang lain. Dalam mempraktikkan sikap toleran ini, para sahabat mencontohkannya dengan baik. Sahabat Abu Bakar r.a. melaksanakan shalat tahajud setelah bangun tidur, sementara Umar bin Khatthab r.a. tidak tidur dulu saat menjalankan salat tahajud. Ulama-ulama zaman dahulu juga sangat toleran. Misalnya Imam Syafi'i, yang tercermin dari perkataannya "Pendapatku benar tapi mungkin juga salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin juga benar."¹⁰³

Firman Allah Swt. yang lain dalam surah al-Hujurât/49: 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Seluruh manusia tidak akan bisa menolak sunnatullah ini. Dengan demikian, bagi manusia, sudah selayaknya untuk mengikuti

¹⁰³ Husein Muhammad, *Poligami: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Sang Kiai, ...*, hal. 14.

petunjuk Allah Swt. dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Allah Swt. senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat-istiadat. *Tasâmuh* dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem, dan tata cara peribadatnya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Konsep *tasâmuh* yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, umat Islam tidak mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah Swt. tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Maka kata *tasâmuh* atau toleransi dalam Islam bukanlah “*barang baru*”, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir.¹⁰⁴

F. Ruang Lingkup Moderasi Beragama

Islam adalah agama yang moderat. Karena ajaran-ajarannya yang bersifat moderat. Maka jika ajaran Islam dipelajari dengan saksama akan ditemukan gambaran umum tentang moderasi tersebut. M. Quraish Shihab merangkum ajaran Islam pada tiga hal pokok, yaitu: akidah atau keimanan, syariat atau pengamalan ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual dan nonritual, dan akhlak atau budi pekerti.¹⁰⁵ Demikian juga ash-Shallabi membagi ruang lingkup moderasi (*wasathiyyah*) dalam 3 aspek yaitu akidah, syariat dan akhlak.¹⁰⁶

1. Moderasi dalam Aspek Akidah/Keimanan

Aspek terpenting dalam ajaran Islam adalah akidah. Tanpa akidah yang benar, keIslaman tidak akan terwujud. Puncak akidah

¹⁰⁴Ade Jamaluddin, “Membangun Tasamuh Keberagamaan” dalam *Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016, hal. 174.

¹⁰⁵M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 44.

¹⁰⁶Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur’an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari’at dan Akhlaq*, ..., hal. 622-623.

Islamiyah adalah pengakuan tentang wujud Allah yang Maha Esa. Dalam kepercayaan ini, Islam berada di tengah antara yang mengingkari wujud Tuhan dan yang memercayai banyak Tuhan. Islam datang dengan akidah yang moderat, sehingga ada bahkan banyak sekali ajarannya yang terjangkau nalar tapi ada juga yang tidak terjangkau. Memang dalam hidup ini ada hal-hal yang bersifat rasional dan ada juga yang irrasional, dan ada yang di tengah keduanya yaitu suprarasional. Demikianlah dalam akidah Islam mempertemukan yang gaib (yang tidak terjangkau akal dan pancaindra) dengan kenyataan yang terjangkau oleh indra dan akal.¹⁰⁷

Akidah dalam agama Islam adalah kesatuan dari syari'at, karena Islam adalah akidah dan syari'at, yakni beban-beban perintah amaliah yang ada di dalam Al-Qur'ân dan Sunnah Nabi saw. dalam ibadah dan mu'amalah. Akidah adalah perkara ilmiah yang wajib diimani oleh umat Islam, karena Allah Swt. mengabarkan kepada kita melalui kitab-Nya atau melalui wahyu kepada Rasul-Nya.¹⁰⁸ Pokok akidah yang Allah Swt. perintahkan agar kita yakini adalah akidah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda, "Jibril berkata, *"Beritahukan aku tentang iman. Lalu Nabi saw. bersabda, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk"*.

Adapun iman adalah membenaran dalam hati, pengakuan yang sempurna terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya untuk mengimaninya, dan ketundukan lahir dan batin. Dengan demikian iman adalah membenaran hati dan keyakinannya yang mencakup amal-amal hati dan jasmani, dan hal itu meliputi penegakan agama secara keseluruhan. Oleh karena itu para Imam salaf berkata, "Iman adalah pernyataan hati dan lisan, dan amal hati dan lisan serta anggota-anggota badan. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan."¹⁰⁹

2. Moderasi dalam Aspek Syari'at

Syari'at adalah ketentuan Ilahi yang ditetapkan Allah Swt. dan RasulNya dalam konteks kegiatan manusia (umat Islam). Kegiatan tersebut dapat berupa ibadah murni (*mahdhah*) dan non ibadah murni

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 46-47.

¹⁰⁸ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 242.

¹⁰⁹ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 279.

(*ghairu mahdhah*). Pada prinsipnya dalam konteks apa pun, Allah Swt. selalu menghendaki kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. surah al-Baqarah/2: 185; “Allah menghendaki kemudahan untukmu dan tidak menghendaki kesulitan.” Bahkan Allah Swt. dan RasulNya melarang memberat-beratkan diri, jika ada pilihan yang memudahkan. Seperti dalam hadits dari Aisyah r.a., “Nabi saw. ketika dihadapkan dengan dua pilihan, beliau memilih yang mudah di antara keduanya selama bukan dosa.” (HR. Muslim)¹¹⁰

Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa sesungguhnya ibadah adalah menggabungkan antara dua pokok yaitu antara puncak cinta dengan puncak kepasrahan dan ketundukan. Pilar-pilar ibadah yang mengatur perilaku manusia seluruhnya-hati dan ilmu, pribadi dan sosial- adalah cinta, rasa takut, dan harap. Sebagai contoh adalah kisah Abdullah bin Amr bin al-‘Ash. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bukankah aku kabarkan bahwa kamu bangun malam dan berpuasa di siang harinya?” Aku menjawab, “Sesungguhnya aku akan melakukan hal itu.” Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, akan memelahkan matamu dan meletihkan jiwamu. Dan sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak dan keluargamu juga ada haknya, maka berpuasalah dan berbukalah, kemudian bangunlah dan tidurlah.” Rasulullah saw. tidak membenarkan perilaku seperti itu, dengan menjelaskan bahwa fitrah manusia dan tabiat kemanusiaan tidak akan bertahan lama untuk menanggung beban ekstrem tersebut. Karena pasti akan ada kebosanan dan kegagalan.¹¹¹

Penerapan moderasi dalam aspek hukum dapat ditemukan dengan adanya *Maqâshid al-Syarî'ah*, yakni tujuan tuntunan agama yang harus diperhatikan dalam konteks memahami agama dalam menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan syariat agama dirumuskan dalam lima hal pokok yaitu untuk memelihara (1) agama itu sendiri, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta benda, dan (5) kehormatan manusia. Misalnya saja dalam hukum potong tangan terhadap pencuri, tidak serta merta dijatuhkan kepada semua pencuri. Harus dilihat dulu nilai barang yang dicuri, apakah barang tersebut diletakkan di tempat yang wajar, apakah barang tersebut dicuri pada masa normal, karena jika sedang masa krisis atau paceklik maka hukuman tersebut tidak boleh dijatuhkan kepadanya. Demikian juga dalam hukuman dera atau rajam. Islam menetapkan berbagai syarat agar tidak mencederai kemanusiaan manusia. Misalnya saja harus menghadirkan empat orang saksi yang

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 53.

¹¹¹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 374-379.

secara pasti dan meyakinkan menyaksikan terhadap pelaku zina. Bahkan seorang yang mengakui perbuatan zinanya pun tidak otomatis langsung diterima pengakuannya. Di sini Nabi saw. seperti memberi kesempatan untuk menyesali dan menyadari akan perbuatannya.¹¹²

Dalam aspek hubungan sosial, Islam menetapkan bahwa setiap orang bebas melakukan kegiatan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaannya sambil menghormati kepercayaan penganut agama lain. Dalam pandangan Islam semua manusia bersaudara kendati berbeda suku atau agama. Dalam konteks persaudaraan seagama maka dianjurkan mengutamakan kepentingan saudara daripada pribadi. Sebagaimana dalam hadits disebutkan, *"Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."*(HR. Bukhari dan Muslim). Sedangkan terhadap non muslim maka hubungan yang dibangun adalah karena kemanusiaan. Hubungan yang tidak memandang perbedaan suku, agama, dan warna kulit. Hubungan karena keagamaan tidak boleh membatalkan hubungan kemanusiaan. Ini yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya.¹¹³ Seperti tercantum dalam QS. Al-Hujurât/49: 13, *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam aspek rumah tangga atau pernikahan juga tak luput dari penerapan moderasi. Karena didalamnya ada aspek ibadah atau syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dan RasulNya. Dalam Islam dorongan untuk memenuhi kebutuhan terhadap lawan jenis diberikan ruang dalam syariat pernikahan. Islam tidak melarang dan tidak membebaskan liar seperti binatang. Sehingga Allah Swt. mengatur bagaimana agar kehidupan suami isteri berjalan dengan baik. Isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya suami pun demikian. Suami isteri memang berbeda tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi. Dan lelaki dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu dalam kondisi dan syarat-syarat tertentu. Namun dalam kondisi ketika suami istri sudah tidak dapat dipersatukan atau dipertahankan, Islam memberikan solusi yang bijak untuk mempertemukan keluarga kedua belah pihak (QS. An-Nisâ/4: 35)

¹¹² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 59-60.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 77.

sebelum solusi terakhir yaitu perceraian jika langkah damai tidak berhasil. Artinya Islam tidak serta merta menghalangi perceraian sekalipun itu pahit dan dibenci oleh Allah Swt..¹¹⁴

Aspek lain yang menjadi bukti moderatnya Islam adalah dalam aspek pemikiran. Karena sejak para cendekiawan muslim modern konsen membahas teori-teori pemikiran Islam yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh baik muslim maupun non muslim, diskursus ini menjadi kontroversial. Ini terjadi khususnya ketika cendekiawan muslim tersebut terpengaruh dan yakin dengan gaya tokoh pemikiran barat yang bebas dan rasionalis absolut ketika membahas Islam. Pemikiran Islam yang dibangun oleh sebagian cendekiawan muslim modern dengan mengadopsi cara dan pendekatan filsafat barat ini, telah memengaruhi pemahaman Islam kaum terpelajar, seperti mahasiswa dan cendekiawan muslim di Indonesia. Akhirnya pendekatan rasional absolut dalam Islam melahirkan banyak paradoks dalam memahami Islam bahkan menimbulkan pengingkaran secara sistematis terhadap sumber utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹⁵

Islam datang menekankan pentingnya menggunakan daya akal (berfikir logis dan sistematis). Manusia diberi kebebasan untuk berpikir terhadap objek-objek yang terjangkau. Dan ketika ada hal yang tak terjangkau indra dan pikiran manusia maka Islam mengarahkan untuk menggunakan ruh agar menyadari keberadaannya.

Di samping itu menurut M. Quraish Shihab, bahwa dikalangan umat Islam ada dua pola pemikiran yang cukup populer. *Pertama*, yang menetapkan bahwa hasil pemikiran masa lalu harus tetap dipertahankan secara utuh sehingga mereka enggan menerima yang baru. *Kedua*, yang menghadirkan aneka pendapat baru sesuai dengan dengan perkembangan masyarakat, hanya saja sering kali mengabaikan kaidah-kaidah umum bahkan tidak jarang menggunakan metode pemahaman yang tidak dapat diterapkan dalam memahami Al-Qur'an dan al-Sunnah- misalnya dengan menerapkan tanpa seleksi metode hermeutika dalam memahami Al-Qur'an, termasuk menerapkan anjuran untuk meragukan Al-Qur'an. Di sini penganut moderasi (*wasathiyyah*) menekankan prinsip dasarnya adalah mempertahankan pendapat masa lampau yang masih relevan dan menerima yang baru

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 87-88.

¹¹⁵ Khairan Muhammad Arif, "Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran", dalam *Jurnal Millah*, Vol. 19, No. 2, 2020, hal. 308-309.

selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹⁶

Adapun dalam aspek pemahaman terhadap teks keagamaan, paham atau penganut *wasathiyyah* menjunjung tinggi teks dan mempertahankan yang sah sedapat mungkin, tetapi tidak kaku dalam pemaknaannya-tidak sampai melarang *ta'wil* (pengalihan makna). Paham moderasi (*wasathiyyah*) membenarkan *ta'wil* jika makna yang dikandung tak sejalan dengan pemikiran logis, apalagi jika bertentangan dengan hakikat keagamaan. Namun, paham *wasathiyyah* ketika membolehkan *ta'wil*, menetapkan syarat-syarat yang harus jadi bahan pertimbangan. Maka paham *wasathiyyah* berada di posisi tengah antara kelompok yang melarang *ta'wil* secara mutlak dan kelompok yang membolehkannya tanpa syarat atau dengan syarat yang sangat longgar.¹¹⁷

3. Moderasi dalam Aspek Akhlak atau Budi Pekerti

Sesungguhnya Al-Qur'an merupakan sumber akhlak yang tertinggi. Di dalamnya telah lengkap dijelaskan agar menjadi pedoman manusia. Baik rohani maupun jasmani, duniawi maupun ukhrawi, rasional maupun emosional, individual maupun sosial. Berikut beberapa contoh ayat-ayat yang terkait dengan kesempurnaan petunjuk berakhlak;

- a. Jiwa memiliki perasaan, dorongan dan daya tariknya. Allah Swt. berfirman dalam surah asy-Syams/91: 9-10, "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*"
- b. Hubungan suami dan isteri. Allah Swt. berfirman, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt. menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (an-Nisâ/4: 19).
- c. Yang berkaitan dengan masyarakat, seperti adab dalam muamalah.¹¹⁸ Sebagaimana Allah Swt. berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam*

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 90-91.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 91.

¹¹⁸ Ali Muhammad as-Shallabi, *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*, ..., hal. 242.

kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.” (an-Nûr/24: 27)

Dalam berinteraksi dengan Allah Swt., manusia dituntut untuk takut kepadaNya tapi pada saat yang sama, didorong untuk mendekat. Allah Swt. memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang menjadikan manusia wajar takut ditimpa siksaNya, tetapi rasa takut itu diimbangi oleh sifat-sifatNya yang penuh kebaikan, kasih sayang, dan rahmat sehingga perasaan manusia dalam menghadapi Allah Swt. ada keseimbangan antara harap dan cemas, takut dan rasa aman. Perasaan cinta dan benci pun demikian. Jika pada tempatnya adalah baik. Namun kebencian tidak harus berarti hilangnya rahmat dan kasih sayang, karena itu masing-masing janganlah melampaui batas.¹¹⁹ Seperti dalam sebuah ungkapan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib r.a., *”Cintailah kekasihmu tanpa melampaui batas (sedang-sedang saja) karena boleh jadi suatu ketika dia menjadi sosok yang membencimu. Dan bencilah lawanmu tanpa melampaui batas karena boleh jadi suatu ketika ia menjadi kekasihmu.*”¹²⁰

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 99-101.

¹²⁰ Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidziy*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maktabah Mushthafa al-Bâb al-Halbiy, 1395 H., juz 4, hal. 360, no. hadis 1997, bab *Mâjâ'a fî al-Iqtishâdi fî al-Hubbi wa al-Bughdhi*.

BAB IV

LANGKAH IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

A. Langkah-Langkah Implementasi Moderasi Beragama

Setelah dibahas sebelumnya tentang kajian umum tentang poligini dan praktiknya di Indonesia, serta konsep moderasi beragama dan berbagai aspek penerapannya, maka perlu dikemukakan langkah-langkah implementasinya.

Sebagai unit terkecil masyarakat dan pendidikan pertama dan utama, keluarga memiliki potensi yang sangat besar untuk menanamkan dan menyemai praktik moderasi beragama. Karena praktik moderasi beragama tidak begitu saja terjadi secara alamiah, tapi perlu disemai sejak dini dalam setiap individu mulai dari keluarga.¹

Sebelum melangkah pada implementasi moderasi beragama maka, diperlukan beberapa pengetahuan atau ilmu antara lain:

1. *Fiqh al-Maqâshid* yang menuntut penelitian tentang 'illah (latar belakang atau sebab) dari suatu ketentuan hukum. Bukan sekedar pengetahuan tentang bunyi teksnya.
2. *Fiqh al-Awlawiyyât* yakni kemampuan memilih apa yang terpenting dari yang penting dan yang penting dari yang tidak penting.
3. *Fiqh al-Muwâzanât* kemampuan membandingkan kadar kebaikan/kemaslahatan untuk dipilih mana yang lebih baik. Demikian juga membandingkan antara kemaslahatan dan keemadharatan sesuai

¹Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hal. 99.

kaidah “*mencegah kemadharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan*”.

4. *Fiqh al-Ma’âlât* yaitu kemampuan untuk meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau justru sebaliknya menjadi kontraproduktif. As-Syathibi (w. 1388) mengatakan, “Boleh jadi agama menetapkan sesuatu disebabkan oleh kemaslahatan yang diharapkan darinya, atau kemadharatan yang harus dicegah kendati demikian diperlukan pertimbangan menyangkut dampak pilihan karena bisa jadi pilihan tersebut bertentangan dengan tujuan awal dari ketetapan itu.”²

Syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, menurut rekomendasi Kementerian Agama RI, adalah memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati.³

Ada beberapa langkah utama yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan moderasi beragama yaitu:

1. Menyesuaikan antara pemahaman yang benar terhadap teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah, dengan memperhatikan *maqâshid al-syarî’ah*.
2. Kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin dengan toleransi dengan non muslim.
3. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman, antara material dan spiritual, serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral.
4. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, musyawarah, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia.
5. Mengajak kepada pembaruan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.
6. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan penjarahan, sambil menampilkan kabar gembira dalam berdakwah.
7. Memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain pemikiran para teolog muslim, keteladanan para pendahulu serta ketelitian para pakar hukum.⁴

²M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019, hal. 180.

³Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama, ...*, hal. 20.

⁴M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, ...*, hal. 181-182.

Dalam menerapkan langkah-langkah tersebut tidak harus semua poin di atas diterapkan tetapi disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Jadi untuk menganalisis permasalahan terkait perbedaan pemahaman atau pemikiran dalam isu poligini serta pernikahan baik monogami dan poligini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Syarat-syarat sebelum implementasi moderasi beragama.
2. Prinsip-prinsip dasar moderasi beragama.

B. Implementasi dalam Perbedaan Pemikiran dan Penafsiran Ayat Poligini

Di Indonesia, diskursus *wasathiyyah* atau moderasi beragama dijabarkan dalam tiga pilar, yaitu: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Terkait pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks atau mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga tidak semata-mata tekstual akan tetapi juga tidak akan terlalu bebas.⁵

1. Realitas Perbedaan Tafsir dan Pemikiran Ayat Poligini

Saat ini diskursus moderasi beragama telah menjadi pemikiran Islam alternatif yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Moderasi beragama yang merupakan bagian dari bentuk pemikiran Islam yang orisinal dari ajaran Islam, diharapkan dapat membawa kehidupan umat Islam yang lebih baik, adil, unggul, dan berperadaban. Moderasi atau *wasathiyyah* Islam adalah karakter utama Islam yang diajarkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Bahwa umat ini adalah umat moderat dan pertengahan yang pernah Allah orbitkan di kalangan manusia.

Sebagian ulama dan umat Islam yang memunculkan pemikiran dan pendekatan tekstual (*Zhâhiriyyah*) dan fundamental (*ushûliyyah*) dalam memahami sumber-sumber Islam atau teks dalil (*an-nushus*), tanpa memperhatikan *maqâshid asy-syarî'ah* dan *illat* dalil serta *ijma'* dan pendapat *mazâhib*, telah melahirkan paham yang tidak toleran pada perbedaan, berbagai fatwa dan pandangan yang keras dan kaku yang kemudian menghasilkan pelabelan atau istilah-istilah tertentu bagi umat Islam di luar kelompoknya. Sehingga berakibat pada lemahnya ukhuwah, rentannya permusuhan dan hilangnya persatuan dan kekuatan umat.

Oleh karena itu, para ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna', Mahmud Syalthut, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Al-

⁵Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 28.

Zuhailiy dan lainnya, memperkenalkan kembali karakter ajaran dan umat Islam yang moderat dan adil (*wasathiyyah*). Diharapkan dengan pemahaman dan pemikiran moderat ini dapat melahirkan keseimbangan dalam berislam, antara ekstrem dan liberal dan antara mudah-mudahan dan menyulitkan dan antara dunia dan akhirat, ruh dan jasad dan seterusnya sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil 'âlamîn*.⁶

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tentang beberapa prinsip-prinsip pemikiran yang moderat antara lain:

- a. Memahami ajaran agama dengan pemahaman yang menyeluruh, seimbang dan mendalam.
- b. Memahami tujuan syariah dengan amalan lahiriah yang tidak stagnan
- c. Memahami masalah prioritas yang berkaitan dengan fikih pertimbangan
- d. Memahami perselisihan pendapat dan cara menghadapinya dengan sifat yang diajarkan oleh Islam
- e. Mempertimbangkan antara perkara-perkara syariah yang tetap dengan perubahan zaman.
- f. Percaya adanya perubahan pemikiran, kejiwaan dan perilaku yang didasarkan pada budaya manusia.
- g. Mau berdialog dengan orang lain dengan cara yang baik.⁷

Nabi Muhammad saw., para sahabat dan para ulama adalah peletak dasar pemikiran Islam, telah menyepakati secara konsensus (*ijma'*) bahwa syariat Islam dan pemikiran Islam harus berlandaskan dan bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan akal sehat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau yang dikenal dengan Ijtihad Ulama dalam Ijma dan Qiyas.⁸ Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah berkata, “Sesungguhnya benar atau salahnya serta valid dan sahnya suatu pemikiran dan pengetahuan di dunia ini, adalah ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.”⁹

Adapun akal sebagai sumber pemikiran Islam menurut Al-Jauziyyah, adalah akal sehat yang sejalan dan tidak menyelisihi

⁶Khairan Muhammad Arif, “Konsep Moderasi Islam Dalam Pemikiran“, dalam *Jurnal Millah*, Vol. 19, No. 2 Tahun 2020, hal. 309.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Awlawiyyât, Dirâsah Jadîdah fî Dhaw' al-Qur'âni wa as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, dengan Judul, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Rabbani Press, 2014, hal. 307-308.

⁸Muhammad Wahbah al-Zuhayli, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: Dâr Maktabi, 2001, hal. 402.

⁹Muhammad ibn Abu Bakar Ibnu al-Qayyim, *Ighatsah Al-Luhfan min Mashayid as-Syaithan*, Kairo: Maktab al-Iman, 1996, hal. 496.

Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab semua syariat bila ditelusuri dengan seksama, pasti sesuai dengan akal manusia. Oleh karenanya syariat yang bertentangan dengan akal sehat manusia akan keluar dari hikmah dan maslahat. Demikian pula fitrah yang dimaksud oleh Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah termasuk sumber ilmu dan pemikiran, adalah agama yang hanif seperti yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim a.s., atau kodrat asli manusia yang tunduk pada Allah Swt. Ibnu Khaldun membedakan antara ilmu-ilmu yang bersumber dari pemikiran dengan ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Ibnu Khaldun pemikiran dan penalaran yang mengandalkan akal, biasanya selalu melahirkan ilmu-ilmu hikmah yang falsafiy dan teori-teori serta metode-metode yang empiris dalam memecahkan masalah kehidupan manusia, sebagai konsekuensi bahwa manusia adalah makhluk berfikir. Sementara ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Ulum An-Naqliyaat*) adalah semua ilmu yang terkait syariat dan hukum-hukum agama. Pada ranah ini tidak ada porsi bagi akal, kecuali yang terkait hal-hal yang bersifat cabang (*furu'*) agama yang bersifat teknis yang disebut dengan *qiyas*.¹⁰

Terkait diskursus poligini, yang bersumber dari surah an Nisâ/4: 3 dan 129, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya setidaknya ada 3 pandangan. Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada pandangan tunggal tentang kebolehan poligini dalam konteks sekarang. *Pertama*, ada yang pro tanpa syarat, longgar dan sangat longgar bahkan boleh bagi seorang suami untuk berpoligini hingga dengan sembilan istri secara sekaligus seperti dilakukan Nabi Muhammad saw. *Kedua*, Ada yang setuju poligini dengan persyaratan yang ketat. Dikatakan bahwa, tidak setiap orang boleh berpoligini. Hanya dalam kondisi daruratlah poligini bisa ditoleransi. *Ketiga*, muncul kelompok berikutnya yang kontra poligini. Bagi kelompok terakhir ini jelas, zaman Nabi saw. memang zaman poligini, tapi zaman sekarang seharusnya adalah zaman monogami. Menurut kelompok ini, yang dituju dari pembatasan poligini oleh Al-Qur'an adalah monogami.¹¹

Umumnya ulama klasik tidak mempersoalkan kebolehan berpoligini. Mereka berselisih misalnya, mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki dalam waktu bersamaan. *Pertama*, ulama-ulama yang sangat longgar bahkan berlebihan yaitu kelompok *Zhahiriyah*, Ibnu ash-Shabbâgh, al-'Umrânî, al-Qâsim ibn Ibrâhîm, dan sebagian kelompok Syiah yang berpendapat, poligini bisa dilakukan

¹⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar Fikr, 2004, hal. 412.

¹¹Abd. Moqsith, "Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 23, no 1 Tahun 2015, hal. 133.

dengan lebih dari empat perempuan. Pandangan ini didasarkan pada surah an-Nisâ/4: 3 di atas. Bagi mereka, kata *an-nisâ`* dalam ayat tersebut merupakan kata umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka (*matsnâ, tsulâtsâ`, rubâ`*). Angka itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah dengan banyak perempuan. Karena itu, jika ada hadis Ahad yang membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi menjadi empat, itu tidak bisa diterima. Sebab, hukum Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan oleh hadis Ahad. Ibnu 'Abd al-Bar menambahkan bahwa hadis yang membatasi pernikahan dengan empat perempuan itu mengandung cacat walaupun ia diriwayatkan dari berbagai jalur. Mereka pun menambahkan bahwa huruf *waw* yang mengantarai *matsnâ, tsulâstâ`, dan rubâ`* menunjuk pada penjumlahan (*al-jam' al-muthlaq*) bukan pada pemilihan (*al-takhyîr*).¹²

Masuk dalam kelompok pertama ini, berpendapat masih longgar yaitu Juhur ulama yang berpandangan bahwa poligini dapat diperbolehkan dalam batas maksimal empat istri. Di samping merujuk pada kata *rubâ`* dalam surah an-Nisâ' di atas, juga berlandaskan hadis Nabi saw. yang memerintahkan Ghaylân bin Salamah at-Tsaqafî ad-Dimasyqî untuk menceraikan enam orang istrinya dan hanya mengambil empat perempuan sebagai istrinya. Nabi saw. juga meminta Nawfal bin Mu'âwiyah yang memiliki lima orang istri untuk menceraikan satu istrinya dan hanya mengambil empat istri saja. Qais bin al-Hârîts ketika baru masuk Islam memiliki delapan istri. Dia juga diminta Nabi saw. untuk mempertahankan dengan empat istri dan menceraikan yang lain. Di samping surah an-Nisâ/4: 3, tiga hadis itu juga dijadikan dasar juhur ulama untuk membatasi jumlah maksimal istri menjadi empat.

Untuk membantah argumen kelompok ulama yang berpendapat sangat longgar (membolehkan lebih dari empat orang) tersebut, perlu dikemukakan beberapa hal. Pernikahan Nabi saw. yang lebih dari empat orang perempuan dianggap sebagai salah satu kekhususan bagi Nabi Muhammad saw. (*Khushûsîyât an-Nabîy*). Artinya, pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan lebih dari empat perempuan itu tidak bisa diteladani oleh umat Islam. Itu tidak mengikat bagi umat Islam. Sebab, ada beberapa hal yang mengikat kepada Nabi Muhammad saw. secara terbatas tapi tidak mengikat kepada umat Islam secara luas. Ibnu Katsîr mengutip pendapat as-Syâfi'î berkata, sunnah Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah Swt. menunjukkan bahwa selain Rasulullah

¹²Abd. Moqsih, "Tafsir atas poligami dalam Al-Qur'an", ..., hal. 136.

saw. tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan empat perempuan dalam satu ikatan pernikahan.

Kedua, perspektif pemikir Modern-Kontemporer melihat bahwa , tidak ada ulama di zaman klasik yang berkata secara tegas poligini terlarang. Ini karena poligini bukan hanya terkait dengan doktrin melainkan juga terkait dengan tradisi yang berkembang saat itu. Jauh dari masa di mana perempuan menuntut kesamaan dan keadilan gender, maka agak sulit membayangkan lahirnya satu pendapat yang menolak poligini. Yang maksimal bisa dikatakan adalah kemungkinan untuk membatasi jumlah perempuan yang dipoligini. Poligini yang tidak bersendikan keadilan harus ditinggalkan.¹³ Pandangan ini memberikan syarat sangat ketat, seperti Muhammad Abduh, dan yang mengikutinya.

Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam *Tafsîr al-Manâr*, adalah ulama modern yang keras menolak poligini. Poligini bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam *Tafsîr al-Manâr*, adalah ulama modern yang keras menolak poligini. Sebab, menurutnya, di dalam poligini terkandung kemafsadatan. Poligini bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan.¹⁴

Muhammad Abduh mengatakan, “Siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (QS. An-Nisâ/4: 3 dan 129), maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligini dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu tindakan darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Jika setiap orang merenungkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari poligini, maka jelas; tidak seorang pun bisa mendidik masyarakat yang di dalamnya telah menyebar praktik poligini. Betapa satu rumah yang dihuni satu suami dengan dua istri, kondisinya tidak akan stabil. Aturan pun tidak akan berjalan. Suami bahu-membahu dengan para istrinya menghancurkan rumah tangga itu. Setiap anggota dalam rumah tangga itu akan menjadi musuh bagi anggota yang lain. Anak-anak juga akan saling bermusuhan, satu dengan yang lain. *Kemafsadatan* poligini akan berpindah dari individu ke individu lain dalam rumah tangga. Dari rumah tangga yang rapuh itu kerusakan terus menjalar dan bergerak membentuk masyarakat yang juga rapuh. Itulah yang

¹³Abd. Moqsith, “Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an”, ..., hal. 141.

¹⁴M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1367 H, hal. 366-367.

dikatakan Muhammad Abduh dalam pelajaran pertama terkait tafsir ayat itu.

Sedangkan pada materi kedua, ia menekankan lagi bahwa ruang dibolehkannya berpoligini itu adalah ruang sempit. Persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Jika demikian keadaannya, seakan-akan poligini itu memang terlarang. Juga telah dinyatakan sebelumnya, seorang laki-laki haram berpoligini jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya.¹⁵ Muhammad Abduh, selanjutnya berfatwa bahwa jika poligini disyaratkan adil, dan adil itu tidak mungkin, dan mungkin hanya satu dari sejuta orang yang bisa adil dalam poligini, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum hakim (pemerintah/pemimpin) agama boleh mengeluarkan larangan poligini demi mencegah kerusakan yang meluas pada rumah tangga muslim.¹⁶

Menurut al-Baydhâwî, ayat itu hendak menyatakan, “Jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka lebih baik menikah dengan satu perempuan” (*fain khiftum an lâ ta`dilû fa al-ahsan antankihû wâhidah*). Apa yang dikemukakan dua ulama tersebut seperti modal awal bagi ulama modern untuk terus menekan angka laki-laki berpoligini.¹⁷

Pandangan ulama yang lain seperti Quraish Shihab berbeda pendapat dengan Muhammad Abduh. Ia menyatakan ayat ini memuat tentang kebolehan poligini akan tetapi, hal ini merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat sangat memerlukannya. Oleh karena itu amat sangat tidak tepat jika membahas poligini dalam Al-Qur’an pada tataran baik dan buruknya ataupun sisi idealnya semata. Akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin akan terjadi. Karena Al-Qur’an adalah kitab suci yang bersifat universal di segala tempat dan masa. Maka akan sangat wajar jika di dalamnya terkandung aturan-aturan dan syariat yang akan berguna dalam waktu-waktu yang akan datang.¹⁸

Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa kebolehan poligini adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligini diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian al-Maraghi mengemukakan kaidah fikih “*dar’u al mafâsid muqaddamun*

¹⁵M. Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1367 H, hal. 367-369.

¹⁶M. Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, ..., hal. 349.

¹⁷Abd. Moqsith, “Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an”, ..., hal. 142.

¹⁸Nur Faizah, “Poligini dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah”, *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2016, hal. 36-37.

'alâ jalbi al-mashâlih" (menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat). Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya berhati-hati dalam melakukan poligini.¹⁹

Menurut Sayyid Quthb, bahwa poligini adalah merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah Swt. dan harus disertai sikap kehati-hatian dalam mempraktikkannya. Islam datang sebenarnya untuk membatasi hingga empat orang dengan syarat berlaku adil.²⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan walaupun secara jelas memperbolehkan praktik poligini, namun kebolehan ini ditentukan dengan satu syarat yaitu adil. Karena kekhawatiran tidak bisa berlaku adil merupakan hal yang bersifat *azh-zhann* (sangkaan) dan *asy-syakk* (keraguan) maka dari itu hendaknya hanya menikahi satu perempuan saja, untuk menghindari adanya ketidakadilan.²¹

Dalam sudut pandang ilmu Fikih, sebagaimana dikutip Nur Faizah, para Fukahâ` tidak berbeda pendapat dalam menetapkan hukum poligini (*ta'addud az-zaujah*). Tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligini dengan jumlah istri maksimal empat, kebolehan ini didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Dalam fikih perbandingan Madzhab dapat disimpulkan bahwa para Imam madzhab yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sepakat bahwa poligini itu mubah.²²

Pandangan yang *ketiga*, adalah perspektif atau pemikiran yang menolak atau melarang poligini, yakni antara lain oleh Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya "Islam Menggugat Poligami", Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligini pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligini karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutnya poligini hukumnya adalah haram *lighairihi* (haram karena eksensya). Karena itu, perlu diusulkan pengharaman poligini secara mutlak sebab dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia²³

¹⁹Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Ekonomi UNY*, t.th., hal. 6.

²⁰Mahfud, "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân)", *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ, 2021, hal. 6.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr; fî al-'Aqîdah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, *et.al*, Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid 2, hal. 573.

²²Nur Faizah, "Poligini dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah", ..., hal. 35.

²³Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No 2 Desember 2015. hal. 204.

Tokoh yang juga melarang poligini, adalah Thahir al-Haddad, seorang ulama asal Tunisia. Menurut Thahir al-Haddad, ketika memahami ayat-ayat tentang perkawinan, tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Sementara dalam poligini sangat sulit menciptakan tujuan tersebut. Apalagi jika kondisi suami yang miskin (terbatas dan sedikit harta kekayaannya). Adapun poligini yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. adalah kekhususan bagi dirinya bukan *tasyri'* (aturan) bagi umatnya.²⁴

Dari beberapa pandangan di atas walaupun ada tiga pandangan, dapat disimpulkan ada 2 pendapat yang berlebihan atau ekstrem yaitu pendapat pertama, yang berpendapat sangat longgar (yang membolehkan dengan sangat longgar melebihi batas maksimal) dan pendapat yang ketiga yang melarang secara mutlak praktik poligini di zaman sekarang. Sedangkan prinsip moderasi Islam menghindari yang bersifat ekstrem baik ekstrem kanan maupun kiri.

2. Moderasi Beragama dalam Perbedaan Tafsir dan Pemikiran ayat poligini

Menyikapi perbedaan penafsiran dan pemikiran tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Terhadap pandangan pertama yang membolehkan poligini lebih dari empat isteri. Pendapat ini menyelisihi pendapat jumbuh ulama dan tafsir yang terpilih., karena pendapat ini berlebih-lebihan. Dalam prinsip moderasi tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan ulama tentang pembatasan dalam poligini yang maksimal hanya empat istri.
- b. Dalam paham moderasi beragama (*wastahiyyah*) sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dari berbagai pendapat maka pendapat jumbuh ulama (mayoritas ulama) sebagai pendapat yang layak dipegang. Hukum poligini tetap dibolehkan tidak akan diharamkan secara mutlak dan tidak akan menjadi sunnah secara mutlak. Dengan tetap membatasi maksimal yang dibolehkan adalah empat orang wanita, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Syarat utama berbuat adil wajib dijalankan. Pendapat ini masih longgar, walaupun tidak seperti pendapat yang pertama yang membolehkan lebih dari empat orang (ini yang berlebihan /ekstrem). Untuk pendapat yang masih longgar ini sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas tetapi karena dorongan nafsu dapat menggunakan penafsiran yang ini. Dari pendapat yang sangat longgar ini memunculkan narasi

²⁴Chairunnisa, *et.al.*, "Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern al-Manar", jurnal *Istimbath*, Vol. 15, No.1 Tahun 2020, hal. 37.

“*poligini itu sunnah*” dan sejenisnya yang menggampangkan praktik poligini. Melihat dampak negatif dari pemilihan pandangan ini maka sebaiknya orang yang mengambil pandangan ini bersedia untuk berdialog dan membuka diri untuk menghargai atau menerima pendapat atau penafsiran yang lain yang memberikan syarat lebih ketat karena disesuaikan dengan konteks pelakunya.

- c. Pendapat yang membolehkan dengan syarat sangat ketat. Pendapat ini seperti yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, al-Maraghi, M. Quraish Shihab membolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti istri mandul, berpenyakit permanen, sementara suami libidonya sangat tinggi, maka ini dibolehkan berpoligini. Walaupun Muhammad Abduh cenderung melarang poligini karena kondisi sosial yang terjadi saat itu banyak praktik poligini yang tidak benar, tapi tetap memberi ruang dengan alasan darurat. Pendapat ini dalam praktiknya tetap bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang memerlukan. Dan tetap memberi solusi dalam masyarakat. Sehingga aturan yang ketat ini akan meminimalisir para laki-laki yang berkeinginan poligini.
- d. Pendapat yang melarang sama sekali poligini akan mengakibatkan bisa jadi ada orang-orang tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan, tidak terakomodasi dalam aturan poligini tersebut. Sedangkan syariat Islam hadir untuk tujuan kemaslahatan manusia. Sesuai *maqashid asy-Syari'ah* salah satunya menjaga keturunan melalui pernikahan.
- e. Menjadi pemilih yang bijak, dengan penuh kehati-hatian dan dipertimbangkan manfaat dan *madharat* untuk pelaku, keluarga dan masyarakat sebelum mengambil pendapat. Dari pendapat yang memungkinkan untuk dipilih adalah yang adil dan seimbang yaitu hukum mubah dengan syarat ketat ataupun longgar tetap harus dipertimbangkan. Adapun pendapat yang lainnya terlalu berlebihan.

C. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Monogami

Kementrian Agama RI sebagai penanggung jawab dalam implementasi moderasi beragama berperan memperkuat praktik moderasi beragama dalam level keluarga, agar tercipta “Keluarga Sakinah” yang damai dan menentramkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keluarga tersebut tentu dibangun di atas landasan nilai keadilan, kesalingan, dan keseimbangan.²⁵

²⁵ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama, ...,* hal. 100.

Dalam rangka membentuk keluarga sakinah sebagai dasar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi maka, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum Menikah

Islam menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu karena manfaatnya dapat menundukkan pandangan dan menjaga atau menahan hawa nafsu. Namun bagi seseorang yang belum siap maka sangat dianjurkan untuk berpuasa. Seperti disebutkan dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".²⁶

Jika sudah siap menikah maka langkah sesudahnya adalah melakukan *ta'aruf* dan melihatnya, sebagaimana hadis berikut:

وَلِمُسْلِمٍ : عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia."²⁷

²⁶ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Dâr Thûq an-Najâh, 1422 H., cet. 1, juz 7, hal. 3, no hadis 5065 dan 5066, bab *Man lam Yastathi' al-Bâ'ah fal Yashum*.

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabiyy, t. th., juz 2, hal. 1040, no hadis 1424, bab *Nadbi an-Nazhari ilâ Wajhi al-Mar'ati wa Kaffaihá*.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 (تُنكح المرأة لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأظْفَرِ بِذَاتِ
 الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”*²⁸

عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ
 التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
 الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.”*²⁹

Dari hadis-hadis di atas sangat jelas bahwa untuk menikah perlu ilmu yang memadai sebelum melaksanakannya. Seperti memilih calon istri atau suami harus atas dasar agama atau yang shalihah, dianjurkan *nazhar* (melihat) dan *ta'aruf* (perkenalan), sifat calon istri atau suami juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi sebelum menikah dianjurkan mempertimbangkan segala sesuatu baik materi maupun immateri. Bahkan, jika seorang calon suami atau isteri belum siap menikah karena alasan tertentu baik finansial (ekonomi) atau yang lain, Islam mengajarkan solusinya yaitu dengan berpuasa. Di sisi lain Islam membenci perilaku berlebih-lebihan dalam ibadah dan memilih untuk membujang kecuali jika ada alasan syar'i.

Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis, dari Anas, bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi saw. yang berkata,

²⁸. Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, ..., juz 7, hal. 7, no. hadis 5090, bab *al-Akfâ'u fî ad-Dîn*; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts, t.th., juz 2, hal. 1086, no. hadis 1466, bab *Istihbâb Nikâhi Dzâti ad-Dîn*.

²⁹ Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Muassasah ar-Risâlah, 1421 H./2001 M., cet 1, juz 20, hal. 63, no. hadis 12613, bab *Musnad Anas ibn Mâlik radhiyallâhu 'anhu*.

“Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus.” Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw., maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku pun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku.”³⁰

Ini menunjukkan prinsip dan ciri moderasi beragama diterapkan sejak sebelum pernikahan, agar dalam pernikahan dapat tercipta tujuan yang diidamkan yaitu *sakînah, mawaddah wa rahmah*.

2. Setelah Menikah

a. Tujuan Pernikahan

Dalam pernikahan terkandung maksud atau tujuan-tujuan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pembuat syariat (aturan). Tujuan-tujuan syariat tersebut disebut *maqâshid al-syarî'ah*. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *maqâshid syarî'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.³¹

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fikih, *hikmah* berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zhâhir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manâfi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

³⁰Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal as-Syaibaniy , *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, ..., juz 21, hal. 169, no. hadis 13534, bab *Musnad Anas ibn Mâlik radhiyallâhu 'anhu*.

³¹Ghofar Shidiq, “Teori Maqâshid as-Syarî'ah dalam Hukum Islam,” dalam *jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 Tahun 2009, hal. 119.

- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'u al-mafâsid*.³²

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (*manfaat* dan *mafsadah*nya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer (*dharûriyyât*), sekunder (*hajiyyât*) dan tersier (*tahsiniyyât*). Dan untuk kebutuhan primer dibagi menjadi lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.³³ Artinya syariat Islam dibuat adalah bertujuan untuk menjaga lima hal penting tersebut.

Pernikahan sebagai salah satu syariat Allah Swt. yang dibuat untuk manusia pasti memiliki tujuan yang disebut di atas. Ditinjau dari tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatannya, maka pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga keturunan. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri Allah Swt. telah menjelaskan tujuan pernikahan adalah terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakînah, mawaddah wa rahmah* seperti tercantum dalam firman Allah Swt. QS. Al-Ahzâb/33: 21. Jika dirinci dapat juga dikatakan, bahwa pernikahan bertujuan merealisasikan fitrah yang telah dikodratkan oleh Allah Swt. pada manusia, memelihara diri dari yang diharamkan, dan membangun rumah tangga (keluarga) muslim sebagai tempat ketenangan dan ketentraman.³⁴

Sedangkan pengertian keluarga dalam pandangan psikologis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian keluarga secara psikologis dan pengertian keluarga secara biologis. *Pertama*, pengertian keluarga secara psikologis diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan bathin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. *Kedua*, pengertian keluarga secara biologis menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak yang berlangsung terus karena adanya hubungan darah yang tak mungkin dihapus. Dalam upaya untuk saling

³²Ghofar Shidiq, "Teori Maqâshid as-Syari'ah dalam Hukum Islam," ..., hal. 121.

³³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah Fî Dhau al-Qur'ân wa as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid, dengan judul *Fiqh Prioritas: sebuah Kajian Baru berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah*, Jakarta: Robbani press, 2014, hal. 31-32.

³⁴Najla al-Sayyid Nayil, *Kûnî Zaujah Nâjihah*, diterjemahkan oleh Ahmad Syaikhul dengan Judul *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013, hal. 16.

mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri terkandung perwujudan peran dan fungsi orangtua.³⁵

D. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Monogami

Dalam pernikahan, baik monogami maupun poligini ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga Allah Swt. memberikan rambu-rambunya agar tetap sesuai dengan tujuan pernikahan. Beberapa prinsip dasar moderasi beragama yang dapat diterapkan dalam pernikahan monogami adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Rumah Tangga

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri harus adil dan berimbang. Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami isteri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dan apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak bagi suami (QS. Al-Baqarah/2: 228 dan al-Nisâ/4: 19). Baik suami maupun isteri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan isteri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan, “Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami isteripun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami isteri ada tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan isteri, dan hak-hak bersama antara suami isteri.”³⁶

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap isteri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu’amalah yang baik serta keadilan.³⁷ Kewajiban yang bersifat materiil adalah sebagai berikut:

³⁵Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hal. 3-4.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar ats-Tsaqâfah al-Islamiyah, jilid 2, t.th., hal. 100.

³⁷Wiwini Nuraini dan Masruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 02 Tahun 2021, hal. 381.

a. Mahar (Maskawin)

Mahar yaitu harta yang menjadi hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar diantaranya dalam surah an-Nisâ/4:

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar harus dibayarkan atau dilunasi oleh suami yang telah mencampuri istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisâ/4: 19. Menurut Ibnu Qudamah mahar yang dibayar memang wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melaksanakan akad. Dan suami tidak wajib membayarnya sebelum menyentuh atau mencampuri istri. Dengan menyebut adanya kewajiban membayar mahar ketika sudah berhubungan, sama artinya dengan menyatakan belum wajib membayar mahar sebelum melakukan sentuhan (*mafâhûm mukhâlafah*). Suami dilarang mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Nisâ/4: 21 dan 34.

b. Nafkah (Makanan, Pakaian, dan Tempat Tinggal)

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. (QS. al-Baqarah/2: 233)

Tema sentral ayat di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bi-shighah al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-Mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'rûf*, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya", yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.³⁸

Menurut Ibnu Katsir, makna *bi al-ma'rûf* berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat, tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan at-Tsa'alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri.³⁹

Bahkan pemberian nafkan juga berlaku untuk isteri yang dicerai seperti dalam surah ath-Thalaq/65: 6;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٤

²⁶ Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'âni*, Dâr al-Ihyâ' at-Turats al-'Arabi, 1981, hal. 145.

²⁷ Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Semarang: Toha Putra Semarang, t.th., hal. 283.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan ayat ini, menurut asy-Syafi'i, suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, *kiswah* (pakaian) dan pembantu. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal istri adalah surah al-Thalaq/65: 6 di atas. Logika yang digunakan dari ayat ini, bahwa istri yang ditalak saja wajib diberi nafkah tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.

Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau *istimta'*. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. *Kedua*, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.⁴⁰

Adapun kewajiban dan hak immateri antara lain: pergaulan yang baik dan keadilan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Nisâ/4: 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

²⁸ Muhammad Ibn Ismail as-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, Vol.V, 1997, hal. 143.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Sebenarnya yang menjadi tema sentral ayat di atas adalah larangan mewarisi istri. Namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah hak dan kewajiban suami istri. Kalimat وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dalam ayat di atas merupakan titik tekan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri.

Ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata “*bi al-ma’rûf*” mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. As-Sya’rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. As-Sya’rawi mengingatkan kaum muslim tentang makna “*bi al-ma’rûf*” dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus, tetapi berbuat *ma’rûf* masih diperintahkan. Ketika ada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar bin Khaththab mengancamnya sambil berkata “Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan? Mana amanat yang engkau terima?”⁴¹

Ayat lain yang berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri yang bukan kebendaan (immateri) adalah surah al-Baqarah/2: 228;

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2004, hal. 364.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^{٤٢} وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^{٤٣} وَبُعُولَتُهُنَّ
 أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^{٤٤} وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ^{٤٥} وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^{٤٦} وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata “*darajatun*” dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Menurut at-Thabary, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi suami untuk memperlakukan istri dengan sikap terpuji agar mereka memperoleh derajat itu. Allah Swt. menegaskan bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Ayat ini menurut Quraish Shihab sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita atau istri. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami; sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.⁴² Ayat di atas menuntut suami agar menggauli istri dengan *ma'ruf* dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. Menurut Quraish Shihab ayat 228 surah al-Baqarah merupakan pengumuman al-Quran terhadap hak-hak istri.⁴³ Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ..., hal. 365.

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, ..., hal. 491.

menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, seperti dikutip Wiwin Nuraini dari pendapat Wahbah az-Zuhaili.⁴⁴

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami pada pokoknya ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan hak suami istri.

2. Hak Ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimta'* dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. Dalam surat an-Nisâ/4: 34 disebutkan:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah: *pertama*, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

Kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga; b) Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat; c) Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

⁴⁴ Wiwin Nuraini dan Masruchin, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer”, dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol.15 No. 02 Tahun 2021, hal. 389.

Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri; b) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

Keempat, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami. Hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.⁴⁵

3. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari surat al-Nisâ/4: 34 di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul. Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Ra'ad Kamil al-Hayati, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat diatas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *Al-Islam: 'Aqîdah wa Syari'ah*; "Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepemimpinan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal".⁴⁶

Selain hak dan kewajiban suami istri di atas, ada hak-hak bersama antara suami dan istri. Hak-hak bersama antara suami istri ini antara lain:

- a. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dâr al-Fikr al-Mu'âshirah, 2002, hal. 6850-6851.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 62-63.

e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai⁴⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep moderasi beragama terkait pernikahan monogami (keluarga monogami) dapat dilihat dari bagaimana suami isteri harus melakukan kewajiban masing-masing dengan penuh kesungguhan, secara adil dan berimbang. Pemberian nafkah lahir berupa mahar, pakaian, makanan dan tempat tinggal adalah menjadi hak penuh isteri dalam keluarga. Tentunya diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban isteri untuk mentaati suami dalam ruang lingkup keluarga di bawah kepemimpinan suami. Itu semua dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan prinsip kemudahan dan menghindari kesulitan. Dalam hak-hak bersama menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan, keseimbangan, karena kedua belah pihak diakomodasi haknya.

4. Prinsip Toleransi (Keterbukaan dan Dialog)

Dalam berkeluarga, komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Akan ada riak-riak ujian atau bahkan gelombang cobaan yang menerpa. Oleh karena itu Islam hadir memberi solusi ketika problematika rumah tangga itu datang. Islam menjaga keluarga dari segala hal yang dapat menimbulkan keretakan dan kerusakan agar keluarga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tentram. Islam datang membawa metode-metode yang mengandung hikmah dan dapat mengendalikan jiwa. Jika seorang muslim atau suatu masyarakat muslim mengambil metode-metode tersebut maka, problematika itu akan berkurang atau bahkan, akan sirna.⁴⁸

Jika problematika rumah tangga tersebut dianalisis, maka sebagian besar kasus yang merenggut rasa aman, baik berupa siksaan fisik dan psikis, pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain-lain, maka akan ditemukan sebab pokoknya adalah karena jauhnya dari hukum-hukum Allah Swt.. Terjadinya problematika yang besar biasanya dimulai dari yang kecil, yaitu berawal dari sikap dan perilaku tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing atau penagabaian terhadap hak pasangannya. Maka saat itulah terjadi masalah, yang disebut oleh para ulama sebagai 'perilaku *nusyûz*'.⁴⁹

Nusyûz bisa berasal dari seorang isteri atau dari suami atau keduanya secara bersamaan. Para fukaha mendefinisikan yang bersifat

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, ..., hal.405-407.

⁴⁸Shaleh ibn Ghanim as-Sadhan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri*, diterjemahkan oleh Suhari Saiful Abror, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007, hal. 15.

⁴⁹Shaleh ibn Ghanim as-Sadhan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri*, ..., hal. 33.

umum, yaitu berupa kedurhakaan, kebencian, pembangkangan, perilaku kasar maupun sikap saling memusuhi dari salah seorang atau tindakan yang menyakiti atau yang lainnya. Tentang *nusyûz* ini seperti dijelaskan *Tafsîr al-Manâr* adalah lebih umum dan luas cakupannya dari sekedar acuh tak acuh karena *nusyûz* mencakup semua bentuk kedurhakaan yang disebabkan kesombongan dan pembangkangan. Hukum *nusyûz* adalah haram menurut *ijma'* ulama. Baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan atau kedua-duanya. Para ulama mengkategorikan perilaku tersebut dalam dosa besar, seperti dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitsami.⁵⁰

Faktor- faktor penyebab *nusyûz* ada tiga macam yaitu:

- a. Faktor dari istri atau rekan-rekannya seperti seorang istri mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya, baik suami maupun anak-anaknya yaitu dalam mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi sangat mungkin perilaku isteri ini disebabkan dari *nusyûz* suami.
- b. Faktor dari suami atau rekan-rekannya seperti suami yang sering emosi, berbuat kasar, otoriter dan memkasakan kehendak dalam segala hal tanpa mengajak istri bermusyawarah, atau dari temannya yang suka menyebarkan benih-benih kerusakan sehingga suami membenci atau memusuhi istrinya.
- c. Faktor yang lainnya: seperti karena kondisi psikologis yang berbeda dapat memicu persoalan rumah tangga.⁵¹

Terapi yang ditawarkan Al-Qur'an sebagai langkah *pertama*, adalah menasihati, seperti dalam QS. An-Nisâ/4: 34, "*Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka, nasihatilah mereka*". Langkah ini menjadi kesepakatan ulama. Langkah *kedua*, adalah mendiamkan diri. Artinya bisa meninggalkan, memutuskan dari berkomunikasi. Ini seperti yang pernah dilakukan Nabi saw. terhadap para isterinya ketika menuntut nafkah di luar kemampuan. Mendiamkan ada dua macam yaitu dalam perbuatan dan dalam perkataan. Mendiamkan dalam perbuatan seperti tidak mau berhubungan seksual atau mungkin pisah rumah. Sedangkan dalam perkataan, berarti suami enggan untuk berbicara atau berkomunikasi dengannya. Langkah *ketiga*, adalah memukul istri. Langkah ini dilakukan jika dua langkah sebelumnya tidak mempan. Maksudnya adalah memukul yang tidak menimbulkan luka dan tidak membuat cacat tubuh atau sobeknya kulit, atau patah tulang. Hukum memukul

⁵⁰Ibn Hajar al-Haitsami, *al-Zawâjir 'an Iqtirâf al-Kabâir*, jilid 1, t.th., hal. 50.

⁵¹Shaleh ibn Ghanim as-Sadhan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Isteri*, ..., hal. 70-81.

ini adalah mubah jika benar-benar isteri melakukan kesalahan dan telah menempuh dua langkah sebelumnya.⁵²

Jika *nusyûz* itu berasal dari suami maka, langkah yang ditempuh adalah:

Pertama, mengerahkan kemampuan untuk mencari penyebab seorang suami melakukan *nusyûz* tersebut. *Kedua*, menasihati dengan mengingatkan akan tanggung jawabnya untuk berlaku baik terhadap istrinya. *Ketiga*, mengadakan perdamaian. Hal ini seperti dijelaskan dalam surah an-Nisâ/4: 128.

Jika *nusyûz* dilakukan oleh kedua belah pihak, misalnya ketika kesepakatan atau mempersatukan pasangan suami istri sulit dicapai maka seorang hakim atau yang berwenang harus mengirim dua juru damai yaitu satu orang dari pihak laki-laki dan satu lagi dari pihak perempuan. Hal ini seperti diatur dalam Al-Qur'an surah an-Nisâ/4: 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tujuan adanya juru damai adalah untuk menghilangkan kezhaliman, memutus pertikaian, mencegah kekacauan, menolak timbulnya bencana dan menghilangkan permusuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwa ketika rumah tangga sedang bermasalah, Islam memberikan tahapan solusi mulai dari nasihat, terapi mendiamkan, pemukulan yang tidak menyakitkan, dan puncaknya mendamaikan kedua belah pihak jika sudah sulit dipersatukan. Islam mengambil jalan moderat yaitu toleransi, membuka dialog dan musyawarah untuk berlapang dada, membuka diri dan mengakui kesalahan masing-masing agar bisa dipersatukan kembali atau dipisahkan jika memang sulit dipersatukan walaupun perpisahan (perceraian) adalah sesuatu yang dibenci tetapi bisa jadi jalan akhir yang harus ditempuh. Di sinilah Islam sebagai agama yang *washathiyyah*, mengajarkan umatnya untuk bersikap moderat.

⁵²Shaleh ibn Ghanim as-Sadhan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri, ...*, hal. 86-102.

E. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pernikahan Poligini

1. Sebelum Berpoligini

Ada baiknya seseorang sebelum berpoligini mempertimbangkan beberapa hal agar dalam memutuskan memberi maslahat kepada semua pihak.

- a. Mempersiapkan ilmu yang mendalam dan komprehensif tentang poligini karena dengan ilmu atau pengetahuan yang luas seseorang akan dapat mengendalikan emosi (keinginan berpoligini) atau berbudi dan bersikap hati-hati. Ini yang direkomendasikan oleh M. Quraish Shihab⁵³ dan Kementerian Agama RI⁵⁴ sebagai syarat dalam moderasi beragama.
- b. Dengan ilmu yang komprehensif akan mampu menimbang, baik terkait perbedaan penafsiran, manfaat dan *madharatnya* untuk keluarga terutama istri dan anak-anak. Ilmu yang dimaksud bukan hanya dari segi tafsir, fikih, dan akhlak tetapi juga dilihat bagaimana dampak psikologis bagi istri dan anak-anak.
- c. Terkait perbedaan penafsiran ada yang membolehkan secara longgar dan ada yang membolehkan dengan syarat sangat ketat atau bahkan yang menolak sama sekali. Dalam hal pilihan ini harus mencari yang *madharatnya* paling sedikit atau paling kecil daripada mengambil manfaat tetapi *madharatnya* besar. Yaitu dengan mengacu pada prinsip kaidah fikih yaitu; “*dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalbi al-mashâlih*” (*mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*)⁵⁵ dan tetap dalam kerangka mengakomodasi hukum asal pologini menurut fikih. Pada poin ini tepat sekali menempatkan keadilan, keseimbangan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat sepanjang terkait tafsir. Toleransi diwujudkan dengan memilih pendapat dengan segala pertimbangan yang matang tanpa mencela pandangan lain yang berbeda. Jangan terprovokasi oleh narasi-narasi yang menggiurkan tetapi menyesatkan karena tidak sepenuhnya benar. Termasuk aplikasi-aplikasi yang mengkampanyekan poligini tanpa berfikir dampak negatifnya. Alih-alih mendorong mengamalkan “*sunnah*” tapi justru akhirnya berujung dosa karena banyak menimbulkan kezhaliman terhadap istri dan anak-anak.

⁵³M. Quraish. Shihab, *Wasthiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, ..., hal. 182.

⁵⁴Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., hal. 20-21.

⁵⁵Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, hal. 101.

d. Terkait manfaat dan *madharat*, seseorang perlu memikirkan lagi dan lagi untuk berpoligini. Banyak pertanyaan yang perlu dikemukakan kepada para suami sebelum memutuskan berpoligini, antara lain:

- 1) Apakah Anda telah berbuat adil dalam keluarga dengan memenuhi segala kewajiban Anda, baik yang bersifat materi maupun immateri? Nafkah lahir dan batin. Jika belum Anda tidak layak untuk menikah lagi
- 2) Apakah Anda mengeluhkan tentang perilaku *nusyûz* istri, sehingga bermaksud menikah lagi, seperti sifatnya yang tidak Anda sukai, atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk Anda? Apakah Anda telah menempuh cara yang diajarkan oleh Allah Swt. dalam menyelesaikan masalah?
- 3) Jika Anda menikah lagi karena menghindari sifat buruk yang mungkin ada pada istri, apakah dengan menikah lagi sifat buruk itu tidak ada pada perempuan yang akan Anda nikahi? Anda harus jujur dan adil.
- 4) Siapkah Anda menghadapi istri-istri yang saling cemburu, atau saling mengejek satu sama lain, menuntut nafkah berlebih, dan lain-lain seperti yang terjadi pada rumah tangga Nabi saw.?
- 5) Apakah Anda tahu ancaman bagi suami yang tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya? Ingat, nikah bukan sekedar urusan syahwat, tapi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Swt..⁵⁶

e. Berikut ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan dan perenungan bersama.

Jika ada seseorang yang memberi nasihat agar Anda tidak berpoligini, kemudian menjawab, "*Bukankah poligini itu halal?*". Jawaban itu tidak salah, tapi tentu tidak sesederhana itu masalahnya. Ketahuilah wahai para suami yang telah berumah tangga, jika seseorang mencegah orang lain untuk tidak berpoligini maka, itu bukan berarti mengharamkannya. Apakah Anda akan mengatakan, "*Tetapi makanan itu halal*" kepada orang yang menasihati agar tidak berlebihan dalam makan. Yang nantinya akan membahayakan dirinya.

Tidakkah pantas menasihati kepada seorang suami yang belum atau tidak menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya, menelantarkan kebutuhan mereka baik materi maupun

⁵⁶Muhammad Rasyid al-Uwaid, *Hattâ lâ Yaq'u at-Thalâq*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Husni Taufiq, dengan judul *Mengatasi Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2005, hal. 63-65.

pendidikannya, agar tidak menikah lagi? Apabila seorang suami yang tidak dapat mengurus keluarga yang pertama, bagaimana mungkin ia dapat mengurus keluarga yang kedua? Bukankah sangat mungkin akan ada kezhaliman lagi ketika berpoligini?

Tidakkah pantas untuk menasihati seorang suami yang tidak mengenal Allah Swt. dengan baik, tidak melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya? Bagaimana mungkin ia akan adil dengan keluarganya sementara kepada Sang Pencipta kehidupan tidak ditaatinya.

Bukankah wajar jika menasihati seorang suami yang ingin menikah lagi untuk mengurungkan niatnya karena hanya untuk berbuat zhalim atau balas dendam kepada istrinya yang mungkin berbuat maksiat?⁵⁷

- f. Dalam memutuskan hal-hal penting di atas tentu tetap menggantungkan kepada Allah Swt.. Setelah bermusyawarah, membuka dialog dengan keluarga (istri dan anak-anak) kemudian shalat istikharah akan menguatkan hasil putusan tersebut.
- g. Keputusan untuk poligini tidak serta merta harus dilakukan oleh seorang suami jika ada solusi-solusi lain terhadap alasan darurat yang dinyatakan dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan KHI pasal 56 dan 57. Jika suami ridha dan menerima kondisi istrinya, untuk merawatnya karena sakit, atau suami ridha jika istrinya tidak memiliki keturunan.

2. Dalam Berpoligini

Jika dengan segala pertimbangan kondisi suami istri, anak-anak atau mungkin tidak ada anak-anak, dan juga pihak-pihak terkait melalui musyawarah tentang manfaat dan madharat, kemampuan suami untuk menafkahi, seorang istri mengizinkan suami menikah lagi karena alasan darurat seperti istri mandul, atau berpenyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka ini diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan KHI pasal 56 dan 57.⁵⁸ Hal-hal berikut perlu diperhatikan bagi suami yang berpoligini:

a. Syarat Spritualitas dan Keilmuan

Poin pertama yang harus disiapkan (sebagai syarat moderasi beragama) oleh seorang suami adalah harus makin dekat kepada Allah Swt., meningkatkan ketaqwaan dengan banyak beribadah (shalat tahajud, tilawah Al-Qur'an dan memahami maknanya,

⁵⁷Muhammad Rasyid al-Uwaid, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga, ...*, hal. 66-68.

⁵⁸Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, ...*, hal. 11.

berpuasa, bersedekah, beristighfar, berdzikir, dan amal shaleh lainnya). Ini dilakukan sebagai persiapan ruhiyah untuk menghadapi tantangan dan ujian dalam rumah tangga poligini yang jauh lebih berat tanggung jawabnya. Di samping itu tentu harus terus menerus mempelajari ilmu yang terkait dengan rumah tangga poligini, khususnya bagaimana Nabi Saw. berpoligini, sehingga siap menghadapi konflik dan mendidik keluarga yang banyak dan beragam sifat dan latar belakang. Ini adalah syarat utama moderasi beragama terkait pelaksanaan poligini yaitu ilmu yang komprehensif dan memadai dan bekal taqwa agar dapat menjalankan rumah tangga poligini dengan benar.

Seperti dijelaskan dalam beberapa firman Allah Swt. dalam surah al-Jumu'ah/62: 2, surah ar-Ra'd/13 : 28, surah ath-Thalaq/65: 2-3, al-Baqarah/2: 183.

b. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan dalam keluarga poligini menurut jumbuh ulama lebih fokus pada hal materi atau yang dapat diukur secara riil. As-Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Seorang suami yang hendak berpoligini menurut ulama fikih paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Persyaratan seperti itu, terlihat sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup leluasa bagi suami yang ingin melakukan poligini. Syarat adil yang sejatinya terdiri dari fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang mengikutinya , diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fikih ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktik poligini.

Muhamad Abduh berpandangan lain, ia menyatakan bahwa keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja" (QS. an-Nisâ/4: 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama

dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi di dalam berpoligini yaitu:

- 1) Berlaku adil untuk dirinya sendiri. Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang istri. Apabila dia tetap berpoligini, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.
- 2) Adil diantara istri-istrinya. Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami. Adil diantara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisâ/4: 3 dan juga sunnah Rasul saw.. Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah."*⁵⁹
- 3) Adil memberikan nafkah. Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan alasan bahawa si istri itu kaya atau ada sumber keuangannya, kecuali kalau si istri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan istrinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang istri dari yang lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si istri tersebut sakit dan memerlukan biaya perawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan.
- 4) Adil dalam memberikan tempat tinggal. Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap istri

⁵⁹Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bâbîy al-Halbiy, 1975, cet. 2, juz 3, hal. 439, no. hadis 1141, bab *Mâ jâ'a fi Taswiyati bayna Adhdharâir*.

berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Thalâq/65: 6.

- 5) Adil dalam giliran. Demikian juga, istri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya si suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada istri-istri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah istrinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena istrinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah istrinya itu. Demikian juga, bila antara istri-istrinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut. Seorang suami boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya di siang hari karena suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk istri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat istri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab Syafi'i, Hanbali dan yang mengikutinya. Dalam Mazhab Hanbali dijelaskan cara menggilirnya adalah di waktu malam setiap istri semalam-semalam kecuali jika atas keridhan dan kesepakatan bisa lebih dari semalam. Lain halnya jika suaminya bekerja di waktu malam maka, gilirannya adalah di waktu siang. Giliran bermalam dimaksudkan bukan hanya untuk berhubungan seksual, tapi untuk melindungi, menemani dan memberi ketenangan. Karena kondisi istri bisa jadi sedang haidh, nifas, sakit dan sebagainya.⁶⁰

c. Prinsip Toleransi (Dialog dan Keterbukaan)

Dalam menghadapi konflik rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyûz* (sudah dibahas sebelumnya), maka cara mengatasinya sama dengan dalam rumah tangga monogami baik terkait

⁶⁰Manshur Ibn Muhammad Ibn Abdullah al-Shaq'ub, *al-Ta'liq al-Muqni' 'alâ Zâd Al-Mustaqni'*, Riyadh: Dâr al-'Aqîdah, 2020, hal. 158-160.

pelanggaran itu datang dari istri dan orang yang ada di sekelilingnya atau suami dan rekan-rekannya atau faktor yang lain.

Rumah tangga poligini tentu lebih kompleks masalahnya dibanding dengan monogami. Seorang suami harus menghadapinya dengan penuh toleransi, membuka forum dialog (musyawarah) dan tidak emosional dan apatis (membiarkan masalah berlarut-larut tanpa penyelesaian).

Faktor penyebab konflik yang datang dari istri bisa karena kecemburuan terhadap istri yang lain. Suami harus siap dan mampu mendamaikan jika terjadi pertengkaran akibat kecemburuan ini. Seperti halnya Rasulullah memberi teladan dalam menyelesaikan berbagai konflik karena kecemburuan antar istri. Seperti kecemburuan Aisyah kepada Khadijah, Aisyah dan Hafshah cemburu kepada Ummu Salamah, dan lain-lain.⁶¹

Berikutnya konflik juga terjadi karena masalah ekonomi, baik karena kekurangan sehingga menyebabkan ketidakadilan atau sebenarnya mampu memberi kecukupan tetapi sengaja tidak memberinya dengan alasan sudah kaya. Dalam masalah pendidikan anak-anak dan nafkah terhadap mereka tak luput menjadi sumber atau faktor penyebab konflik. Maka tidak ada lain langkah yang ditempuh melalui tahapan:

- 1) Dilakukan dalam forum dialog atau musyawarah, yaitu menasihati istri atau anak-anak yang terlibat dalam konflik.
- 2) Mendingkan mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- 3) Jika pelanggaran terus dilakukan oleh istri maka boleh dilakukan pemukulan yang tidak menyakitkan.
- 4) Bahkan, jika sudah tidak kondusif (tidak dapat dipertahankan) atau mungkin faktor lain, maka dengan mengutus dua juru damai untuk bermusyawarah memutuskan yang terbaik, mungkin untuk bersatu atau mungkin jalan terakhir adalah perceraian.⁶²

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Abdussami' al-Anis menjelaskan tentang metode Rasulullah saw. dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, mulai dari pemberian nasihat dan pelajaran, memberi teguran (secara langsung),

⁶¹ Abdussami' al-Anis, *Al-Asâlib Al-Nabawiyah Fî Mu'âljât Al-Musykilât Al-Zaujiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abidun Zuhri, dengan Judul *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Qisthi Press, hal. 188.

⁶² Shalih ibn Ghanim as-Sadhan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri, ...*, hal. 158-161.

mempertimbangkan dan mencari bukti sebelum menetapkan hukum (seperti kasus *hadits al-ifk*), memutuskan dengan adil.⁶³

Dalam mendidik keserhanaan untuk tidak menuntut ekonomi yang tidak sesuai dengan kemampuan yaitu melalui surah al-Ahzâb/33: 28-29. Rasulullah saw. membacakan ayat tersebut dan memberi dua pilihan yaitu hidup sederhana bersama Rasulullah saw., atau diceraikan dengan baik-baik agar dapat memperoleh nafkah yang lebih banyak. Di sini ada proses dialog dan musyawarah.⁶⁴

Demikian Islam mengatur bagaimana agar dapat bersikap adil, berimbang dan melaksanakan dialog/toleransi dan terbuka dalam kehidupan rumah tangga baik monogami maupun poligini. Kompleksnya masalah dan beratnya beban tanggung jawab dalam rumah tangga poligini hendaknya menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan untuk berpoligini atau tidak. Tentu bukan hanya tanggung jawab di dunia tetapi juga di akhirat. Karena jika seseorang tidak mampu berbuat adil, berimbang dan terbuka/toleransi dalam rumah tangga monogami maka, sangat sulit menegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam rumah tangga poligini.

⁶³ Abdussami' al-Anis, *Al-Asâlib An-Nabawiyah Fî Mu'âljât Al-Musykilât Al-Zaujiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abidun Zuhri, ...hal. 189-194

⁶⁴ Abdussami' al-Anis, *Al-Asâlib An-Nabawiyah Fî Mu'âljât Al-Musykilât Az-Zaujiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abidun Zuhri, ..., hal.267-273.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Poligini, berdasarkan kajian tafsir maupun fikih baik klasik maupun kontemporer terhadap surah an-Nisâ/4: 3 dan 129, hukumnya boleh. Namun dalam wacana tafsir dan pemikiran setidaknya memiliki tiga pandangan. *Pertama*, yang berpandangan sangat longgar yaitu yang membolehkan poligini lebih dari empat istri. Ini adalah pendapat berlebihan dalam konteks “yang membolehkan” tanpa melihat konteks pelakunya. Dan yang berpandangan longgar, yakni boleh berpoligini dengan maksimal empat istri dengan syarat “*mampu berbuat adil*”. Namun syarat tersebut sering kali hanya sebatas verbal dan kurang diperhatikan oleh para pelakunya. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligini dengan persyaratan sangat ketat karena mempertimbangkan berbagai konteks. *Ketiga*, pandangan yang menolak atau tidak membolehkan poligini secara mutlak..

Dalam kenyataan di masyarakat, praktik poligini yang terdaftar di Pengadilan Agama bisa dikatakan menurun. Tetapi praktik nikah *sirri* poligini juga banyak dilakukan di masyarakat. Dan ada kecenderungan meningkat, karena alasan aturan perundang-undangan yang cukup ketat untuk melakukan poligini. Di samping itu banyak dijumpai praktik poligini yang tidak benar sehingga, banyak mengakibatkan ketidakadilan pada para istri dan anak-anak. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya ilmu dan kehati-hatian dari para praktisi poligini. Juga maraknya seruan atau ajakan berpoligini dari para praktisi yang tidak

memikirkan efek negatifnya. Sehingga keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan poligini sering diabaikan.

Al-‘Adl (keadilan) juga merupakan salah satu ciri dan prinsip dasar dari moderasi beragama, di samping *tawâzun* (keseimbangan) dan *tasâmuh* (toleransi, dialog dan keterbukaan). Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku untuk mengambil posisi di tengah-tengah, adil dan berimbang dan tidak ekstrem dalam beragama. Untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan diperlukan syarat-syarat yaitu memiliki ilmu yang luas dan komprehensif, mampu mengendalikan emosi, dan selalu berhati-hati.

Penulis melihat dalam isu poligini ini dapat diterapkan prinsip-prinsip moderasi beragama baik terkait perbedaan pemikiran dan tafsir, setidaknya akan menjadikan seseorang lebih adil, berimbang, dan toleransi dengan adanya perbedaan pendapat terkait ayat poligini. Karena itu sangat tergantung dengan konteks masyarakat atau pelaku poligini. Begitu juga dalam rumah tangga baik monogami maupun poligini sangat penting ditegakkan konsep moderasi beragama mulai dari sebelum menikah maupun ketika mengarungi rumah tangga agar tidak terjadi ketidakadilan di berbagai pihak. Jika seseorang tidak dapat berbuat adil, berimbang dan berprinsip *tasamuh* (toleransi, dialog dan keterbukaan) dalam rumah tangga monogami maka akan sulit untuk dapat menegakkan prinsip-prinsip moderasi beragama tersebut dalam rumah tangga poligini.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai bentuk pembelajaran penulis untuk lebih komprehensif dan hati hati dalam memandang sebuah masalah. Khususnya terkait isu poligini yang sebagian dengan bebas mengkampanyekan di ruang-ruang publik tanpa memperhitungkan efek yang akan terjadi. Di lain sisi banyak praktik poligini yang masih jauh dari kata adil, terbukti banyak laporan dan penelitian tentang efek negatif poligini.

Berdasarkan kajian tafsir maupun fikih, mayoritas ulama berpendapat poligini mubah bukan sunnah (jika diamalkan akan berpahala). Tapi ingat itu bukan hukum final. Karena turunan hukumnya bisa jadi haram jika tidak mampu secara ekonomi, fisik dan mental. Artinya untuk berbuat adil itu tidaklah mudah.

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi mengatasi problematika rumah tangga terkait poligini. Setidaknya menekan atau mencegah agar tidak terjadi ketidakadilan dalam keluarga baik monogami maupun poligini (jika sudah terjadi)

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca diharapkan agar membaca dengan seksama agar solusi dalam penelitian ini dipahami secara komprehensif.
2. Bagi lembaga yang sudah bergerak dalam bidang ketahanan keluarga agar meningkatkan pelayanan untuk membentengi keluarga dari sudut pandang moderasi beragama
3. Perlu dibentuk bidang atau unit khusus di lembaga terkait keluarga yang bertugas dalam konseling keluarga sakinah untuk mencegah timbulnya madharat dalam keluarga baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Karim Hilmi Farhat. *Poligini Berkah atau Musibah?*. diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Farhan dari judul *Ta'addud al-Zaujât fî al-Adyân*. Jakarta: Senayan Publishing, 2007.
- Al-Alûsi, *Rûh al-Ma'ânî*. Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1981.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhâriy*. t.tp. Dâr Thûq an-Najâh, cet. 1. 1422 H..
- Al-Uwaid, Muhammad Rasyid. *Hattâ lâ Yaqa'u at-Thalâq*, diterjemahkan oleh Khozin Abu Faqih dan Husni Taufiq, dengan judul *Mengatasi Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2005.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munîr; Fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, *et.al*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: Dâr Maktabi, 2001.
- As-Sadhan, Shaleh ibn Ghanim. *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- As-Syafi'i, Muhammad ibn Ismail. *Al-Umm*, Beirut: Dâr al-Fikr, vol.V, 1997.
- As-Syaibaniy, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, t.tp: Muassasah ar-Risâlah, cet. 1. 1421 H./2001 M.
- At-Tirmidziy, Muhammad ibn Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. t.tp: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bâbîy al-Halbiy, cet. 2. 1975.
- Baihaqi, Yusuf. "Poligini dalam Perspektif Ulama Tafsir: Catatan terhadap Pandangan Partai Solidaritas Indonesia". *Ijtimaiyya*, (Tahun 2019): Vol. 12 No. 2.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bukhari Muslim, Muhammad. “Tolak Kampanye Poligini! Beginilah Tafsir Hamka Mengenai Poligini,” Lihat : <http://tanwir.id/tolak-kampanye-poligini-beginilah-tafsir-hamka-mengenai-poligini/>
- Bustami, *et.al.* *Memikirkan Kembali problematika Perkawinan Poligini Secara Sirri*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Chairunnisa, *et.al.*, “Poligami dalam Perspektif Tafsir Modern al-Manar”, jurnal *Istimbath*, (Tahun 2020): Vol. 15, No.1.
- Dimasyqi, Abu al-Fida Ismail ibn al-Katsir al-Qurasyi. *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*. Semarang: Toha Putra Semarang, t.th.
- Fahri, Muhammad dan Ahmad Zainuri. “Moderasi Beragama di Indonesia”. *Intizar*, (Tahun 2019): Vol. 25 No. 2.
- Faizah, Nur. “Poligini dalam Pandangan Ulama yang Tidak Menikah”. *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana PTIQ Jakarta, 2016.
- Fathonah. “Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia”. *al-Hikmah*, (Tahun 2015): Vol. 5 No. 1.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet.ke 8. 2019.
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur’an dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Salwa, 2019.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Husna, Nurul. “Pandangan Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligini”. *Tesis*, Medan: Pascasarjana USU, 2013.
- Ibn al-Hajjaj, Muslim. *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabiy. t. th..
- Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abu Bakar. *Ighatsah Al-Luhfan min Mashayid As-Syaithan*. Kairo: Maktab Al-Iman, 1996.
- Kasim, Lopi. ” Heboh Webinar Poligini; Klaim Sukses Berpoligini dalam
45 Hari,” dalam:

<http://www.askara.co/read/2021/02/11/15144/heboh-webinar-poligini-klaim-sukses-berpoligini-dalam-45-hari> , diakses pada Kamis 11 februari 2021, pkl. 09.35.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Poligini Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan,” dalam: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligini-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>

Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar Fikr, 2004.

Larasati, Ayu Utami. “Nasyiatul Aisyiyah: Poligini Bukan untuk Dijadikan Bahan Kampanye,” lihat: <http://www.tagar.id/nasyiatul-aisyiyah-poligini-bukan-untuk-dijadikan-bahan-kampanye>, diakses pada 19 November 2021, pkl. 21.55

Mahfud, “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur’ân)”, *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Institut PTIQ, 2021

Moqsith, Abd. ” Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Karsa*, (2015): Vol. 23, no 1.

Muhammad, Abdul Mun’im. *Khadîjah Ummu al-Mukminîn Nazhârât Fî Isyrâqi Fajri al-Islâm*, diterjemahkan oleh Ghozi. M dengan judul, *Khadijah: The True Love Story Of Muhammad*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke 4, 2007.

Muhammad, Husein. *Poligini: Suatu Kajian Kritis Kontemporer Sang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.

Mukaffi, Abdurrahman. *55 Alasan Isteri Menolak Poligini*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2016.

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

----- . *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Mutakababir, Abdul. *Menapak Jejak Poligini Nabi Saw*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.

- . *Reinterpretasi Poligini; Menyingkap Makna, Syarat hingga Hikmah Poligini dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, cet.ke 1, 2019.
- Muzaki, Romi. "Poligini dalam Al-Qur'an (Reinterpretasi terhadap Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)". *Tesis*, Jakarta: Institut PTIQ, 2021.
- Nadzifah, Dinni. "Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer abad ke 19-21 M", *Iman dan Spiritualitas*, (Tahun 2021): Vol. 1 No. 2.
- Ningrum, Verryana Novita. *Imam Besar Mesir Sebut Poligini tak Adil bagi Perempuan*, lihat dalam: <https://www.jawapos.com/internasional/04/03/2019/imam-besar-mesir-sebut-poligini-tak-adil-bagi-perempuan/>. Diakses pada 4 Maret 2019.
- Nuraini, Wiwin. dan Masruchin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer", dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 15 No. 02. 2021.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadits". *Ilmiah Mu'ashirah*, (Tahun 2021): Vol. 18 No. 1.
- Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", dalam *Jurnal Cross Border*, (Tahun 2020): Vol.4, No.2.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. *al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'ân Tafsîr al-Qurthubî*. Qâhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.
- Quthb, Sayyid. *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Syurûq, 1993.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâh*. Mesir: Dâr al-Manâh, 1367 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Tsaqâfah al-Islamiyah, jilid 2, t.th.
- Saifudin, Lukman Hakim. "Mengapa Berhijrah dan Mengkampanyekan Poligini," lihat: <http://www.cnnindonesia.com/gaya->

hidup/20210426212430-288-635073/video-mengapa-berhijrah-dan-mengkampanyekan-poligini

- Sam'un. "Poligini dalam Perspektif Muhammad Abduh". *al-Hukama*, (Tahun 2012): Vol. 02 No. 01.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Aqidah, Syari'at dan Akhlaq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, (Tahun 2009): Vol. XLIV. No. 118.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subangkit, Windari. "5 Kisah Perceraian Ustadz yang Mengebobokan, Aa Gym Paling Disorot," dalam: <http://www.popbela.com/relationship/married/windar-subangkit/kasus-perceraian-ustaz-yang-paling-mengebobokan> diakses pada 18 Maret 2021.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, cet.1. 2007.
- Tiba, Zahara. "Aktivis: Poligini Meningkat di Indonesia", dalam: <http://www.benarnews.org/indonesia/berita/poligini-meningkat02162018183916.html>, diakses pada 19 Februari 2018.
- Tim Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet.1, 2019.
- Yahya, Buya. "Hukum Poligini Berbeda untuk Setiap Orang," Al-Bahjah TV dalam link youtube: https://youtu-be/Wqr5yYxol_g
- Yusefri, Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, (2015): Vol. 3, No 2.

CURICULUM VITAE

Nama : Maghfiroh
Tempat/tanggal lahir : 5 April 1973
Alamat : Toko Herbal Al-Ihyaa Collection, jln. Pesantren Al-Fatah, Dusun Pasirangin RT 01/RW 05, Pasirangin, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Hp/email : 0812-8979-7921/maghfiroh.azzam09@gmail.com

Pendidikan formal

- SMA Muhammadiyah Sampang (1990-1992)
- S1 Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan: Pendidikan Adm. Perkantoran (1999)
- D2 MADIA (Ma'had Al-Fath li ad-Dirosah Islamiyyah wa al-'Arabiyyah) sampai semester 3, th. 1433 H
- S2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, TP. 2018 – sekarang (semester 5), Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pendidikan non formal

- Pesantren Al-Fatah Maos Cilacap (1990 – 1992)
- Daurah ilmiyyah fi ad-Dirasat wa al-Ma'arif al-Maqdisiyyah di Depok (15 -31 Mei 2010)
- Dauroh al-Ulum asy-Syar'iiyyah wa al-'Arabiyyah (25-30 Rabi' al-Tsani 1436 H/ 14-19 Februari 2015 M.
- Pelatihan Guru Al-Qur'an metode metode Tilawati (Nopember 2015)
- Pelatihan Instruktur/Trainer Al-Qur'an metode Tilawati (Februari 2016)

Pengalaman aktivitas keislaman

- Seksi pengkaderan muslimat di masjid Al-Falah, Sleman, Yogyakarta 1994-1995
- Seksi pengkaderan muslimat di Musholla Ar-Rahman FPIPS UNY 1994-1995.
- Pembina Muslimat Jama'ah Muslimin di Tasikmalaya (1996-2002)
- Menjadi utusan muslimah Jama'ah Muslimin dalam acara Nisa al-Aqsha di Istanbul Turki pada Mei 2016
- Menjadi pemateri atau trainer dalam daurah/pelatihan Tahsin Al-Qur'an dan materi kemuslimatan di beberapa daerah seperti Jabodetabek, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalbar, Kaltim, dan lain-lain.

Pengalaman kerja

- Pengajar di MI Al-Fatah Cileungsi Bogor(2005 – 2018)
- Penanggung jawab program Tahfizh Al-Qur'an di MI Al-Fatah (2010 -2018)

Aktivitas Amanah sekarang

- Koordinator Muslimat Pusat Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dari 2013 – sekarang
- Menjadi pembimbing Al-Qur'an offline (sekitar Jabodetabek) maupun online (luar Jabodetabek) untuk lembaga formal dan non formal
- Trainer guru-guru Al-Qur'an (metode Tilawati dan Utsmani)
- Pemateri pada kajian Muslimat di sekitar Jabodetabek dan Luar Jawa